Volume 9 Nomor 1, Juni 2019

ISSN: 1978-8991

KRTHA BHAYANGKARA

Jurnal Analisa Fenomena Hukum

IMPLEMENTASI TEORI DUALISTIS HUKUM PIDANA DI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP)
Lukman Hakim

***CHILD ABUSE* DAN KEAMANAN LINGKUNGAN ANAK DALAM MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI 2025-2030**
Rabiah Al Adawiah

PELAKSANAAN PERJANJIAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTEK BISNIS WARALABA DI INDONESIA
Dwi Atmoko

SOLUSI KONFLIK HUKUM BISNIS DALAM KONTRAK KERJASAMA ANTARA AGENCY MODEL DAN TALENT DENGAN PARA PIHAK PADA INDUSTRI ENTERTAINMENT
Noviriska

PERANAN ILMU FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI (Studi Kasus Putusan No.1550/PID.SUS/2015/PN.MKS)
Octo Iskandar, Naufal Hafidh Suwanda

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN INTERNET *(CYBER SEX)*
Melanie Pita Lestari

PERAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM PADA MASA YANG AKAN DATANG MELALUI PENDEKATAN NON PENAL
Zulkifli Ismail

ANALISIS TERHADAP PESAWAT PENUMPANG KOMERSIL WINGS AIR YANG MENGALAMI INSIDEN PECAH BAN MENURUT ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN
Sri Wahyuni

PENANGANAN POLISI TERHADAP KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KALIMANTAN DAN JAWA
Anggreany Haryani Putri, Koesparmono Irsan

KRTHA BHAYANGKARA	VOL. 9	NO. 1	Hlm. 1 - 196	JUNI 2019	ISSN: 1978-8991

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

KRTHA BHAYANGKARA

Jurnal Analisa Fenomena Hukum

Volume 9 Nomor 1, Juni 2019

KRTHA BHAYANGKARA	VOL. 9	NO. 1	Hlm 1 - 196	Juni 2019	ISSN: 1978-8991

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Volume 9 Nomor 1 Juni 2019
ISSN: 1978-8991

Tim Redaksi

Penasehat
Dr. Bambang Karsono, Drs, SH, MM
Rektor Universitas Bhayangkara Jaya

Penanggung Jawab
Dr. Slamet Pribadi, SH, MH
Dekan Fakultas Hukum

Mitra Bestari
Prof. Koesparmono Irsan, SH, SIK, MBA, MM
Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH
Dr. Hotma P Sibuea, SH, MH

Pemimpin Redaksi
Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag

Sekretaris Redaksi
Hesti Widyaningrum, SH, MH

Dewan Redaksi
Dr. Lukman Hakim, SH, MH
Dr. Gatot Efrianto, SH, MH
Dr. Awaludin Marwan, SH, MH, MA
Elfirda Ade Putri, SH, MH
Anggreany Haryani Putri, SH.,MH
Sugeng, SH, MH

Administrasi dan Sirkulasi
Trias Saputra, SH, MH

Jurnal Krtha Bhayangkara diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal ilmiah ini menyajikan artikel ilmiah yang merupakan hasil penelitian, analisis putusan pengadilan, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual seputar isu-isu hukum terkini. Jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan iklim akademik di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu juga dijadikan sebagai media penyampaian dan pertukaran ide, informasi serta pemikiran alternatif antar staf pengajar, mahasiswa, alumni, para pembaca serta masyarakat pada umumnya dalam hal pengembangan ilmu hukum dan implementasinya.

Alamat Redaksi
Jl.Dharmawangsa I No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan Kode Pos 12140
☎ (021) 7231948-7267655
Email: fh@ubharajaya.ac.id

Penerbit
UBHARA PRESS
Jl. Dharmawangsa I No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Volume 9 Nomor 1 Juni 2019
ISSN: 1978-8991

Salam Redaksi

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.
Salam sejahtera

Pembaca yang terhormat,

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah swt Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan Ridho-Nya lah jurnal *Krtha Bhayangkara* dapat hadir kembali di tengah-tengah para pembaca sekalian. Hal ini tentu tak lepas berkat kepercayaan serta dukungan penuh dari jajaran Rektorat Ubhara Jaya terkhusus pula dukungan yang datang dari jajaran Dekanat Fakultas Hukum Ubhara Jaya.

Jurnal *Krtha Bhayangkara* Volume 9 Nomor 1 Edisi Juni 2019 merupakan akumulasi artikel dan tulisan dari para akademisi dan praktisi hukum yang merupakan hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Jurnal edisi kali ini memuat 9 (sembilan) tulisan dengan topik yang *up-to-date* terkait dengan dunia hukum dan penerapannya sehingga cukup menunjukkan suatu bobot penulisan yang ilmiah.

Tak ada gading yang tak retak. Oleh karenanya, redaksi menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna perbaikan jurnal *Krtha Bhayangkara* ke depan sehingga dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Tak lupa redaksi menghaturkan ucapan terima kasih kepada Rektor Ubhara Jaya, Dekan Fakultas Hukum beserta jajarannya dan tentunya kepada segenap penulis yang telah bersedia menyumbangkan buah pemikirannya ke dalam jurnal ini dalam rangka ikut memajukan Ubhara Jaya menjadi perguruan tinggi unggulan di kancah nasional.

Akhir kata, redaksi memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dan besar harapan kami semoga dukungan dan peran aktif para kontributor dan pembaca dapat terus diberikan demi kesinambungan maupun peningkatan mutu Jurnal *Krtha Bhayangkara*.

Selamat membaca!

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Redaksi

Daftar Isi

SALAM REDAKSI iii
DAFTAR ISI iv

Lukman Hakim
Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ..... 1 – 16

Rabiah Al Adawiah
Child Abuse Dan Keamanan Lingkungan Anak Dalam Menyongsong Bonus Demografi 2025-2030 ..... 17 - 43

Dwi Atmoko
Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba Di Indonesia ..... 44 – 75

Noviriska
Solusi Konflik Hukum Bisnis Dalam Kontrak Kerjasama Antara *Agency Model* Dan *Talent* Dengan Para Pihak Pada Industri *Entertainment* .... 76 – 99

Octo Iskandar, Naufal Hafidh Suwanda
Peranan Ilmu Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Putusan No.1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks) ..... 100 – 113

Melanie Pita Lestari
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet *(cyber sex)* ..... 114 – 139

Zulkifli Ismail
Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal ..... 140 – 163

Sri Wahyuni
Analisis Terhadap Pesawat Penumpang Komersil Wings Air Yang Mengalami Insiden Pecah Ban Menurut Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen ..... 164 – 187

Anggreany Haryani Putri, Koesparmono Irsan
Penanganan Polisi Terhadap Kasus Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Kalimantan Dan Jawa ..... 188 – 196

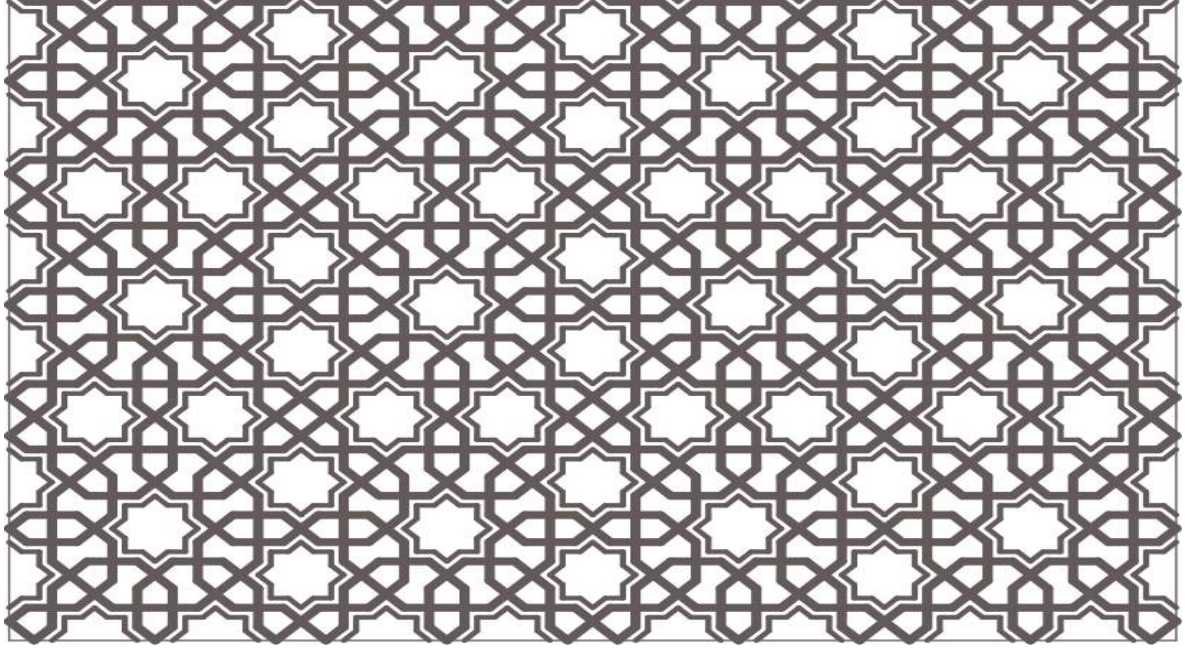

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA
Jl.Dharmawangsa I No.1 Kebayoran Baru, Jakarta - Selatan
☎ (021) 7231948-7267655
Email: fh@ubharajaya.ac.id

ISSN 1978-8991
9 771978 899101

IMPLEMENTASI TEORI DUALISTIS HUKUM PIDANA DI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP)

Lukman Hakim
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
lukmanhakim33@gmail.com

Naskah diterima:	Revisi:	Naskah disetujui:
27/5/2019	31/05/2019	31/05/2019

Abstrak

Sistem pemidanaan dalam KUHP didasarkan pada asas legalitas yang mensyaratkan bahwa pidana dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat adanya perbuatan dan kesalahan, hal mana mengakibatkan pemidanaan dalam KUHP dirasakan sangat kaku dalam menyelesaikan problematika penegakan hukum, sementara dari asas legalitas ini telah bergeser menjadi asas atau teori dualistis yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. RKUHP secara eksplisit telah mengimplementasikan teori dualistis ini sebagai bagian sistem pemidanaan, sehingga hubungan antara kepastian hukum dan keadilan dapat diwujudkan secara seimbang dalam putusan hakim.

Kata kunci: teori dualistis, hukum pidana.

Abstract

The penal system in the Criminal Code based on the Principle of Legality that requires a criminal sentence that can be imposed if the conditions for criminal act and guilty are met, hence the Criminal Code is consider to be rigid in solving law enforcement problems, the principle of legality has shifted into the principle or Theory of dualistic that separates criminal acts and criminal liability. RKUHP has explicitly implemented this dualistic theory as part of the criminal system, so that the relationship between legal certainty and justice can be realized in a balanced manner in the judge's verdict.

Keywords: *dualistic theory, criminal law.*

I. PENDAHULUAN

Perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah memasuki tahap akhir dalam pembahasannya.[1] Perumusan ini antara lain didasarkan pada

[1] Tim Penyusun. "Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hasil Pembahasan Panitia Kerja RKUHP-DPR RI", 24 September 2018 (Jakarta: BPHN & Menkumham, 2018), (selanjutnya disebut "RKUHP").

perlunya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang saat ini dihadapkan pada persoalan kriminalisasi sebagai akibat dinamika hukum pidana dalam kaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang perlu mendapat pengamanan oleh hukum pidana. Dalam ruang lingkup politik kriminal, proses kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagai alternatif, disamping masih menggunakan usaha-usaha yang tidak bersifat hukum pidana. Sebagaimana juga disampaikan oleh Curzon, *"The legislature to leave unexpressed some of mental elements of crime..."*.[2]

Penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak selalu merupakan keharusan, jika kegiatan preventif yang tidak bersifat hukum pidana masih mempunyai kedudukan yang strategis, bahkan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.[3] Sehubungan hal ini, Ross[4] juga menyatakan:

> "*Prevention, or more generally the influencing of behavior, is only adequate answer when the question is posed as one of aim of penal legislation. Retribution, i.e., requirement of guilt as a precondition and measure of punishment, is only adequate answer when the question is posed as one of what restrictive moral consideration limit the state's right to use as means of influencing behavior*".

Disamping itu adanya pengaruh perkembangan dunia hukum pidana secara global, terutama setelah dilakukannya beberapa kali Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, wacana mengenai hukum pidana mengalami perombakan yang signifikan. Salah satu perkembangannya adalah orientasi pemidanaan yang lebih "memanusiakan" pelaku tindak pidana *(offenders)* dalam bentuk pembinaan *(treatment).*[5] Berdasarkan perkembangan ini, maka pada saat usaha hukum pidana (materil) digalakkan, seharusnya Indonesia memperbaharui sistem pemidanaannya yang kaku dan imperatif tersebut menjadi sistem pemidanaan yang mengedepankan aspek kemanusiaan yang menjunjung tinggi keadilan.

Di dalam perkembangan teori pemidanaan dikaitkan dengan putusan hakim, dalam beberapa tahun belakangan mendapat kritikan yang cukup tajam dari para ahli hukum pidana. Karena tidak jarang putusan hakim justru dianggap bertentangan dengan makna

[2] L. B. Curzon. *Criminal Law* (London: M&E Pitman Publishing, 1997), hlm. 23.
[3] Muladi, Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 159.
[4] Alf Ross. *On Guilt, Responsibility and Punishment* (London: Stevens and Sons, 1975), hlm. 60-61.
[5] "Prinsip-individualisasi-pidana", (On-line), tersedia di:http://ahmadbahiej.blogspot.co.id 2003/08 (8 Agustus 2017).

keadilan karena semata-mata putusan-putusan tersebut didasarkan kepada asas legalitas[6] semata.

Sementara itu, dikaitkan dengan asas legalitas ini, dalam teori hukum pidana telah pula bergeser menjadi asas "tiada pidana tanpa kesalahan" atau asas dualistis dalam hukum pidana.[7] Di mana pikiran-pikiran untuk memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana telah menjadi bagian pembaruan hukum pidana Indonesia. Ketentuan ini kemudian juga akan diadopsi dalam RKUHP.

Dikaitkan dengan teori dualistis di atas, maka dalam hal penjatuhan pidana, pengadilan bertugas memberikan pertimbangan secara seimbang antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pembuat tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana. Di satu sisi, tindak pidana menegaskan kepentingan hukum masyarakat yang hendak dilindungi oleh norma hukum. Di sisi lain, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menekankan kepada kewajiban hukum yang didasarkan atas keadaan tertentu pada diri pembuat tindak pidana.

Dilatarbelakangi hal di atas, maka penulis mencoba menjelaskan mengenai teori dualistis yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit di dalam KUHP, namun nantinya sekalipun tidak juga disebut sebagai teori dualistis, maka akan diimplementasikan secara eksplisit di dalam RKUHP.

II. PEMBAHASAN

Pemikiran yang mewarnai cita rasa keadilan dalam pemidanaan memunculkan berbagai tujuan pemidanaan yang berkembang dari masa lalu ke masa sekarang yang lebih mengarah ke arah yang lebih rasional. Dimulai dari teori pembalasan *(retributivism)* sampai dengan teori kemanfaatan *(utilitarianism)*[8]yang bertujuan memuaskan semua pihak.

---

[6] Asas Legalitas terdapat dalam KUHP, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, *"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada"*.

[7] Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014), hlm. 98. Di Indonesia, ahli hukum pidana yang mempelopori pemisahan *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana) adalah Moeljatno, Roeslan Saleh, A.Z. Abidin dan Barda Nawawi Arief. Umumnya, para ahli hukum pidana yang menganut aliran dualistis ini memandang bahwa pandangan monoistis ini akan menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum pidana di masyarakat. Selanjutnya Andi Hamzah menyatakan, pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, karena surat dakwaan, cukup berisi bagian inti *(bestanddelen)* delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi *actus reus* saja. Tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa).

[8] Herbert L. Packer. *The Limits of The Criminal Sanction* (Stanford California University: Stanford California Press, 1968), hlm.37-58. Menurut *retribution theory* (teori pembalasan), bahwa hakikat dan pembenaran dari pemidanaan adalah, pembalasan seseorang yang telah melakukan kejahatan harus dibalas dengan hukuman penderitaan yang setimpal sebagai tebusan dari kejahatan yang dilakukannya. Sementara menurut *utilitarian theory* (teori manfaat), bahwa hakikat dan pembenaran dari pemidanaan itu adalah terletak pada manfaat bagi si pelaku kejahatan agar ia tidak berbuat lagi, disamping bermanfaat terhadap orang lain/masyarakat guna mencegah asuransia supaya tidak melakukan kejahatan.

Di dalam KUHP yang sekarang berlaku, tidak semua bangunan/konstruksi konsepsional sistem hukum pidana atau ajaran hukum pidana umum itu dirumuskan di dalam Bagian Umum Buku I. Antara lain ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, pengertian/hakikat tindak pidana, sifat melawan hukum (termasuk asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum/*no liability without unlawfullness*, asas ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum secara material atau dikenal dengan asas *afwezig-heids van alle materiele wederrechtelijkheid* (*AVAS).*[9]

Walaupun ajaran umum atau konstruksi konsepsional yang umum sebagaimana di atas tidak ada di dalam KUHP, tetapi semua itu ada di dalam pelajaran hukum pidana yang diajarkan kepada mahasiswa fakultas hukum. Seringkali konstruksi konsepsional yang umum itu dilupakan, bahkan kemungkinan tidak digunakan dalam praktik atau proses dalam penjatuhan putusan di pengadilan, hanya karena tidak ada perumusannya secara eksplisit di dalam KUHP. Padahal dilihat dari sudut sistem, posisi tujuan pemidanaan sangat sentral dan fundamental. Tujuan pemidanaan inilah yang merupakan jiwa dari sistem pemidanaan.

Pada masanya, Moeljatno[10] pada tahun 1955 dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar hukum pidana di Universitas Gajah Mada, telah mengemukakan pandangannya mengenai asas "tiada pidana tanpa kesalahan" *(Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea)* atau yang lebih dikenal dengan asas dualistis. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi terdapat dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana merujuk pada dilarangnya perbuatan dan tidak termasuk pertanggungjawaban.

Dinyatakan oleh Moeljatno, bahwa "perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar."[11]Selanjutnya Moeljatno menyatakan,[12] perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*normaddressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*),

---

[9] Tim Penyusun. "Naskah Akademis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Edisi 25 Februari 2015". (Jakarta: BPHN & Menkumham, 2015), hlm. 20. (Selanjutnya disebut "Naskah Akademis RKUHP").

[10] Moeljatno. "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana". (Pidato Ilmiah dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada, pada tanggal 19 Desember 1955). Lihat juga, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 165. Menurut Moeljatno, "Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana yang diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam buku ini ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan *(Geen straf zonder schuld)*. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku".

[11] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Op.Cit.,* hlm. 56-57.

[12] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana, Op.Cit.,* hlm. 11.

dan ancaman pidana *(strafmaat)*. Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawaban atas tindak pidana.

Menurut Edward Omar Sharif Hiarij, setelah apa yang disampaikan Moeljatno tersebut, maka merubah sistem hukum pidana di Indonesia, baik secara praktek maupun teoritis. [13] Sekalipun asas ini tidak dipraktekkan secara massif di dalam praktek hukum pidana dan tidak diterapkan dalam KUHP, namun setelah melalui proses yang cukup panjang dan dengan dimasukkannya asas ini secara eksplisit di dalam RKUHP yang akan datang, maka dapat dikatakan bahwa asas ini akan kembali ke "rumahnya" lagi.

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh,[14] melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan 'kesalahan'. Dalam memaknai 'kesalahan', Roeslan Saleh menyatakan,[15] 'Kesalahan' adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Sementara Moeljatno dengan meminjam pendapatnya dari Simons menyatakan, 'Kesalahan' adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana. Pertama: adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan Kedua: adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. Sungguh pun antara yang pertama dan yang kedua ada hubungan yang erat, bahkan adanya yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua

[13] (On-line), tersedia di:http://firmanhakim03.blogspot.com/2016/09/rangkuman-keterangan-ahlipidana-prof-26-html (7 Oktober 2017).
[14] Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 89.
[15] *Ibid*., hlm. 77.

atau yang kedua tergantung dari yang pertama, namun untuk jelasnya baiklah dalam teori dipisahkan yang satu dan yang lain. [16]

Menurut Barda Nawawi Arief, [17] bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya pembuat. Menurut William, "*the act constituting a crime may in some circumstances be objectively innocent*".[18]

Dari sini terlihat perbedaan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya berorientasi pada perbuatan yang dilarang berdasarkan norma hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.[19] Fletcher menyatakan *"we distinguish between characteristic of the actor..."*.[20] Secara konseptual, Fletcher menjelaskan bahwa hukum pidana mempunyai dua norma. Pertama, norma hukum yang mengatur perbuatan tertentu yang dilarang atau diperintahkan, "*the basic norm of the criminal law prohibit particular acts or require the particular acts be performed"*.[21] Norma dasar ini merupakan *tatbestandmabigkeit* yang memuat seperangkat unsur-unsur tindak pidana dalam peraturan hukum secara komprehensif yang mengandung berbagai jenis kejahatan.[22] Dengan kata lain, tindak pidana menekankan kesesuaian perbuatan tertentu dengan rumusan delik.

Kedua, norma yang menggambarkan tentang keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat tindak pidana dapat dicela atas tindak pidana yang dilakukan. Dikatakan bahwa *"the analysis of attribution turns our attention to a totally distinct set of norms, which do not provide directives for action, but which spell out the criteria for holding persons accountable for their deeds."*[23] Analisis tentang pertanggungjawaban pidana merupakan

---

[16] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, *Op.Cit*., hlm. 171.
[17] Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 107. Menurut Barda Nawawi Arief, konsepsi ini digunakan dalam RKUHP.
[18] Glanvile William. *Criminal Law: Generel Part* (London: Stevens & Sons, 1961), hlm. 22.
[19] Roeslan Saleh. *Masih Saja tentang Kesalahan* (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994), hlm. 81-82.
[20] George P. Fletcher. *Rethinking Criminal Law* (New york: Oxford University Press, 2000) hlm. 455. Lihat juga Albin Eser. "Justification and Excuses" 24. (The American Juornal of Comparative Law, 1976), hlm. 628. Pembagian norma yang diungkapan George P. Fletcher berasal dari teori norma yang dikembangkan oleh Beling. Menurut teori ini, norma dibagi menjadi norma hukum *(legal norm)* dan norma pertanggungjawaban pidana *(norm of responsibility)*.
[21] *Ibid*., hlm. 456.
[22] Ernest Ludwig von Beling. *Lehre vom Verbrechen* (Tubingen: JCB Mohr, 1906), tanpa halaman.
[23] George P. Flecther, *Op.Cit*., hlm. 458.

ketentuan berbeda yang tidak menunjuk kepada perbuatan, tetapi berkaitan dengan penentuan kriteria seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mempertegas fungsi-fungsi hukum pidana, sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat luas sebagaimana diungkapkan oleh Paul H. Robinson, *"to be effective, the rules of conduct must be simple, based on objective criteria with easily communicable and comprehensible standard."*[24] Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana menekankan fungsi adjudikasi yang memberikan pedoman bagi hakim untuk menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar dapat dipertanggungjawabkannya pembuat dan oleh karenanya dapat dipidana.[25]

Menurut hemat penulis, dengan dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagaimana di atas, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, bagaimana konsep ini diterapkan dalam praktik hukum perlu elaborasi yang lebih mendalam. Di satu sisi, pertanggungjawaban pidana terutama dipandang sebagai bagian dari implementasi tugas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ada padanya. Oleh sebab itu, hal pertama dalam mengelaborasi mengenai teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dengan menelusuri penerapan dan perkembangannya dalam praktek tugas hakim dalam menjatuhkan putusan. Artinya, wujud kongkrit dalam penerapan teori ini secara praktis dapat dilihat kepada tugas hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut di pengadilan.

Hal ini dapat diamati dalam RKUHP yang menegaskan pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Konsekuensinya, seluruh tindak pidana hanya merumuskan perbuatan-perbuatan objektif yang dilarang sebagaimana tercantum dalam ketentuan khusus, sedangkan pertanggungjawaban pidana dirumuskan dalam ketentuan umum. Kendati demikian, RKUHP tidak menerapkan teori pemisahan tindak pidana secara konsisten karena RKUHP masih merumuskan unsur subjektif dalam tindak pidana yang dilakukan dengan

[24] Paul Robinson. "*Rules of Conduct and Principle of Adjudication*". 57 U. Chi. L. Rev hlm. 732-733, (1990). Dalam beberapa tulisannya, Paul Robinson menggunakan dua terminologi berbeda dengan menggambarkan fungsi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Untuk fungsi tindak pidana, Robinson menggunakan istilah *rules of conduct* dan *rule of articulation*. Adapun untuk pertanggungjawaban pidana, Robinson menggunakan istilah conduct rule untuk menggambarkan fungsi tindak pidana dan decision rule untuk pertanggungjawaban pidana. Secara substantif, Robinson dan Cohen mempunyai kesamaan pendapat terhadap kedua fungsi tersebut.

[25] Meir Dan-Cohen. *Decision Rules and Conduct Rules: On Accoustic Seperation in Criminal Law*, 97 Harv L Rev 625 (1984) reprinted in Meir Dan-Colen. *Harmful Thought: Essay on Law, Self and Morality* (Princenton & Oxford: Princenton University Press, 2002), hlm. 37-94.

kealpaan. Kealpaan seharusnya diatur dalam ketentuan umum disertai dengan catatan bahwa kealpaan hanya diterapkan terhadap tindak pidana tertentu.[26]

Pandangan para ahli hukum pidana terkait konsep monisme dan dualisme terdeskripsi dari pemberian definisi mereka terhadap 'tindak pidana'. J.E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai "perbuatan yang melawan hukum (*wederrechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".[27] Sementara H.J. van Schravendijk mendefinisikan tindak pidana adalah "kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan".[28]Selanjutnya Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* sebagai "kelakuan orang yang di rumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan".[29] Simmons mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah "kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab"[30]. Secara implisit maupun eksplisit, pandangan para ahli hukum pidana ini dapat dimaknai sebagai penerima ajaran monisme.

Sifat melawan hukum dan kesalahan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut *teori monistis* yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*).[31]

Di dalam perkembangannya, KUHP tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pembuat, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya disinggung berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang merupakan bagian dari peniadaan pidana. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

Beberapa ahli hukum pidana yang tidak sependapat dengan teori *monistis*, berpendapat keadaan hukum pidana di Belanda dan Indonesia terjadi kejanggalan, meskipun kesalahan sebagai sifat mutlak bagi pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam praktik kesengajaan dan kealpaan masing-masing dianggap sebagai unsur tindak pidana (*strafbaar feit*), dan bukan unsur pertanggungjawaban pidana. Untuk membentuk kitab undang-undang

---

[26] M. Ainul Syamsu. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 26.
[27] Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)* (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), hlm. 75.
[28] *Ibid*.
[29] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, *Op.Cit*., hlm. 61
[30] S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996), hlm. 205.
[31] A.Z. Abidin. *Hukum Pidana I*, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 346.

dalam bahasa Indonesia, yang tidak akan mengukuhi terus sistem yang digunakan dalam WvS terhadap unsur kesengajaan, oleh karena dalam teks Belanda tempatnya kesengajaan di dalam kalimat rumusan undang-undang, mempunyai arti tertentu berhubungan dengan soal kesengajaan (*welke element worden door het opzet beheerst*), tempat mana tentu tidak dapat dipertahankan.[32]

Pandangan yang memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggungjawaban pidana hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana ini dikenal sebagai teori/asas *dualistis*. Ahli hukum pidana yang pertama kali yang mengemukakan teori *dualistis* adalah Herman Kantorowicz, seorang sarjana hukum pidana Jerman yang menulis buku yang berjudul *Tut und Schuld* pada tahun 1933.[33] Pandangan Moeljatno yang mengikuti pendapat Herman Kantorowicz ini banyak diikuti dan dikembangkan oleh ahli hukum pidana Indonesia di antaranya Roeslan Saleh, A. Z. Abidin, Barda Nawawi Arief dan Chairul Huda. Teori *dualistis* selain dipengaruhi oleh hukum pidana Jerman, juga banyak dipengaruhi oleh sistem hukum pidana yang dipakai oleh negara-negara Eropa *Anglo Saxon* yang mengunakan *common law system*.

Adapun definisi tindak pidana menurut Naskah Akademis RKUHP adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.[34]

Dasar untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan bertolak dari asas legalitas formal, namun demikian juga memberi tempat kepada hukum yang hidup/hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum, rambu-rambunya yaitu sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (nilai-nilai nasional dan internasional). Sesuai dengan nilai-nilai nasional yaitu Pancasila. Artinya sesuai dengan nilai paradigma moral religius, nilai kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan sosial. Sedangkan nilai-nilai internasional adalah mengacu/bersumber dari istilah *"the general principle of law recognized by the community of nation*s" yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*).[35]

---

[32] *Ibid*., hlm. 29.
[33] Muladi, Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 64.
[34] Naskah Akademis RKUHP, *Op.Cit*., hlm. 255.
[35] *Ibid*.

Pada dasarnya, RKUHP menganut teori *dualistis* sebagaimana tergambar pada Pasal 12 ayat (1) RKUHP yang mengatur bahwa,*"Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana"*. Selanjutnya di dalam Pasal 12 ayat (2) RKUHP dinyatakan, *"Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat"*. Hal mana selanjutnya di dalam Pasal 12 ayat (3) RKUHP dinyatakan, *"Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar"*.

Hal di atas semakin dipertegas dengan meletakkan rumusan pertanggungjawaban pidana dan kesalahan di dalam RKUHP tersebut. Di dalam Pasal 37 RKUHP dinyatakan, *"Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana"*. Di mana selanjutnya berdasarkan Pasal 38A dinyatakan, *"Pertanggungjawaban pidana meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf"*. Adapun ketentuan mengenai "Kesalahan" diatur di dalam Pasal 38 RKUHP yang berbunyi, *"Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kesalahan"*.

Ketentuan di atas sejalan dengan RKUHP yang ada di dalam Naskah Akademik yang menfokuskan kepada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Masing-masing merupakan sub-sistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan.

Dengan adanya rumusan asas perbuatan dan pembuatnya/pelakunya, yaitu asas yang mendasarkan kepada apa yang dilakukan dan siapa yang melakukannya, maka tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memperoleh pengaturan yang jelas. Adapun yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.[36]

Dengan diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku dan yang secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu, maka timbullah hal pertanggungjawaban pidana. Masalahnya, apakah pelaku dapat dicela dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut? Apabila dapat, maka berarti ia dapat

[36] *Ibid*., hlm. 29.

dipidana, dalam hal dapat dibuktikan kesalahannya, baik dalam arti sengaja atau tidak karena kealpaannya.[37]

Seseorang dikatakan bersalah apabila ia dapat dicela dipandang dari sudut kemasyarakatan, sebab ia dianggap semestinya dapat berbuat lain jika ia memang tidak ingin berbuat demikian, sedang yang dimaksud dengan kesalahan ialah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan itu dalam hubungannya dengan perbuatannya, dan hubungan itu sedemikian hingga ia dapat dicela atas perbuatan tersebut.[38]

Konsekwensi logis dari hal di atas, maka setiap tindak pidana selalu dilakukan dengan kesengajaan, kecuali tindak pidana tertentu yang dilakukan dengan kealpaan. Untuk membedakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan kealpaan, RKUHP mengatur unsur kesengajaan tidak perlu dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana hanya unsur kealpaan, karena telah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) RKUHP bahwa setiap tindak pidana dilakukan dalam kesengajaan kecuali undang-undang menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan kealpaan.

Apabila pengaturan di atas dipikirkan lebih lanjut, dalam pemeriksaan di persidangan dapat menimbulkan implikasi, yaitu penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan unsur kesengajaan, karena unsur kesengajaan tidak tercantum secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Apabila mengikuti pendapat *dualistis*, yang dicantumkan hanya unsur kealpaan akan beriplikasi terjadinya perbedaan kualifikasi. Apabila unsur kealpaan yang tercantum secara eksplisit itu tidak terbukti, maka akan mengakibatkan putusan yang menyatakan pembuat dibebaskan (*vrisjpraak*). Unsur kesengajaan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, dan unsur kesengajaan sebagai unsur pertanggungjawaban tidak terbukti, akan mengakibatkan pembuat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).[39]

Sekalipun demikian, usaha tersebut harus terus menerus dikembangkan sehingga manfaatnya dapat lebih komprehensif sejalan dengan pandangan Andi Hamzah, "pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan, karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti *(bestandeel)* delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi *actus reus saja*."[40] Mengingat pendapat di atas, maka dengan sendirinya juga

[37] *Ibid*.
[38] *Ibid*.
[39] *Ibid*.
[40] Andi Hamzah, *Op.Cit*., hlm. 90.

sangat penting bagi penasihat hukum untuk menyusun pembelaan. Pada gilirannya Hakim juga perlu untuk memahami konsep ini dalam menyusun putusan.

Secara ideal, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal mana secara praktis, pengadilan adalah tempat untuk memisahkan orang yang bersalah dan tidak bersalah. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya Hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut, seringkali menurut pandangan sebagian besar masyarakat didapati putusan-putusan Hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Sistem peradilan pidana justru tempat maraknya "kriminalisasi" terhadap kebijakan, serta jual beli perkara, bahkan juga tidak jarang sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Secara faktual, banyak perkara pidana yang sebenarnya "tidak layak" diajukan ke pengadilan, terutama apabila dihadapkan dengan perkembangan aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek budaya dalam masyarakat yang majemuk dan berbagai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini antara lain dikarenakan nilai kerugian yang terlalu kecil, ataupun menyangkut persoalan-persoalan sepele, ataupun pelaku-pelaku yang seharusnya mendapat perlakuan khusus *(younger and older offender)*, ataupun ataupun perkara-perkara dengan ancaman di atas 5 (lima) tahun yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup di masyarakat dan sebenarnya perlu dicarikan jalan lain dalam penyelesaiannya.

Dikaitkan dengan teori dualistis di atas, maka dalam hal penjatuhan pidana, pengadilan bertugas memberikan pertimbangan secara seimbang antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pembuat tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana. Di satu sisi, tindak pidana menegaskan kepentingan hukum masyarakat yang hendak dilindungi oleh norma hukum. Di sisi lain, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menekankan kepada kewajiban hukum yang didasarkan atas keadaan tertentu pada diri pembuat tindak pidana.

Namun demikian, tampak dari beberapa putusan pengadilan bahwa pekerjaan mengadili hanya dipandang sebagai perbuatan mengadili yang hanya mengedepankan rumusan delik semata dan mengabaikan asas hukum pidana yang ada yang mendasarinya. Tugas "mulia" Hakim dalam hal mengadili dianggap telah selesai ketika perbuatan (objektif dan subjektif) terdakwa telah mencocoki seluruh rumusan delik, tanpa mengelaborasi lebih jauh apakah perbuatan yang didakwakan benar-benar bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat dan apakah keadaan terdakwa senyatanya layak untuk dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana.

Begitu pula perhatian dan suara masyarakat terhadap lembaga dan aparatur penegak hukum sangat keras pada pasca reformasi, khususnya berkenaan dengan masalah hukum yang menyangkut hajat masyarakat, bangsa dan negara. Seiring dengan pemberitaan di berbagai media massa tentang dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum, tetapi juga kekecewaan dan kecaman masyarakat terhadap penegakan hukum, baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.[41]

Kekecewaan masyarakat muncul karena tidak terpenuhinya harapan terhadap pengadilan untuk mewujudkan kebenaran, keadilan disamping juga terwujudnya ketentraman dan kemaslahatan.[42] Hingga saat ini sebagian masyarakat percaya bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan.[43]Tetapi, kepercayaan masyarakat berbanding terbalik dengan dengan fakta keterpurukan pengadilan. Keterpurukan pengadilan tersebut bertentangan dengan "fitrah" keberadaan lembaga peradilan sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan konflik hukum.[44]Oleh karenanya, tidak heran Hakim dipandang sebagai corong undang-undang. Padahal tugas "mulia" Hakim seharusnya lebih jauh dari itu. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang berbunyi: *Tiada seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan* ***hukum*** *yang sudah ada dan berlaku terhadapnya*.[45] Istilah aturan **Hukum *(Recht)*** yang tentu lebih luas pengertiannya dari sekedar aturan "undang-undang" (*wet*), karena pengertian "hukum" (*recht*) dapat berbentuk "hukum tertulis" maupun "hukum tidak tertulis".

Dari gambaran di atas, ada hal yang perlu dikemukakan, bahwa berdasarkan asas legalitas, di dalam perspektif penegak hukum, mungkin tidak ada yang salah dalam penjatuhan putusan pemidanaan di atas, artinya apapun isi putusan pengadilan selama Hakim

---

[41] "Koin keadilan: Ketika Keadilan direcehkan Kitapun Mengumpulkan Receh", (On-Line), tersedia di:http://koinkeadilan.com (29 Desember 2018). Sebagai indikasi dari proposisi ini bermunculannya gerakan-gerakan sosial untuk turut serta mendorong penegakan hukum yang *fair*. Gerakan koin keadilan untuk kasus Prita setidaknya menjadi salah satu gerakan yang mewakili kekecewaan publik terhadap penegakan hukum.

[42] Abdul Ghafur Anshori, Zulkarnain Harahap. *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 31. Kemaslahatan merupakan prasyarat dari tercapainya kebahagiaan. Kebahagiaan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum. Konsep kemaslahatan lebih dikenal dalam terminologi hukum Islam dengan istilah *maqashidus syari'ah* yaitu tujuan-tujuan diberlakukannya syariat Islam.

[43] Adi Sulistiyono. "Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral". (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No 2, September, 2005), hlm. 152.

[44] Fungsi utama pengadilan adalah untuk menyelesaikan konflik.

[45] Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 28. Moeljatno mengatakan, "Dengan demikian, juga untuk berlakunya hukum pidana adat diberikan dasar yang kuat. Meskipun sekarang UUD sementara sudah tidak berlaku lagi, namun hemat saya, dari bunyinya pasal 5 ayat 3b Undang-Undang Darurat 1951 No. 1, di atas, kiranya tidak seorang pun yang akan menyanggah sahnya ketentuan tersebut berdasar tidak berlakunya Pasal 14 Ayat 2 UUD Sementara tadi".

dalam memutuskannya berkeyakinan telah mendasarkan diri pada hukum positif yang ada maka dapat dikatakan telah sah secara hukum.

Dengan diterapkannya teori dualistis dalam RKUHP yang akan datang, maka diharapkan sistem pemidanaan akan menjadi lebih seimbang antara kepastian hukum dan keadilan yang muncul dari putusan hakim dalam perkara pidana.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Keberadaan asas legalitas di dalam sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam KUHP memiliki posisi yang signifikan dalam sistem peradilan pidana, di mana sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur dari tindak pidana *(strafbaar feit)* atau yang lebih dikenal dengan ajaran monistis. KUHP tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pembuat, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya disinggung semata-mata berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Akibatnya banyak permasalahan yang terjadi di dalam sistem peradilan pidana, di mana para penegak hukum lebih mengutamakan kepastian hukum dari pada keadilan. Sementara dalam doktrin hukum pidana, dikenal "asas tiada pidana tanpa kesalahan" atau lebih dikenal dengan teori dualistis. Pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan 'perbuatan', sedangkan masalah apakah 'orang' yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dapat dipertanggungjawabkan, adalah persoalan yang berbeda. Dalam konteks ini, teori dualistis memiliki peran yang sangat signifikan guna mengatasi kekakuan permasalahan dalam sistem peradilan pidana, utamanya bagi para penegak hukum. Sehingga ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan, maka yang harus diutamakan adalah keadilan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Abidin, A.Z. *Hukum Pidana I*, cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Alf Ross. *On Guilt, Responsibility and Punishment.* London: Stevens and Sons, 1975.

Anshori, Abdul Ghafur., Zulkarnain Harahap. *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*. Jakarta:Rajawali Pers, 2012.

Curzon, L. B. *Criminal Law.* London: M&E Pitman Publishing, 1997.

Dan-Cohen, Meir. *Decision Rules and Conduct Rules: On Accoustic Seperation in Criminal Law*, 97 Harv L Rev 625 (1984) reprinted in Meir Dan-Colen. *Harmful Thought: Essay on Law, Self and Morality*. Princenton & Oxford: Princenton University Press, 2002.

Ernest Ludwig von Beling. *Lehre vom Verbrechen*. Tubingen: JCB Mohr, 1906.

Eser, Albin. "Justification and Excuses" 24. The American Juornal of Comparative Law, 1976.

Flecther, George P. *Rethinking Criminal Law*. New york: Oxford University Press, 2000.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014.

Moeljatno. "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana". (Pidato Ilmiah dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada, pada tanggal 19 Desember 1955).

Muladi, Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

-------, Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung: Alumni, 1984.

"Prinsip-individualisasi-pidana", (On-line), tersedia di:http://ahmadbahiej.blogspot.co.id.2003/08 (8 Agustus 2017).

Packer, Herbert L. *The Limits of The Criminal Sanction.* Stanford California University: Stanford California Press, 1968.

Robinson, Paul. "*Rules of Conduct and Principle of Adjudication*". 57 U. Chi. L. Rev 1990.

Saleh, Roeslan. *Masih Saja tentang Kesalahan*. Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994.

-------. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996.

Sulistiyono, Adi. "Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No 2, September, 2005.

Syamsu, M. Ainul. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

William, Glanvile. *Criminal Law: Generel Part.* London: Stevens & Sons, 1961.

Tim Penyusun. "Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hasil Pembahasan Panitia Kerja RKUHP-DPR RI", 24 September 2018. Jakarta: BPHN & Menkumham, 2018.

Tim Penyusun. "Naskah Akademis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Edisi 25 Februari 2015". Jakarta: BPHN & Menkumham, 2015.

"Koin keadilan: Ketika Keadilan direcehkan Kitapun Mengumpulkan Receh", (On-Line), tersedia di:http://koinkeadilan.com (29 Desember 2018).

(On-line), tersedia di:http://firmanhakim03.blogspot.com/2016/09/rangkuman-keterangan-ahlipidana-prof-26-html (7 Oktober 2017).

CHILD ABUSE DAN KEAMANAN LINGKUNGAN ANAK DALAM MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI 2025-2030

Rabiah Al Adawiah
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
rabiah74adawiah@gmail.com

Naskah diterima:	Revisi:	Naskah disetujui:
26/4/2019	16/5/2019	16/5/2019

Abstrak

Anak-anak sangat penting karena mereka adalah nasib potensial dari suatu generasi atau bangsa di masa depan. Saat ini, sepertiga penduduk Indonesia adalah anak-anak dan di masa depan (2025-2030), Indonesia akan memiliki bonus demografi. Pada saat yang sama, berbagai kasus dialami oleh anak-anak Indonesia, seperti perdagangan, penindasan, eksploitasi seksual, makanan dan makanan ringan yang mengandung bahan berbahaya, pedagang dan pengguna narkoba, kekerasan fisik dan psikis di lingkungan dan sekolah. Ironisnya, sekolah di mana anak-anak mendapatkan pendidikan tidak terlepas dari tindakan kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak lainnya. Kasus anak-anak yang melibatkan guru sebagai pelaku masih terjadi. Para guru melakukan hal-hal yang tidak terpuji sebagai orang tua anak-anak di sekolah. Jika kita merefleksikan berbagai kasus yang dialami oleh anak-anak saat ini, maka 'bonus demografi' di masa depan tidak akan menjadi lebih baik. Mengamati berbagai kasus pelecehan anak (kekerasan, kesehatan, penggunaan narkoba dan sebagainya), perlu untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat untuk anak-anak. Negara / pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi (mendapatkan perlindungan dari kekerasan, kesehatan, hingga hak untuk bertahan hidup). Penulisan ini didasarkan pada hasil analisis yang menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan berbagai macam literatur relevan, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan *child abuse* di Indonesia, kemudian merumuskan suatu pemecahan masalah yang dihadapi.

Kata kunci: kekerasan anak, rasa aman, perlindungan anak, Napza, pemerintah.

Abstract

Children are very important because they are the potential fate of a generation or nation in the future. Today, one third of Indonesia's population is children and in the future (2025-2030), Indonesia will have a demographic bonus. At the same time, various cases experienced by Indonesian children, such as trafficking, bullying, sexual exploitation, food and snacks containing harmful ingredients, dealers and drug users, physical and psychic violence at neighborhood and the school. Ironically, schools where the children get education don't be detached from acts of violence and other infringement of children's rights. Cases of children involving teachers as perpetrators still occur. The teachers do uncommendable things as parents of children in school. If we reflect on the various cases experienced by children at this time, then the 'demographic bonus' in the future will not become better. Observing various cases of child abuse (violence, health, drug use and so

on), it is necessary to create a safe, comfortable and healthy environment for children. The state/ government must ensure that the children's rights are fulfilled (getting protection from violence, health, until the rights to survival). This paper is based on the results of the analysis using qualitative descriptive analysis method by collecting various kinds of relevant literature, which have relevance to the problem of child abuse in Indonesia, then formulate a problem solving that is faced.

Keywords**:** *child abuse, Secure, child protection, Government*.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bonus demografi adalah kondisi dimana penduduk usia produktif jauh melebihi penduduk tidak produktif yang kemudian menyebabkan turunnya rasio harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif mencapai titik terendah.[46] Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035, Indonesia akan mengalami bonus demografi, dimana rasio ketergantungan penduduk sebesar 48,6. Angka ketergantungan penduduk Indonesia akan terus menurun sampai 2020. Puncak bonus demografi akan terjadi pada tahun 2025-2030. Bila merujuk jumlah anak Indonesia (usia 0-17) saat ini sebanyak 87 juta jiwa atau atau hampir sepertiga penduduk Indonesia (Data KPAI, 2018), maka anak-anak inilah yang akan menjadi bagian dari bonus demografi ke depan.

Permasalahannya adalah anak-anak yang merupakan generasi masa depan tersebut masih menghadapi berbagai kasus untuk mendapatkan hak-hak anak saat ini, seperti hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Berbagai masalah tersebut seperti, menjadi korban dari kasus kekerasan fisik hingga psikis, *trafficking, bullying,* eksploitasi seksual, jajanan makanan yang mengandung zat berbahaya, di lingkungan tempat tinggal hingga lingkungan sekolah dan masih banyak lagi kasus-kasus *child abuse* lainnya.

Darurat perlindungan anak menjadi suatu fenomena pada tahun 2015, dimana banyak kasus-kasus anak yang mencengangkan masyarakat dan pemerintah Indonesia, bahkan dunia juga turun melihat kondisi perlindungan anak di Indonesia, sebagai salah satu perlindungan anak yang cukup rawan. Memasuki tahun 2018, selama dua pekan sudah marak terjadi kasus kekerasan anak. Parahnya, kasus-kasus kekerasan tersebut mayoritas terjadi di ranah privat atau di dalam rumahnya sendiri. Contoh, di bulan Januari, seorang ibu di Palembang rela

[46] Adioetomo, Sri Moertiningsih, dkk. *100 Tahun Demografi Indonesia: Mengubah Nasib menjadi Harapan.* Cetakan Kedua. (Jakarta, BKKBN dan LDFEUI, 2010)

menjual anaknya yang berusia 2,5 tahun demi beli Narkoba jenis sabu.[47] Pada bulan yang sama, seorang ibu membunuh tiga anaknya di dalam kamar mandi rumahnya, di Jombang.[48] Pada bulan februari, seorang anak berusia 1,5 tahun meninggal di Bekasi dengan kondisi luka lebam di beberapa bagian tubuh diduga bekas siksaan orangtuanya.[49]

Child abuse termasuk semua bentuk perlakuan menyakitkan baik fisik, seksual maupun emosional yang dilakukan orang tua atau orang lain dalam konteks hubungan tanggung jawab atau kekuasaan. *Child abuse* atau sering diartikan sederhana "kekerasan terhadap anak" merupakan keadaan yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, fenomena gunung es berlaku pada keadaan tersebut, data pasti mengenai *child abuse* sulit diperoleh. Data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan data laporan atau pengaduan sehingga data tersebut belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan termasuk data kekerasan anak yang tidak terungkap dalam lingkup rumah tangga. Tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).[50]

Faktor resiko baik pada anak, orang tua/situasi keluarga maupun masyarakat/sosial mempunyai hubungan dengan dugaan kekerasan pada anak.[51] Berbagai kasus yang melibatkan anak memberikan dampak terhadap generasi masa depan Indonesia. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.[52] Sehingga meskipun bonus demografi secara kuantitas terpenuhi namun tantangannya adalah problem kualitas generasi yang akan mengisi masa-masa tersebut. Bila bercermin pada berbagai kasus yang melibatkan anak, maka bisa jadi 'bonus demografi' ke depan tidak lagi bermakna lebih baik.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.[53] Yang dimaksud dengan anak-anak adalah rentang usia 0-17 tahun. Kategori anak ini mengacu pada Undang-undang no.

---

[47] Berita ini dapat ditelusuri di media online, seperti di https://news.detik.com/berita/d-3819079/miris-ibu-kandung-di-palembang-jual-bayi-rp-20-juta-untuk-beli-sabu

[48] Berita ini dapat ditelusuri di media online, seperti di https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3830088/ini-kesimpulan-polisi-usai-periksa-ibu-yang-bunuh-3-anaknya?_ga=2.224627359.404968860.1531111802-619765380.1521553471

[49] Berita ini dapat ditelusuri di media online, seperti di https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/05/05513961/anak-15-tahun-di-bekasi-meninggal-diduga-dianiaya-orangtua.

[50] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 1.

[51] Daisy Widiastuti, Rini Sekartini, Sari Pediatri, "Deteksi Dini, Faktor Risiko, dan Dampak Perlakuan Salah Terhadap Anak," *Sari Pediatri,* Vol. 7, No. 2, (September, 2005) : 105.

[52] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 11

[53] Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung, Refika Aditama, 2010), 5.

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Adapun keamanan lingkungan adalah hal yang sangat penting karena lingkungan merupakan tempat anak hidup, tumbuh dan berkembang. Anak sangat rentan dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada. Anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa, mereka selalu aktif, dinamis, antusias dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, serta dirasakan mereka seolah-olah tidak pernah berhenti bereksplorasi dan belajar.[54] Secara fisik, psikis, kognitif maupun sifat yang melekat pada anak-anak sangat rentan terhadap ancaman yang dapat membahayakan dirinya. Apalagi bila lingkungan tempat anak berada tidak lagi aman karena adanya perlakuan kekerasan, eksploitasi, penculikan, dan lainnya.

Oleh karena itu, anak-anak berhak dan wajib mendapat perlindungan. Anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya memanfaatkan lingkungannya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan yang baik, pendidikan yang layak, serta jaminan kesehatan.

B. Tujuan dan Metode

Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan ini hendak menguraikan bagaimana keamanan lingkungan berpengaruh terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak *(child abuse)*. Tujuan penulisan ini selain memberikan gambaran mengenai kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia, juga menawarkan gagasan bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk perlindungan anak dalam menyongsong bonus demografi 2025-2030.

Penulisan ini didasarkan pada hasil analisis yang menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif berbasis kajian berbagai macam literatur relevan, baik jurnal, buku, *proceeding* maupun working paper, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan *child abuse* dan lingkungan terjadinya, kemudian merumuskan suatu pemecahan masalah yang dihadapi.

C. Kerangka Teoritik dan Penelitian Terdahulu

Child abuse atau sering diartikan dengan kekerasan anak atau penganiayaan anak atau penderaan anak atau perlakuan salah terhadap anak. Secara teoritis, *child abuse* adalah

[54] Yuliani Nuraini dan Sujiono, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta, PT Indeks, 2009), 6.

semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.[55] Henry Kempe dalam Suyanto (2010) menyebut kasus-kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak – anak dengan istilah *Batered Child Syndrome,* yaitu setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orangtua atau pengasuh lain. Disini yang diartikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga luka memar atau membengkak sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektualnya.[56]

Menurut Suyanto bahwa kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang – orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Terdapat lima bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana diklasifikasikan oleh Suyanto, yaitu : (1) kekerasan fisik, bentuk ini paling mudah dikenali. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. (2) Kekerasan Psikis, bentuk ini tidak begitu mudah dikenali. Wujud dari kekerasan ini bisa berupa kata – kata kasar, ejekan, mempermalukan, dan sebagainya. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, minder, lemah dalam mengambil keputusan, dan bahkan menurunnya harga diri serta martabat korban. (3) Kekerasan seksual, termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang mencul dalam bentuk paksaan untuk melakukan hubungan seksual. (4) Kekerasan Ekonomi, kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluaraga. Pada anak, kekerasan ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih usia di bawah umur untuk dapat memebrikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjualan anak, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain – lain kian merebak. (5) Kekerasan anak secara sosial, kekerasan anak jenis ini mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. [57]

[55] M Fakih, penyunting. *Buku Panduan Pelatihan Deteksi Dini Dan Penatalaksanaan Korban Child Abuse And Neglect.* (Jakarta: IDI-UNICEF, 2003), 1-77.
[56] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010), 27
[57] *Ibid*., 28-29

Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam dan mengalami pergeseran sesuai lingkungan sosial budaya masyarakat setempat. Secara umum dalam rentang sejarah kehidupan manusia ada dua jenis nilai anak yang dominan dalam masyarakat kita. *Pertama*, anak sebagai nilai sejarah, yang berkembang dalam keluarga raja atau *elite* penguasa, yang dalam perkembangannya diikuti oleh komunitas penyangga keberadaan elite penguasa tersebut, yaitu keluarga priayi. Persektif anak sebagai nilai sejarah berarti anak harus meneruskan sejarah dinasti atau sejarah garis keturunan.[58]

Kedua, anak sebagai nilai ekonomi. Nilai tumbuh pada lapisan masyarakat umum dengan komunitas petani, pedagang, buruh, nelayan dan sebagainya. Anak dipandang sebagai nilai ekonomi, karena dari anak-anak akan membantu menyangga kehidupan ekonomi keluarga, apabila orangtua mereka sudah beranjak tua. Karena nilai anak adalah pada nilai ekonomi, anak diangap bermanfaat kalau membantu meringankan orangtua, seperti merumput, mencari kayu bakar, mengambil air di sumur, tetapi juga bekerja di sektor formal. Tidak jarang mereka bekerja pada area yang membahayakan dan membunuh masa depan anak-anak yang disebut sebagai jenis-jenis pekerjaan terburuk. Karena nilai anak adalah pada nilai ekonomi, anak dianggap bermanfaat kalau memberikan sumbangan kepada keluarga.[59]

Anak dengan mudah menjadi korban kekerasan karena berada pada posisi yang lemah. Selain lemah fisik, kepolosan dan keluguan pada anak semakin memuluskan jalan pelaku untuk melancarkan aksinya, sehingga banyak anak yang menjadi korban. Saat ini kekerasan anak di Indonesia cukup tinggi dan bahkan riilnya, jumlah kasus tersebut lebih banyak dari pada yang terungkap ke permukaan. Hal itu karena masih banyak orang tua yang tak mau melaporkan kasus kekerasan yang dialami oleh anaknya pada pihak yang berwajib atau lembaga perlindungan anak, karena malu atau dapat menimbulkan aib bagi mereka.

Kesadaran yang rendah dalam melaporkan kasus anak menjadi persoalan tersendiri karena jika dibiarkan terus tanpa ada antisipasi yang jelas maka jumlah kasus kekerasan terhadap anak akan semakin bertambah. Apabila generasi penerus bangsa, yaitu anak, sudah tidak diperhatikan lagi oleh masyarakat dengan baik, maka perkembangan kehidupan di masyarakat akan mengalami mengalami kemunduran dengan pesat.[60] Akibatnya,

[58] Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Terhadap Pemidanaan,* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 19-21.
[59] *Ibid.*, 22-23.
[60] Laurensius Arliman S. "Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan sebagai Bentuk Kesadaran Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2,* (2016) : 323.

mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas terutama dalam memanfaatkan bonus demografi ke depan hanya angan-angan belaka.

Anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungannya bila mereka menerima segala kebutuhannya dengan optimal. Jika salah satu kebutuhan baik asuh, asih, maupun asah tidak terpenuhi maka akan terjadi kepincangan dalam tumbuh kembang mereka. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung atau dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. [61]

Pertumbuhan dan perkembangan anak yang mengalami *child abuse*, pada umumnya lebih lambat dari pada anak yang normal, yaitu berdampak langsung terhadap kejadian *child abuse* 5% mengalami kematian, 25% mengalami komplikasi serius seperi patah tulang, luka bakar, cacat menetap. Selain itu, terjadi kerusakan menetap pada susunan saraf yang dapat mengakibatkan retardasi mental, masalah belajar/kesulitan belajar, buta, tuli, masalah dalam perkembangan motor/ pergerakan kasar dan halus, kejadian kejang, ataksia, ataupun hidrosefalus. Adapun dampak terhadap pertumbuhan fisik anak pada umumnya kurang dari anak-anak sebayanya, tetapi Oates *dkk* pada tahun 1984 mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna dalam tinggi badan dan berat dengan anak normal. [62]

Sementara dampaknya terhadap perkembangan kejiwaan juga mengalami gangguan yaitu:

Pertama, kecerdasan. Berbagai penelitian melaporkan terdapat keterlambatan dalam perkembangan kognitif, bahasa, membaca, dan motorik. Retardasi mental dapat diakibatkan trauma langsung pada kepala, jugakarena malnutrisi. Anak juga kurangmendapat stimulasi adekuat karena gangguan emosi. [63]

Kedua, emosi. Masalah yang sering dijumpai adalah gangguan emosi, kesulitan belajar/sekolah, kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan teman, kehilangan kepercayaan diri, fobia cemas, dan dapat juga terjadi pseudomaturitas emosi. Beberapa anak menjadi agresif atau bermusuhan dengan orang dewasa, atau menarik diri/menjauhi pergaulan. Anak suka mengompol, hiperaktif, perilaku aneh, kesulitan belajar, gagal sekolah, sulit tidur, temper tantrum. [64]

---

[61] Daisy Widiastuti, Rini Sekartini, Sari Pediatri. "Deteksi Dini, Faktor Risiko, dan Dampak Perlakuan Salah Terhadap Anak," *Sari Pediatri*, Vol. 7, No. 2, (September, 2005) : 110.
[62] *Ibid.*, 110.
[63] *Ibid.*, 111.
[64] *Ibid.*, 111.

Ketiga, konsep diri. Anak yang mendapat kejadianchild abuse merasa dirinya jelek, tidak dicintai,tidak dikehendaki, muram dan tidak bahagia,tidak mampu menyenangi aktifitas danmelakukan percobaan bunuh diri. [65]

Keempat, agresif. Anak yang mendapat kejadian childabuse lebih agresif terhadap teman sebaya. Sering tindakan agresif tersebut menirutindakan orang tua mereka atau mengalihkan perasaan agaresif kepada teman sebayanyasebagai hasil kurangnya konsep diri.[66]

Kelima, hubungan sosial. Pada anak-anak tersebut kurang dapat bergaul dengan teman sebaya atau dengan orang dewasa, misalnya melempari batu, perbuatan kriminal lainnya. [67]

Keenam, akibat dari *sexual abuse.* tanda akibat trauma atau infeksi lokal, seperti nyeri perineal, sekret vagina, nyeri dan perdarahan anus; Tanda gangguan emosi, misalnya konsentrasi kurang, enuresis, enkopresis, anoreksia dan perubahan tingkah laku, kurang percaya diri, sering menyakiti diri sendiri, dan sering mencoba bunuh diri; Tingkah laku atau pengetahuan seksual anak yang tidak sesuai dengan umurnya.[68]

D. Payung Hukum

Dari perspektif norma, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki komitmen besar bagi perlindungan anak. Komitmen tersebut bukan hanya termaktub dalam undang-undang semata, namun secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 B ayat (2) menegaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Konstitusi tersebut menegaskan bahwa negara memastikan tak boleh ada anak di manapun berada tidak mendapatkan perlindungan.

Dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir 2 disebutkan "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus

[65] *Ibid.*
[66] *Ibid.*
[67] *Ibid.*
[68] *Ibid.*

menerus demi terlindunginya hak-hak anak.[69] Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.[70] Mengenai hal ini sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 20 UU No 35 Tahun 2014 dengan menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23 dan Pasal 24 UU No 35 Tahun 2014 mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pemerintah telah menerbitkan perangkat hukum dan kebijakan yang cukup progresif serta meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait anak. Berikut adalah daftar perangkat hukum yang diadopsi dari tahun 1990-2015.

Tahun	Kebijakan
1990-1995	• Ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB di tahun 1990
1996-2000	• Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2001-2005	• Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga
2006-2010	• Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

[69] Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 5

[70] Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2,* (Juli-Desember 2016) : 251

	• Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 • Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang • Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis • Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar • Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
2011-2015	• Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial • Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Tahun 2011 • Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak • Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial • Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan • Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang Keterlibatan Anak di Konflik Bersenjata di Tahun 2012 • Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak di Tahun 2012 • Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Migran dan Keluarganya di Tahun 2012 • Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002)

Sumber: Kemen PPPA, Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020

Dapat disimpulkan bahwa dari perspektif regulasi (payung hukum) tidak kurang perhatian pemerintah untuk terus berupaya memberikan perlindungan bagi seluruh anak Indonesia. Bahkan secara kelembagaan, perlindungan hak-hak anak tidak saja ditugaskan pada satu lembaga pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, tetapi juga terdapat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang tugasnya melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Terkait upaya menciptakan terwujudnya pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh anak Indonesia, komitmen pemerintah dapat dilihat dari regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam rentang tahun 2015-2018. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), yaitu Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti; Permendikbud No. 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah; Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; Permendikbud No. 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan; Permendikbud No. 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru; Permendikbud No 023 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah; Permendikbud No. 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal; dan Permendikbud No. 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

II. PEMBAHASAN

A. Fenomena *Child abuse*

Kasus kekerasan atau berbagai perlakuan salah terhadap anak *(child abuse)* sangat dekat dengan kehidupan anak, seperti kekerasan fisik, seksual verbal, psikis dan *cyber bullying.* Pengalaman anak- anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul.

Data kekerasan terhadap anak yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat 26.954 laporan yang masuk sepanjang September 2011 sampai dengan September 2017.[71] Tren pengaduan kasus anak ke KPAI terus meningkat sejak tahun

[71] Data dari website resmi KPAI, "KPAI Nilai Sekolah Berperan Penting untuk Hentikan Bullying," 4 Oktober 2017. http://www.kpai.go.id/berita/kpai-nilai-sekolah-berperan-penting-untuk-hentikan-bullying/.

2015. Menurut data KPAI, jumlah pengaduan kasus anak pada 2015 tercatat 4.309 kasus. Pada tahun 2016 naik menjadi 4.622 kasus. Kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 4.579. Namun memasuki tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data KPAI mencatat kasus pelanggaran hak anak tahun 2018 mencapai 4.885 kasus. [72]

Jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) pada tahun 2018 masih menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 857 kasus. Selanjutnya, pornografi dan siber mencapai 679 kasus, pendidikan berjumlah 451 kasus, kesehatan dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) mencapai 364 kasus, *trafficking* dan eksploitasi anak mencapai 329 kasus. Ia menyebutkan, kasus ABH didominasi kasus kekerasan seksual. Laki-laki mendominasi sebagai pelaku dibandingkan anak perempuan. Sepanjang tahun 2018, pelaku laki-laki berjumlah 103, sedangkan pelaku berjenis kelamin perempuan, berjumlah 58 anak.[73]

Maraknya terjadi *child abuse* memperlihatkan seakan tidak ada lagi lingkungan yang benar-benar aman bagi anak, bahkan di lingkungan privat. Lebih separuh kekerasan pada anak melibatkan orang-orang terdekatnya yang seharusnya melindungi. Wajar bila ada anggapan telah terjadi situasi ke-darurat-an perlindungan anak di Indonesia. Karena berbagai kasus terjadi diluar nalar kemanusiaan. Mulai dari lingkungan dalam rumah, lingkungan bermain, hingga lingkungan sekolah tidak lepas dari ancaman terhadap *secure* (rasa aman) anak.

B. Lingkungan (tidak) bebas dari Napza

Khusus terkait kesehatan dan Napza (Narkotika, rokok, minuman keras dan sebagainya), berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sepanjang tahun 2018 terdapat 364 kasus. Kasus ini mulai dari akses pelayanan kesehatan, korban malpraktek, korban keracunan dan penyakit menular, hingga pengguna dan pengedar Napza.[74]

Kondisi yang memperihatinkan adalah keterlibatan anak dalam peredaran Narkoba sebagaimana data temuan KPAI. Komisioner Bidang Kesehatan KPAI, Sitti Hikmawatty, dalam konferensi pers nya di Kantor KPAI pada tanggal 6 Maret 2018, mengungkapkan bahwa adanya peningkatan keterlibatan anak dalam peredaran gelap narkoba. Anak semakin

[72] Dimuat dalam situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, http://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh. Diakses tanggal 18 Januari 2019.
[73] *Ibid*.
[74] *Ibid*.

sering ditemukan menjadi kurir hingga korban penyalahgunaan barang haram itu. Terdapat modus pengedar Narkoba yang mengincar anak-anak berprestasi dengan tujuan merusak agar tidak tercapainya bonus demografi pada 2025.[75] Berdasarkan data KPAI, dari total 87 juta anak yang berusia maksimal 18 tahun tercatat 5,9 juta yang terpapar sebagai pecandu narkoba, 27 persen di antaranya adalah anak-anak yakni 1,6 juta anak sebagai pengedar.[76]

Fenomena mencengangkan seperti beredarnya video yang memperlihatkan beberapa anak SD dengan lihai bergiliran menghisap vape (rokok elektrik) di belakang sekolah, trenggalek, jawa timur, di bulan agustus 2017. Kemudian, pemberitaan tentang jajanan permen dan pil yang mengandung zat Narkoba dalam beberapa tahun terakhir. Jajanan permen yang diduga mengandung narkoba ditemukan beredar di beberapa daerah. Seperti yang pernah terjadi pada tahun 2017, seorang pelajar menjadi korban dengan diberi obat berbahaya berbentuk permen di depan sekolahnya di kota Malang.

Di tahun yang sama pula, kita dihebohkan dengan beredarnya Pil Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol (PCC) di kalangan anak-anak di Kendari.[77] 53 anak SD dan SMP di Kendari kejang-kejang akibat Pil PCC, bahkan satu orang meninggal dunia. Berdasarkan penelusuran pihak aparat kepolisian bahwa mata rantai peredaran pil PCC bahan-bahan pembuatannya yang digudangkan di Cimahi, Jawa Barat diimpor dari China.[78] Kemudian proses pembuatan (produksi) pil PCC berada di Purwokerto, Jawa Tengah. Pabrik ini mampu menghasilkan ratusan ribu dalam semalam. [79] Selanjutnya untuk pengemasan dan distribusi dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. Dari Surabaya kemudian didistribusikan ke wilayah Indonesia Timur, seperti Sulawesi, Maluku dan Papua.[80]

---

[75] Dikemukakan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Kesehatan, Siti Hikmawati dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Maret 2018. Dapat diakses di https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/06/p55utk428-kpai-sindikat-narkoba-mengincar-anak-berprestasi.

[76] Dikemukakan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Kesehatan, Siti Hikmawati dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Maret 2018. Dapat diakses di https://news.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba.

[77] Peredaran obat pil PCC sebenarnya telah dilarang sejak 2013. Pil PCC merupakan obat keras yang masuk dalam golongan G. Kebanyakan obat ini juga difungsikan untuk orang yang memiliki penyakit jantung. Masyarakat harus mendapatkan resep dokter untuk mengonsumsinya.

[78] Penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian pada tanggal 18 September 2017 di Cimahi Selatan menemukan gudang berisi empat ton bahan baku pil PCC.
https://nasional.kompas.com/read/2017/09/22/16074841/polisi-bongkar-produsen-pil-pcc-ini-kronologinya

[79] Penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian pada tanggal 19 september 2017 terhadap pabrik PCC yang berkedok toko isi ulang air minum di Jalan Raya Baturaden No 182 dan 184, RT 2 RW 1 Kelurahan Pabuaran Purwokerto Utara, Banyumas, ditemukan barang bukti 2 drum pil PCC, 1 drum pil Zenit, 9 drum bahan baku untuk membuat pil PCC, 1 unit mesin produksi dan 2 buah oven pencetak pil.

[80] Penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap gudang pil PCC di Perumahan Wisma Permai Timur 1 Surabaya pada tanggal 19 september 2017 menemukan barang bukti antara lain 32 karung berisi 1.280.000 butir obat jenis Zenith, dan 10 karung berisi plastik kemasan Zenith sebanyak 120.000 lembar. Ditemukan pula tujuh karton berisi 35.000 butir obat carnophen, 36 roll bertuliskan CPC, sebuah mesin press plastik dan 100 botol berisi 100.000 butir dextrometeophan.

Apa yang telah terjadi di Kendari yang menyebabkan korban anak-anak akibat mengkomsumsi pil PCC membuka mata kita semua bahwa betapa tidak awasnya semua pihak sehingga jajanan yang berbahaya dapat dijangkau oleh anak-anak. Peredaran Narkoba serta jajanan yang berbahaya bagi anak-anak di atas menambah daftar ancaman yang senantiasa menghampiri setiap anak.

Anak-anak tidak lagi bebas melakukan jajan, baik di lingkungan sekitar rumah, ruang publik maupun di lingkungan pendidikan (sekolah). Padahal, anak-anak tidaklah mungkin dalam pengawasan orang tua sepanjang hari. Bukanlah solusi ketika anak cukup dalam rumah saja karena lingkungan di luar rumah tidak aman. Walaupun dengan beragam fasilitas dan permainan dalam rumah didapatkan, tetapi tanpa aktivitas fisik atau tanpa berinteraksi dan berkreasi dengan teman sebaya mereka di luar rumah, maka langkah itu bukanlah hal bijak untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Banyak penelitian telah membuktikan pentingnya lingkungan yang aman dan sehat bagi pertumbuhan anak disamping faktor genetik.

C. *Child Abuse* di Lingkungan Pendidikan

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang telah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak. Selain hadir secara fisik, anak-anak mengikuti berbagai kegiatan yang telah dirancang dan diprogram sedemikian rupa. Sekolah memiliki peran yang sangat berarti bagi perkembangan anak diluar lingkungan keluarga. Ironinya, peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak anak lainnya *(child abuse)* terjadi di lingkungan pendidikan. KPAI mencatat sejumlah pelanggaran hak anak di bidang pendidikan tahun 2018. Pelanggaran tersebut didominasi oleh kekerasan di lingkungan sekolah. Terdapat 445 kasus bidang pendidikan yang ditangani sepanjang 2018, sebanyak 228 kasus atau 51,20 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan baik fisik, seksual, dan verbal.[81]

Tingginya kasus kekerasan anak *(child abuse)* di lingkungan sekolah baik yang dilakukan guru pada siswa, siswa terhadap guru, maupun siswa terhadap siswa lainnya, juga diperlihatkan data berdasarkan Ikhtisar Eksekutif Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020 oleh Kemen-PPPA. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

[81] Dikemukakan oleh Komisioner KPAI, Retno Listyarti di kantor KPAI, Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018. Lihat https://nasional.tempo.co/read/1159391/kpai-pelanggaran-hak-anak-di-2018-didominasi-tindak-kekerasan

Kasus Kekerasan di Sekolah	Persentase
Siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah	84%
Siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan	45%
Siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya	40%
Siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah	75%
Siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan	22%
Anak melaporkan mengalami perundungan (*bullying*) di sekolah	50%

Sumber : Kemen-PPPA, *Ikhtisar Eksekutif Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020.*

Arliman S, Laurensius (2017) mencatat *child abuse* yang terjadi di lingkungan sekolah, seperti: 1) Guru memukul anak muridnya; 2) Guru mencabuli anak muridnya; 3) Guru menghardik anak muridnya; 4) Guru mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada muridnya; 5) Guru memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan semestinya; 6) Guru tidak memberikan pengajaran dengan berbagai alasan; 7) Guru melakukan pembiaran kepada tingkah laku anak muridnya, dan lain sebagainya dalam konteks merugikan anak. Selain dari guru, lingkungan sekolah juga melakukan tindakan yang melanggar perlindungan anak di sekolah, misalkan saja: 1) Teman-teman memukuli salah seorang temannya; 2) Siswa melakukan tindakan *bullying*; 3) Siswa melakukan kekerasan seksual kepada sesama siswa; 4) Masyarakat sekolah (sekuriti, penjaga sekolah, pembersih sekolah, dan lainnya) melakukan hal yang tidak senonoh kepada anak.[82]

Banyak terjadi *child abuse* yang melibatkan guru sebagai pelaku, dimana guru sebagai orang tua anak di sekolah melakukan tindakan yang tidak terpuji. Sejatinya, lingkungan pendidikan merupakan wadah bagi anak untuk menimbah ilmu dan nilai-nilai luhur agar tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Publik terus menyaksikan kejadian kekerasan anak, diliput oleh berbagai media TV, lewat media cetak maupun media online. Ketua KPAI, Susanto (2016) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak di sekolah merupakan persoalan bangsa yang perlu segera dihentikan dan diputus mata rantainya karena terkait langsung dengan pemenuhan hak anak untuk dilindungi oleh negara serta menentukan

[82] Laurensius Arliman S, "Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah," *Jurnal Selat Vol. 4 No. 2,* (Mei 2017) : 226

nasib bangsa di masa mendatang. Pada saat yang sama kekerasan di sekolah menjadi masalah yang membutuhkan peran negara untuk menyikapinya secara serius dan sistemik.[83]

Fenomena lain dari praktek *child abuse* yang masih terjadi di sekolah adalah pemberian hukuman fisik dan hukuman merendahkan. Bagi Indonesia, hukuman fisik (kekerasan) dan hukuman merendahkan hampir tak dapat dilepaskan dari potret sosial budaya masyarakat, bahkan terkadang masih dilegalisasi dan masih diterima oleh mayarakat tertentu. Pola-pola tradisional dalam memberikan hukuman sarat dengan hukuman fisik, seperti hukuman yang melibatkan pemukulan dengan tangan atau objek lain seperti tongkat, penggaris, ikat pinggang, cambuk, sepatu; menendang, melempar, mencubit, menjambak, menyuruh siswa untuk berdiri pada posisi yang tidak menyenangkan, atau menyuruh siswa untuk melakukan kegiatan fisik yang berlebihan, menakuti siswa. Selain hukuman fisik, terdapat pula hukuman yang merendahkan seperti menghina dan berkata kasar.

Hukuman fisik dan hukuman merendahkan terbukti tidak efektif untuk menegakkan disiplin. Beberapa fakta penerapan hukuman fisik menyebabkan kesehatan mental terganggu, termasuk diantaranya depresi, tidak bahagia, cemas, perasaan hampa dalam diri siswa. Selain itu berdasarkan bukti-bukti medis dan psikologis, hukuman fisik dan hukuman yang merendahkan menyebabkan anak beresiko mengalami fisik yang terganggu, kesehatan mental yang terganggu, hubungan interpersonal yang tidak sehat, internalisasi nilai-nilai moral yang lemah, prilaku anti sosial, kemampuan beradaptasi yang terganggu.

Penelitian yang dilakukan Dr Ruth Payne di Inggris yang diterbitkan pada tahun 2015 lalu mengamati reaksi siswa sekolah menengah kelas 7 (berusia 11-12 tahun) dan kelas 11 (berusia 15-16 tahun) terhadap hukuman. Payne menyimpulkan bahwa:

> *"The findings show a complex range of pupil responses to different behaviour management strategies, as well as highlighting changes in pupil responses across the age groups. Some sanctions for classroom behaviour are also found to lead pupils to stay quiet, potentially affecting their ability to engage in all learning activities. Sanctions such as asking pupils to miss break, or giving detentions, are seen to be counter-productive in encouraging pupils to work hard in class."*[84]

Payne menemukan sanksi berupa pengebirian jam main terbukti gagal membuat anak berperilaku lebih baik. Begitupula dengan menegur siswa di depan kelas atau menghukum

[83] Susanto, "Quo Vadis Perlindungan Anak di Sekolah: Antara Norma dan Realita," Rabu 20 Januari 2016, lihat dalam https://news.detik.com/kolom/3122977/quo-vadis-perlindungan-anak-di-sekolah-antara-norma-dan-realita.

[84] Ruth Payne, "Using rewards and sanctions in the classroom: pupils' perceptions of their own responses to current behaviour management strategies," *Journal Educational Review,* Volume 67 (2015): 483-504

seluruh siswa karena kesalahan segelintir dari mereka juga tak efektif. Hukuman tersebut malah menciptakan kebencian dan merusak hubungan antara siswa dengan guru.

Sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak,[85] maka sudah selayaknya anak-anak Indonesia mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam peningkatan kualitasnya. Kekerasan terhadap anak *(child abuse)* sudah seharusnya tidak terjadi lagi di lingkungan pendidikan.

D. Banyak Regulasi Saja Tidak Cukup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sofian, terdapat 22 undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari praktek kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah. Ada juga yang mengatur masalah perlindungan anak secara tidak langsung, bahkan sebagian adalah ratifikasi konvensi (opsional protokol) internasional, semuanya memiliki relasi atau keterkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia.[86]

Menurut Ahmad Sofian, Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi catatan khusus, karena undang-undang ini telah dua kali mengalami revisi, dan revisi yang dilakukan tidak didasarkan pada semangat untuk melakukan harmonisasi dengan standard internasional yang diratifikasi tetapi lebih didasarkan pada respon atas persoalan-persoalan anak yang mengemuka atau muncul di masyarakat. Dengan kata lain revisi yang dilakukan masih bersifat parsial dan kasuistis. Oleh sebab itu, revisi yang sudah dilakukan tidak menjawab pengentasan persoalan anak secara menyeluruh.[87] Faktanya, berbagai regulasi yang ada belum cukup dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak *(child abuse)* masih tinggi dan mengalami peningkatan setahun terakhir di Indonesia.[88]

Begitupula hasil penelitian yang dilakukan Rini Fitriani (2016) bahwa pengaturan tentang hak-hak anak telah terakomodir dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan karena masih banyaknya kasus-kasus *(child abuse)* yang terjadi, kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain.

Selain itu, persoalan lain yang muncul adalah kebingungan terhadap regulasi memungkinkan dialami oleh korban kekerasan anak *(Child abuse)* lantaran skema regulasi

---

[85] Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) sudah dilakukan Pemerintah Indonesia sejak tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

[86] Ahmad Sofian, Januari 2017. *Legal Review Perlindungan Anak Di Indonesia.* Dimuat di http://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/legal-review-perlindungan-anak-di-indonesia/ Diakses tanggal 20 Oktober 2018.

[87] *Ibid.*

[88] Lihat Data KPAI yang disajikan dalam tulisan ini.

di Indonesia yang terpecah-pecah. Misalkan ada di Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), ada di Undang-Undang *Trafficking*, ada prihal *cyber bullying* di Undang-Undang ITE, ada di undang-undang perlindungan anak, ada Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Sehingga korban kekerasan anak *(Child abuse)* tidak sepenuhnya tahu kemana akan mengadu. Beragam regulasi tersebut harus mendapatkan titik terang bagi masyarakat, jangan sampai dipahami hanya oleh para pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga perlindungan anak saja. Peran sosialisasi dari KPAI mengenai perihal regulasi ini masih perlu ditingkatkan.

Selain aspek regulasi dan kelembagaan, beragam program yang dilakukan Lembaga Pemerintah (Kementerian Perlindungan Anak) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai representasi kehadiran negara juga belum signifikan nyata dirasakan dalam meningkatkan rasa aman (*secure*) terhadap anak dari berbagai ancaman baik di ruang *private*, di lingkungan sekolah, maupun lingkungan publik. Kasus-kasus terhadap hak anak masih terus menjadi pemberitaan yang memenuhi media cetak maupun online.

E. Menciptakan Lingkungan Interaksi Anak Yang Aman dan Sehat

Mencermati kondisi lingkungan anak dengan berbagai permasalahannya saat ini, maka tidak ada lagi jaminan keamanan maupun kesehatan anak terhadap lingkungan sekitarnya, baik privat maupun publik. Rentannya lingkungan baik dari aspek rasa aman maupun bagi kesehatan anak menjadi ancaman serius bagi kelangsungan generasi masa depan bangsa. Padahal, lingkungan yang ideal bagi anak minimal mensyaratkan 2 hal, yaitu aspek keamanan anak (seperti rasa aman secara fisik dan nyaman secara psikis) dan lingkungan yang sehat bagi anak (seperti jajanan yang sehat, terbebas dari Napza).

Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak memerlukan andil semua pihak untuk menjaga, memberikan teladan, dan menjauhkan dari hal-hal yang selayaknya berbahaya bagi anak, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang lebih baik, generasi yang diharapkan bangsa dan negara. Masyarakat harus betul-betul peduli dan mengawasi lingkungan yang memberi dampak buruk terhadap anak, karena lingkungan bagi anak-anak merupakan interaksinya dengan sesama anak atau dengan orang dewasa, juga sebagai sarana memusatkan perhatian dalam melakukan aktivitas.

Begitupula keamanan lingkungan. Salah satu fungsi lingkungan bagi anak sebagai sarana bermain. Pentingnya lingkungan bermain karena berkaitan erat dengan pertumbuhan

anak,[89] secara langsung mempengaruhi seluruh wilayah dan aspek perkembangan anak. Di saat bermain, anak-anak akan menyerap segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Adanya ruang dan waktu bermain bagi anak menghasilkan interaksinya dengan orang lain, berimajinasi, bereksplorasi, dan mencipta sesuatu.

Kegiatan bermain mempengaruhi perkembangan keenam aspek perkembangan anak, yakni aspek kesadaran diri (*personal awareness*), emosional, sosialisasi, komunikasi, kognisi, dan keterampilan motorik.[90] Keenam aspek tersebut dapat diuraikan, sebagai berikut:

Pertama, Aspek kesadaran personal. Bermain melatih anak untuk tumbuh secara mandiri dan memiliki kontrol atas lingkungannya. Melalui bermain anak dapat menemukan hal baru, bereksplorasi, dan mempraktikan kehidupan sehari-hari sebagai langkah untuk membangun berbagai keterampilan agar membuat anak merasa kompeten.

Kedua, Aspek pengembangan emosi. Melalui bermain anak dapat belajar menerima, berekspresi dan mengatasi masalah dengan cara yang positif. Bermain juga memberikan kesempatan anak untuk mengenal diri mereka dan untuk mengembangkan perilaku yang memuaskan dalam hidup.

Ketiga, Aspek membangun sosialisasi. Bermain memberikan jalan bagi perkembangan sosial anak ketika berhadapan dengan anak lain. Mereka bisa bersosialisasi melalui bermain, dan juga memperluas empati terhadap orang lain dan mengurangi sikap egosentrisme. Melalui bermain juga anak dapat belajar sikap prososial seperti kerja sama, berbagi dan saling membantu.

Keempat, Aspek pengembangan komunikasi. Bermain merupakan alat yang paling kuat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak, dan bisa memperluas kosa kata anak dengan cara berkomunikasi dengan anak lain. Selain itu, anak dapat mengekspresikan kemampuan berbahasa nya dengan cara berinteraksi dengan anak lain atau dengan orang dewasa secara spontan.

Kelima, Aspek kognitif/intelektual. Kemampuan berpikir ini dapat direfleksikan oleh anak melalui kemampuannya untuk membayangkan benda-benda yang berada di sekitarnya secara mental. Kemampuan berpikir secara intuitif dan berpusat pada cara pandang anak itu sendiri atau egosentris.

---

[89] Catherine Garvey, "The developing child series. Play (Enlarged ed.)" *Paperback*, 1 November 1990 (Cambridge, MA, US: Harvard University Press, 1990)

[90] Catron dan Allen, *Early Childhood Curriculum: A Creative Play Model, 4th Edition,* (New York: Merrill, Prentice Hall, 2007), 23-26

Keenam, Aspek perkembangan motorik. Aspek perkembangan motorik merupakan salah satu aspek perkembangan yang dapat mengintegrasikan perkembangan aspek yang lain. Anak juga mendapatkan kesempatan yang luas untuk bergerak, pengalaman belajar untuk menemukan, aktivitas sensori motor yang meliputi penggunaan otot-otot besar dan kecil memungkinkan anak untuk memenuhi perkembangan perseptual motorik.

Dengan demikian, menciptakan lingkungan yang aman dan sehat sangat penting bagi proses pertumbuhan anak, baik itu dalam rumah, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pendidikan, maupun lingkungan dimana anak berinteraksi.

F. Lingkungan Pendidikan yang Ideal

Pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan (sekolah) yang ideal agar siswa dapat mencapai prestasi yang terbaik dan guru dapat menampilkan kinerja yang terbaik. Oleh karena itu, hendaknya lingkungan sekolah harus mampu menjamin 3 (tiga) yaitu aspek aman, nyaman, dan disiplin. Keamanan, kenyamanan dan kedisiplinan suatu sekolah ditentukan oleh nilai-nilai dan sikap warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, komite sekolah.

Aspek keamanan dapat terbangun dengan memperhatikan kondusifitas lingkungan fisik maupun kebijakan di lingkungan sekolah. Faktor fisik seperti bangunan fisik sekolah, tata letak serta halaman bermain. Selain itu, kebijakan dan prosedur yang ada dikaji ulang untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Misalnya, penggunaan teknologi untuk mencegah orang masuk penyusup masuk dari luar seperti alarm, pagar, teralis, CCTV, harus dipertimbangkan. Begitupula kebijakan mengenai antar jemput anak. Sebaiknya disepakati bersama oleh pihak sekolah dengan orang tua wali anak/siswa. Misalnya, sistem *e-card* atau kartu tanda pengenal penjemput anak/siswa yang dikenali oleh pihak sekolah. Sistem ini dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus penculikan anak, dan lain-lain.

Adapun aspek kenyamanan yaitu menyangkut iklim sekolah secara sosial dan emosional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan atau iklim sekolah antara lain, hubungan atau keterikatan antar warga sekolah, interaksi antar warga sekolah, rasa saling mempercayai dan saling menghargai antar warga sekolah. Salah satu yang mengganggu kenyamanan yang perlu penanganan di lingkungan sekolah adalah kekerasan terhadap siswa yang lebih lemah *(bullying). Bullying* adalah suatu situasi dimana seorang siswa atau lebih secara terus menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa lain menderita.

Kekerasan terhadap siswa yang lebih lemah ini dapat berbentuk secara fisik (memukul, menendang, mengambil milik orang lain), secara verbal (mengolok-olok nama siswa lain, menghina, mengucapkan kata-kata yang menyinggung), dan secara tidak langsung (mengucilkan, menjadikan siswa tertentu sebagai target humor yang menyakitkan, mengirim pesan pendek atau surat yang keji, menyebarkan berita bohong). Agar kekerasan terhadap anak (siswa) yang lebih lemah ini tidak terjadi maka perlu dibuat aturan sekolah untuk memberikan perlindungan, baik sebagai langkah pencegahan (preventif) maupun strategi penanganan terjadinya *bullying*. Sekolah harus mempunyai catatan yang akurat tentang kejadian kekerasan yang terjadi di sekolah dan bagaimana cara menanganinya untuk keperluan monitoring dan untuk melindungi sekolah dari tuntutan hukum. Selain itu, agar dapat melakukan strategi pencegahan dini, sekolah dapat membuat data potensial *bullying* yang dapat terjadi di lingkungan sekolahnya dan langkah penanganannya.

Secara menyeluruh, warga sekolah mempunyai komitmen yang mendalam dalam menciptakan dan menjaga sekolah terbebas dari praktek kekerasan, *bullying* dan semacamnya yang berdampak psikis terhadap anak/siswa. Kenyamanan dapat terbangun bila warga sekolahnya bebas dari rasa takut, kondusif untuk belajar dan hubungan antar warga sekolahnya positif. Dengan terwujudnya faktor-faktor kenyamanan lingkungan sekolah maka sekolah menjadi wadah pendidikan sebagaimana yang diharapkan dan terhindar dari praktek-praktek yang digolongkan sebagai *child abuse*.

Selanjutnya, aspek kedisiplinan. Salah satu yang digunakan dalam memotivasi belajar siswa maupun penegakan disiplin adalah dengan pemberian hukuman. Pada dasarnya hukuman merupakan tindakan yang diberikan oleh pendidik terhadap anak didik yang telah melakukan kesalahan, dengan tujuan agar anak didik tidak akan mengulanginya lagi dan akan memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat. Pemberian hukuman harus dapat mendidik dan menyadarkan peserta didik. Meskipun demikian, hukuman tidak identik dengan hukuman fisik (kekerasan) atau hukuman merendahkan. Pemberian hukuman harus dipisahkan pemberian hukuman dan pemberian kekerasan meskipun sama-sama bertujuan untuk menghentikan perilaku-perilaku tertentu. Hukuman lebih dilandasi komitmen moral dengan tujuan mendidik. Sedangkan hukuman fisik (kekerasan) dilakukan tidak lagi mendidik karena melibatkan emosi (amarah atau kekesalan) dan dampaknya berbahaya bagi fisik maupun psikis anak.

Hukuman fisik merupakan pelanggaran hak asasi anak dalam hal integritas fisik dan kehormatannya sebagai manusia seperti dicanangkan dalam Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Lebih dari 20 negara di dunia telah menerbitkan undang-undang atau peraturan yang

melarang hukuman fisik kepada siswa di sekolah. Gerakan mendunia untuk mengubah budaya menghukum secara fisik merupakan momentum yang baik untuk Indonesia melakukan transformasi dan akselerasi pendidikan tanpa kekerasan, sehingga dapat mencegah dan menekan terjadinya *child abuse* di lingkungan sekolah.

Tidak hanya guru, termasuk pula orang tua, bagaimana memberikan hukuman yang tepat kepada siswa/anak, serta bagaimana menumbuhkan kedisiplinan tanpa pemberian hukuman. Dengan demikian, kedisiplinan yang diharapkan adalah langkah-langkah atau upaya yang perlu guru, kepala sekolah orang tua dan siswa ikuti untuk mengembangkan keberhasilan prilaku siswa secara akademik maupun sosial.

G. Kebijakan dan Langkah bersama dalam Perlindungan Anak

Anak-anak membutuhkan lingkungan aman dan sehat untuk aktivitas fisik maupun psikis, berinteraksi, bermain, dan berkreasi sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik menjadi generasi masa depan yang diharapkan. Berbagai kasus yang masih terus terjadinya terhadap keamanan lingkungan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, baik di lingkungan rumah tangga, sekolah maupun di lingkungan publik, mengindikasikan bahwa memperbanyak regulasi saja tidak cukup. Lebih dari itu, memerlukan kebijakan dan langkah bersama Pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak, antara lain:

Pertama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meningkatkan sosialisasi perlindungan anak di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat. Sosialisasi ini berisi semua yang terkait produk hukum dan kebijakan pemerintah dalam perlindungan hak anak. KPAI bukan lembaga yang hanya bertugas menghitung angka-angka kekerasan terhadap anak atau penerima pengaduan, tetapi lebih dari itu merupakan sebuah lembaga Pemerintah yang sesuai namanya mencatut "Perlindungan Anak Indonesia." Oleh karena itu, KPAI harus nyata dirasakan oleh masyarakat dalam upaya-upaya perlindungan anak. Misalnya, KPAI harus proaktif menghadiri pertemuan *parenting* (forum orang tua siswa) maupun dalam pertemuan guru-guru. Langkah ini sebagai upaya pencegahan timbulnya kasus kekerasan anak dan kasus anak lainnya yang dapat terjadi di lingkungan sekolah.

Kedua, Kementerian Pendidikan atau inisiatif sekolah harus terus mengembangkan kemampuan guru baik dengan pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan kreativitas mereka terutama dalam mengembangkan metode pengajaran yang menarik tanpa keluar dari prinsip dan nilai-nilai pendidikan. Sekolah dituntut untuk meninggalkan pola-pola lama dalam mewarisi tradisi pemberian hukuman fisik (kekerasan) dan hukuman merendahkan.

Pendisiplinan bertransformasi ke arah keteladanan dan raihan prestasi dari ilmu pengetahuan yang didapatkan. Pentingnya sekolah mewujudkan pendidikan tanpa kekerasan, karena sekolah sebagai tempat menimbah ilmu pengetahuan juga tempat menempa karakter anak sehingga guru-guru harus mampu menjadi teladan baik perkataan maupun perbuatan di sekolahnya.

Ketiga, Kementerian Pendidikan harus mewajibkan pihak Sekolah untuk bisa memberikan pendidikan psikologi dan pemberian konseling pada para guru untuk memahami perkembangan dan dinamika kejiwaan anak baik secara umum seiring perkembangan masyarakat kekinian maupun hal khusus yang diperlukan bagi seorang guru dalam mendidik. Pendekatan psikologi bagi guru diharapkan dapat menemukan cara yang lebih efektif dan sehat untuk menghadapi anak didik. Adapun pemberian konseling kepada guru juga dibutuhkan, bukan hanya siswa. Kondisi guru bisa dalam satu waktu berada pada situasi sulit yang membutuhkan dukungan atau bimbingan dalam menghadapi masalahnya.

Keempat, Pemerintah memperioritaskan bantuan sekolah untuk fasilitas pengawasan (Misalnya dengan tenaga pengawas atau pemasangan CCTV) di lingkungan sekolah. Semakin banyak pemasangan CCTV di area publik maupun di lingkungan sekolah, dapat mendukung tindakan *security* (keamanan), *preventif* (pencegahan), bahkan dapat menjadi bukti atau bahan penyidikan bagi aparat keamanan bila terjadi kasus di lingkungan tersebut.

Kelima, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerjasama dengan Pihak sekolah bertanggung jawab dan memastikan jajanan dan peredaran makanan di lingkungan sekolah aman dan sehat. Jajanan merupakan hal yang tak pernah lepas dari anak sekolah. Jajanan yang bergizi dan bermutu untuk dikonsumsi bagi anak anak adalah faktor utama yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah. BPOM dapat secara kontinyu meninjau jajanan makanan di lingkungan sekitar sekolah. Hal ini guna memberikan rasa aman anak-anak terhadap jajanan di sekolah, seperti kantin sekolah, catering sekolah hingga para penjual jajanan yang berada di lingkungan sekolah.

Keenam, perlunya sinergi Kementerian, Lembaga Pemerintah dan Lembaga masyarakat terkait perlindungan anak. Walaupun di negara ini telah ada kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Sosial (rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, perlindungan sosial termasuk anak), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat) dan lembaga pemerintah (KPAI) serta lembaga masyarakat (seperti Komnas PA) yang khusus terkait perlindungan anak, namun

tanpa kebijakan dan implementasi program yang nyata dan sinergis maka kasus-kasus yang mengancam anak tidak dapat ditanggulangi secara efektif.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Maraknya berbagai kasus *child abuse* memperlihatkan seakan tidak ada lagi lingkungan yang benar-benar aman bagi anak. Bahkan lebih dari separuh kekerasan pada anak melibatkan orang-orang terdekatnya yang seharusnya melindungi. Pada saat yang sama kekerasan di sekolah menjadi masalah yang membutuhkan peran negara untuk menyikapinya secara serius dan sistemik.

Keamanan lingkungan merupakan hal yang krusial dalam perlindungan anak. Lingkungan merupakan tempat dimana anak diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk perkembangan secara fisik, seperti mendapatan pengasuhan, pendidikan yang baik, serta jaminan kesehatan, maupun perkembangan psikisnya, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, meningkatkan rasa percaya diri, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, seperti pengaruh penggunaan Napza, serta terbebas dari segala pengaruh buruk dari interaksi di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam memberikan perlindungan terhadap anak di lingkungannya, maka diperlukan, antara lain: 1) menciptakan lingkungan interaksi anak yang aman dan sehat, 2) menciptakan lingkungan pendidikan yang ideal bagi anak, dan 3) adanya kebijakan dan langkah bersama, negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

B. Saran

Pemerintah Indonesia harus mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak Indonesia. Kekerasan terhadap anak baik dalam lingkungan rumah tangga, di sekolah maupun di lingkungan publik merupakan persoalan bangsa yang perlu segera dihentikan dan diputus mata rantainya karena terkait langsung dengan pemenuhan hak anak untuk dilindungi oleh negara serta menentukan nasib bangsa di masa mendatang.

Masa depan kualitas bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2025-2030 tentunya dipengaruhi oleh generasi hari ini, terutama perlindungan terhadap hak-hak anak. Disadari bahwa perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak merupakan masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa. Namun

demikian, negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak.

Negara harus memastikan dan wajib memenuhi hak setiap anak. Tidak cukup dengan memperbanyak regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak, tetapi lebih dari itu memerlukan kebijakan dan langkah bersama Pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

IV. DAFTAR REFERENSI

Adioetomo, Sri Moertiningsih, dkk. *100 Tahun Demografi Indonesia: Mengubah Nasib menjadi Harapan.* Cetakan Kedua. Jakarta: BKKBN dan LDFEUI, 2010.

Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Ahmad Sofian, Januari 2017. "Legal Review Perlindungan Anak Di Indonesia," *Artikel*. Dimuat di http://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/legal-review-perlindungan-anak-di-indonesia/ Diakses tanggal 20 Oktober 2018.

Arliman S, Laurensius. "Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan sebagai Bentuk Kesadaran Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2,* 2016. ISSN 2460-1543.

_____, "Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah." *Jurnal Selat,* Vol. 4 No. 2, Mei 2017. ISSN 2579-5767.

Catron, C.E. & Allen, J. 2007. *Early Childhood Curriculum A Creative-Play Model, 4th Edition.* New York : Merill, Prentice-Hall.

Daisy Widiastuti, Rini Sekartini, Sari Pediatri, "Deteksi Dini, Faktor Risiko, dan Dampak Perlakuan Salah Terhadap Anak," Sari Pediatri, Vol. 7, No. 2, (September, 2005). ISSN 2338-5030.

Detik.com, https://news.detik.com/berita/d-3819079/miris-ibu-kandung-di-palembang-jual-bayi-rp-20-juta-untuk-beli-sabu

_____, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3830088/ini-kesimpulan-polisi-usai-periksa-ibu-yang-bunuh-3-anaknya?_ga=2.224627359.404968860.1531111802-619765380.1521553471

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ela, Nurhaidah, Intan, "Pemberian Punishment Yang Dilaksanakan Guru Di SD Negeri 4 Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah,* Volume 2 Nomor 1, (12-21 Januari 2017)

Fakih, M, [penyunting]. *Buku Panduan Pelatihan Deteksi Dini Dan Penatalaksanaan Korban Child Abuse And Neglect.* Jakarta: IDI-UNICEF, 2003

Fitriani, Rini. "*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak."* Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016. ISSN 1978-6395.

Garvey, Catherine, "The developing child series. Play (Enlarged ed.)" Paperback, 1 November 1990 (Cambridge, MA, US: Harvard University Press, 1990)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. *Profil Anak Indonesia 2015.* Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA). ISSN: 2089-3523.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA). *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*, 2015.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015-2019.* Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015.

Kompas Online, https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/05/ 05513961/anak-15-tahun-di-bekasi-meninggal-diduga-dianiaya-orangtua.

KPAI, *"Data KPAI Update Per 24 Oktober 2016"* [Pdf], diunduh tanggal 8 Oktober 2017 dari www.ucarecdn.com/2998b407-30a9-4949-ad65-7e6647bee610/

_____, "KPAI Nilai Sekolah Berperan Penting untuk Hentikan Bullying," 4 Oktober 2017. http://www.kpai.go.id/berita/kpai-nilai-sekolah-berperan-penting-untuk-hentikan-bullying/.

_____, "KPAI: 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak ABH," 8 Januari 2019. http://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh.

Okezone.com, https://news.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

Payne, Ruth."Using rewards and sanctions in the classroom: pupils' perceptions of their own responses to current behaviour management strategies," *Journal Educational Review,* Volume 67 (2015).

Purwanto, Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoretis Dan Praktis.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011.

Republika Online, https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/06/ p55utk428-kpai-sindikat-narkoba-mengincar-anak-berprestasi.

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sujiono, Yuliani Nurani. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini.* Jakarta: PT Indeks, 2009.

Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Terhadap Pemidanaan.* Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.

Susanto, *"Quo Vadis Perlindungan Anak di Sekolah: Antara Norma dan Realita,"* Rabu 20 Januari 2016, https://news.detik.com/kolom/3122977/quo-vadis-perlindungan-anak-di-sekolah-antara-norma-dan-realita.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak.* Jakarta: Kencana, 2010.

Tempo.co, " KPAI: Pelanggaran Hak Anak di 2018 Didominasi Tindak Kekerasan," 27 Desember 2018. https://nasional.tempo.co/read/1159391/kpai-pelanggaran-hak-anak-di-2018-didominasi-tindak-kekerasan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wagiati Sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Wahyudhi, Dheny. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 6, No 1, Februari 2015.

PELAKSANAAN PERJANJIAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTEK BISNIS WARALABA DI INDONESIA

Dwi Atmoko
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
dwi.atmoko1976@gmail.com

Naskah diterima:	Revisi:	Naskah disetujui:
28/4/2019	20/5/2019	20/5/2019

Abstrak

Di Indonesia aturan hukum mengenai Waralaba (*Franchise*) belum lengkap. Indikator hal ini dapat kita cermati dari ketentuan hukum yang mengatur bisnis waralaba, yang sampai saat ini baru diatur dalam satu (1) Peraturan Pemerintah dan satu (1) Peraturan Menteri, sebagaimana disebut di atas. Pengaturan melalui undang-undang belum tersentuh oleh pemerintah. Memang ada peraturan dari Departemen teknis yang bersangkutan, namun pengaturan ini sama sekali belum memadai mengingat bisnis melalui sistem waralaba ini selalu berkembang secara dinamis sesuai perkembangan dunia usaha, dan membentuk model-model baru dalam prakteknya.Padahal kalau terjadi sesuatu yang menyangkut perjanjian, maka para pihak memerlukan pranata hukum yang komperhensif sebagai panduan atau *guide lines* baik pra pembuatan perjanjian maupun pasca perjanjian. Hal ini diperlukan untuk menghindari pemegang dan penerima waralaba dari kerugian yang tidak diinginkan karena belum lengkapnya perangkat hukum yang melindungi kepentingan para pihak. Selain itu dalam tulisan ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan proses pelaksanaan perjanjian waralaba dalam praktek dalam rangka pengembangan kerja sama bisnis yang saling menguntungkan serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian waralaba.Pada dasarnya untuk perjanjian berlaku umum sebagaimana di atur dipasal 1320 KUH Perdata, yaitu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan dan tidak boleh melanggar kepentingan umum, akan tetapi lebih khususnya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Selanjutnya dalam rangka perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian waralaba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42Tahun 2007 , terdapat beberapa konsep perlindungan hukum terhadap usaha waralaba, yaitu:Pasal 3 huruf f yang menyebutkan bahwa waralaba harus merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar sehingga terdapat kepastian hukum dalam bisinis waralaba serta menghilangkan keragu-raguan akan waralaba yang ditawarkan.

Kata Kunci : Waralaba, Pelaksanaan Perjanjian, Perlindungan Pihak Penerima

Abstract

In Indonesia, the legal rules regarding Franchises are not yet complete. We can observe this indicator from the legal provisions governing the franchise business, which until now have only been regulated in one (1) Government Regulation and one (1) Ministerial Regulation, as mentioned above. Regulations through legislation have not been touched by the

government. Indeed, there are regulations from the technical department in question, but this arrangement is not at all sufficient considering that the business through this franchise system always develops dynamically according to the development of the business world, and forms new models in practice. parties need comprehensive legal institutions as a guide or guide lines for both pre-agreement and post-agreement arrangements. This is necessary to avoid franchise holders and recipients from unwanted losses due to incomplete legal instruments that protect the interests of the parties. Besides this in this paper to find out how the mechanism and process of implementing franchise agreements in practice in the framework of developing mutually beneficial business cooperation and to find out legal protection for the parties in the implementation of franchise agreements. Basically for general agreements as set forth in 1320 KUH Civil Code, i.e. an agreement must be carried out in good faith, may not conflict with prevailing habits, must be carried out based on propriety principles and may not violate public interests, but more specifically regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising. Furthermore, in the framework of legal protection against the parties in the franchise agreement in Government Regulation Number 42 of 2007, there are several legal protection concepts for franchising, namely: Article 3 letter f which states that franchises must be registered intellectual property so that there is legal certainty in the franchise business and eliminate the doubts about the franchise offered.

***Keywords**: Franchise, Implementation of Agreement, Protection of Recipient Parties.*

I. PENDAHULUAN

Dalam dunia usaha yang selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya.Hal ini semakin terasa di era global saat ini di mana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis adalah pengembangan usaha melalui sistem *franchise* yang di Indonesia diistilahkan dengan waralaba. Sistem ini bagi sebagian usahawan yang ingin mengembangkan usahanya dipandang efektif dan tepat guna dalam pengembangan suatu perusahaan karena tidak membutuhkan investasi langsung melainkan melibatkan kerja sama pihak lain. Munculnya bisnis waralaba tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur bisnis tersebut di suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini.

Dengan kemampuan teknologi dan pengetahuan atau penemuan yang spesifik, dan biasanya sedikit lebih maju atau inovatif, pengusaha dapat menawarkan kelebihan kemampuan yang dimiliki perusahaanya kepada pihak lain untuk menjalankan usahanya. Ternyata pemberian izin penggunaan teknologi dan atau pengetahuan itu saja dalam banyak hal masih dirasakan kurang cukup oleh kalangan usahawan, khususnya bagi mereka yang

berorientasi internasional. Usahawan merasakan perlunya suatu bentuk "penyeragaman total", agar masyarakat konsumen dapat mengenal produk yang dihasilkan atau dijual olehnya secara luas, sehingga maksud pengembangan usaha yang ingin dicapai olehnya dapat terwujud dan kemudian terjadilah bentuk-bentuk lisensi seperti yang kita kenal dewasa ini, yang bersifat komprehensif.[1]

Perkembangan dunia usaha ternyata tidak berhenti sampai disitu, usahawan kemudian tidak hanya berbicara soal keseragaman dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, tetapi juga kewajiban-kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan segala dan setiap perintah yang dikeluarkan, termasuk sistem pelaksanaan operasional kegiatan yang diberikan lisensi tersebut. Untuk itu maka mulai dikembangkanlah *franchise* (Waralaba) sebagai alternatif pengembangan usaha, khususnya yang dilakukan secara internasional. Sebagaimana halnya pemberian lisensi, waralaba inipun sesungguhnya mengandalkan para kemampuan mitra usaha dalam mengembangkan dan menjalankan kegiata usaha waralaba melalui tata cara, proses serta suatu aturan dan yang telah ditentukan oleh pengusaha pemberi waralaba. Dalam waralaba ini, sebagaimana halnya lisensi dapat dikatakan, sebagai bagian dari kepatuhan mitra usaha terhadap aturan main yang diberikan oleh pengusaha pemberi waralaba, mitra usaha diberikan hak untuk memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual dan sistem kegiatan operasional dari pengusaha pemberi waralaba, baik dalam bentuk penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi, maupun rahasia dagang. Pengusaha pemberi waralaba selanjutnya memperoleh imbalan *royalty* atas penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual dan sistem kegiatan operasional mereka oleh penerima waralaba.

Demikian dapat kita lihat bahwa ternyata waralaba juga dapat dipakai sebagai sarana pengembangan usaha secara tanpa batas ke seluruh bagian dunia. Ini berarti seorang pemberi waralaba harus mengetahui secara pasti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara dimana waralaba akan diberikan atau dikembangkan, agar nantinya penerima waralaba tidak beralih "wujud" dari mitra usaha menjadi kompetitor.[2]

Franchise atau waralaba dalam praktek dunia bisnis telah cukup lama dikenal secara internasional. Meskipun secara yuridis baru diatur di Indonesia pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

[1] Gunawan Widjaya, *Waralaba*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 3.
[2] Widjaya, Gunawan. *Lisensi atau Waralaba, Suatu Panduan Praktis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.hal. 4-5.

Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Dan Kemudian telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 31/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Waralaba sebagai suatu bentuk pengembangan usaha telah mendapat perhatian dari para pengusaha yang bermaksud mengembangkan usahanya secara internasional dapat melakukan beberapa macam pilihan cara, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Secara singkat dikatakan oleh Keegen dalam Gunawan Wijaya bahwa ada lima macam cara pengembangan usaha, yaitu :[3]

1. Melalui perdagangan internasional dengan cara ekspor impor;
2. Dengan pemberian lisensi;
3. Melakukan *franchising* (pemberian waralaba);
4. Membentuk perusahaan patungan
5. Melakukan penanaman modal langsung dengan kepemilikan yang menyeluruh, atau melalui merger, konsolidasi maupun akuisisi.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba dikatakan bahwa : "Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa.[4]

Sedangkan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba memberikan defenisi Waralaba adalah: Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.[5]

Sejak satu dekade terakhir, bisnis waralaba sangat marak di Indonesia. Banyak perusahaan dan industri, seperti makanan, salon, bengkel, apotik, pendidikan dan sebagainya dikembangkan melalui sistem yang disebut dengan istilah waralaba ini. Peluang bisnis ini sendiri sangat terbuka lebar mengingat kalangan pemilik waralaba selalu membantu pengembangan pemegang hak waralabanya dengan berbagai cara. Pewaralaba lokal pun

[3]*Ibid*, hal. 1.
[4] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba, Pasal 1 angka 1.
[5]Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

bermunculan ikut serta meramaikan persaingan bisnis waralaba. Hal ini menunjukan waralaba diminati oleh para pelaku bisnis dalam pengembangan usahanya.

Waralaba dalam dunia perdagangan merupakan salah satu sistem yang dianggap sangat menguntungkan ini telah dibuktikan oleh berbagai perusahaan nasional maupun perusahaan berkaliber internasional. Di Indonesia aturan hukum mengenai Waralaba (*Franchise*) belum lengkap. Indikator hal ini dapat kita cermati dari ketentuan hukum yang mengatur bisnis waralaba, yang sampai saat ini baru diatur dalam satu (1) Peraturan Pemerintah dan satu (1) Peraturan Menteri, sebagaimana disebut di atas. Pengaturan melalui undang-undang belum tersentuh oleh pemerintah. Memang ada peraturan dari Departemen teknis yang bersangkutan, namun pengaturan ini sama sekali belum memadai mengingat bisnis melalui sistem waralaba ini selalu berkembang secara dinamis sesuai perkembangan dunia usaha, dan membentuk model-model baru dalam prakteknya.

Padahal kalau terjadi sesuatu yang menyangkut perjanjian mereka, maka para pihak memerlukan pranata hukum yang komperhensif sebagai panduan atau *guide lines* baik pra pembuatan perjanjian maupun pasca perjanjian. Hal ini diperlukan untuk menghindari pemegang dan penerima waralaba dari kerugian yang tidak diinginkan karena belum lengkapnya perangkat hukum yang melindungi mereka.Oleh karena itu pengaturan tentang waralaba bagi para pihak yang akan menjalankan usahanya sangat ditentukan oleh perjanjian waralaba itu sendiri yang dibuat oleh kedua belah pihak. Pembuatan suatu kontrak bisnis merupakan momentum terpenting dalam suatu proses kerja sama bisnis mengingat dalam kontrak tersebut akan dituangkan segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan kerja sama dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Secara umum, yang di maksud dengan perjanjian *franchise* adalah pemberian hak oleh *franchisor* kepada *franchisee* untuk menggunakan kekhasan usaha atau cirri pengenal bisnis dibidang perdagangan atau jasa berupa jenis produk dan bentuk di usahakan termasuk identitas perusahaan (logo,merek, dan desain perusahaan, penggunaan rencana pemasaran serta pemberian bantuan yang luas, waktu, saat, jam operasional, pakaian, dan penampilan karyawan) sehingga kekhasan usaha atau cirri pengenal bisnis dagang dan jasa milik *franchisee* sama dengan kekhasan usaha atau bisnis dagang atau jasa milk dagang *franshisor*.[6]

Dari kedua pengertian di atas ada dua pihak dalam perjanjian waralaba ini, Yaitu pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*). Yang dimaksud dengan *franchisor* adalah pihak atau para pihak yang memberikan izin kepada pihak lain

[6] www.santoslolowang.com, 6 Maret 2011

(*franchisee*) untuk menggunakan kekhasan usaha dan spesifikasi (ciri pengenal) bisnis miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan *franchicee* adalah pihak atau para pihak yang mendapat izin atau lisensi waralaba dari pihak *franchisor* untuk menggunakan kekhasan usaha atau spesifikasi usaha *franchisor* tersebut. Pada dasarnya franchicee adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. *Franchisor* dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa atas nama *franchisor.*[7]Dalam perumusan dan pembuatan suatu kontrak masyarakat diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk menentukan materi perjanjian dan dengan siapa mereka akan saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi kedua pihak. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa pembatasan dalam perkembangannya telah terdapat campur tangan pemerintah dalam suatu perjanjian yang akan diselenggarakan. Dalam perjanjian waralaba pembatasan tersebut dapat dilihat dari kewajiban para pihak untuk mencantumkan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian yang dibuatnya. Hal ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum. Pembatasan lainnya dalam kebebasan berkontrak adalah dengan munculnya bentuk kontrak-kontrak *standard* atau baku.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang ditentukan secara apriori oleh salah satu pihak. Dengan demikian isi perjanjiannya hanya ditentukan oleh salah satu pihak saja. Pihak lainnya hanya dapat memilih untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa ikut menentukan isinya.Selanjutnya menurut Badrulzaman, asas kebebasan berkontrak tidak berarti tidak terbatas akan tetapi terbatas oleh tanggungjawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat yang bertangung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak.[8]

Hukum pada dasarnya adalah untuk perlindungan kepentingan manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat baik dari sisi ekonomis maupun dari penguasaan tehnologi atau suatu penemuan yang spesifik. Dalam kondisi ini salah satu pihak lebih mempunyai peluang untuk lebih diuntungkan dalam suatu

[7]*Ibid*
[8] Mariam D. Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994, hal. 45.

perjanjian. Seringkali pihak penyusun menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi kontrak tersebut disajikan dalam bentuk kontrak standard, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.[9]

Kerja sama bisnis yang saling menguntungkan dalam system waralaba merupakan suatu kebutuhan karena baik pemberi maupun penerima waralaba mempunyai kepentingan yang sama untuk mengembangkan usahanya dalam suatu kerangka sistem yang terpadu dan terkait satu sama lain. Dalam merealisasikan hal tersebut penyusunan dan pembuatan perjanjian waralaba secara seimbang antara para pihak sebagai dasar pelaksanaan kerja sama menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Pada dasarnya setiap perikatan, termasuk perjanjian waralaba memiliki jangka waktu berlakunya, dan akan berakhir dengan sendirinya dengan habisnya jangka waktu pemberian waralaba yang diatur dalam perjanjian pemberian waralaba, kecuali jika diperpanjang atau diperbaharui oleh para pihak. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/KEP/1997 Pasal 8 yang mengatur waralaba disebutkan bahwa jangka waktu perjanjian waralaba ditentukan berlaku sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Perkembangan bisnis waralaba yang semakin marak dan kompleks dalam prakteknya telah memunculkan fenomena-fenomena baru baik dari aspek ekonomi maupun hukum khususnya yang menghendaki adanya pengaturan yang lebih komprehensif untuk terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut maka timbul beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian waralaba dalam praktek bisnis di Indonesia?
2. Sejauh mana perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian waralaba.?

Berdasarkan perumusan masalah diatas , maka metode pendekatan yang digunakan dengan melalui empiris yuridis dengan pendekatan metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu: pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang ada,; kedua, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

[9]*Ibid*, hal 46

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja,tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut, dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan "perbuatan" tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut : 1). Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, 2). Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313 KUHPerdata.[10] Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimanasatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut RUTTEN, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan.[11]

R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.[12]

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam buku III KUH Perdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Oleh karena itu bahwa perjanjian itu adalah sama artinya dengan kontrak.

R. Setiawan berpendapat bahwa definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak

---

[10] R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal. 49.
[11]Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dariperjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 46.
[12] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 1.

dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.[13]

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas. R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.[14]

Sedang menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.[15]

Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut di atas, jika disimpulkan maka untuk perjanjian terdiri dari :

a. Ada pihak-pihak

   Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

   Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

   Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang dilaksanakan.

   Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembelian berkewajiban untuk membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.

   Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat

[13] R. Setiawan, *Op. Cit*, hal. 49.
[14] R. Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hal. 9.
[15] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 78

dan bukti yang kuat.

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.[16]

B. Asas-asas Penting dalam Perjanjian

1) Asas kebebasan berkontrak

Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat didapat dilihat dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.[17]

Jadi dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

a. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.
b. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-undang.

2) Asas konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.[18]

3) Asas iktikad baik

Orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan

[16] R. Setiawan, *Op. Cit*. hal. 53
[17] A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian BesertaPerkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 19.
[18] *Ibid*, hal. 19.

pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

4) Asas Pacta Sun Servanda

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya. Dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-Undang. Dengan demikian para pihak tidak dapat mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

5) Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.[19]

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi : "Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri".[20]

C. Syarat-syarat Perjanjian

Agar perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu perjanjian yang ditentukan undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi undang-undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk itu apabila pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat perjanjian itu berlaku di antara mereka.

Apabila suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau perjanjian itu batal. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

[19]*Ibid*, hal. 20.
[20]*Ibid*, hal. 21

1) Kesepakatan atau persetujuan kehendak pada pihak

Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.

Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah menjadi karena :

a) Paksaan *(dwang)*
b) Kekhilafan *(dwaling)*
c) Penipuan *(bedrog)*

2) Kecakapanpara pihak

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Artinya yang membuat perjanjian dan akan terikat oleh perjanjian itu, harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikul atas perbuatannya. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat perjanjian itu berbarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yagn sungguh-sungguh berhak berbuat dengan harta kekayaannya.

3) Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan adalah mengenai suatu obyek tertentu yang telah disepakati.

4) Suatu sebab atau causa yang halal

Suatu perjanjian adalah sah bila sebab itu tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Karena perikatan menganut sistem terbuka, maka dalam pembuatan perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini membebaskan orang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.[21]

[21] Purwahid Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1986, hal. 3.

Secara umum tidak diatur mengenai formalitas suatu perjanjian dapat dilakukan secara lisan atau tertulis atau dengan suatu akta otentik. Namun demikian, KUHPerdata menentukan pengecualian terhadap ketentuan umum ini. Beberapa perjanjian khusus harus dibuat secara tertulis dengan suatu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Dan ada pula beberapa perjanjian yang sudah dapat mengikat hanya dengan penyerahan dari pokok perjanjian.

Dalam praktek pada umumnya para pihak dari suatu perjanjian menginginkan dibuat setidak-tidaknya dalam bentuk tertulis baik yang dibuat sebagai perjanjian di bawah tangan atau dalam bentuk akta otentik (akta notariil) untuk memperkuat kedudukan mereka jika terjadi sengketa. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur waralaba ditegaskan bahwa perjanjian waralaba harus dibuat dalam bentuk tertulis.

D. Tinjauan Umum tentang Waralaba

1. Pengertian Waralaba

Waralaba atau dalam istilah Bahasa Inggris disebut dengan *Franchise* merupakan suatu sistem yang berkembang dari lisensi dibidang hak milik intelektual di bidang penjualan barang-barang dan jasa. Apa yang terdapat dalam kontrak lisensi bisanya juga terdapat dalam suatu kontrak *franchise*, hanya suatu kontrak *franchise* biasanya lebih luas (*comprehensif*). Hal ini karena selain *franchise* harus memproduksi barang dan jasa yang sama dengan yang dibuat oleh *franchisor* atau perusahaan induknya, juga sering sekali pula harusdisajikan dan harus dipasarkan sesuai dengan cara yang dilakukan dan diminta oleh *franchisor*.

Franchise sebagai suatu cara melakukan kerjasama di bidangbisnis antara dua atau lebih perusahaan, satu pihak bertindak sebagai *franchisor* dan pihak lain sebagai *franchisee*, dimana di dalamnyadiatur, bahwa pihak *franchisor* sebagai pemilik suatu merek dan teknologi, memberikan haknya kepada *franchise* untuk melakukan kegiatan bisnis berdasarkan merek dan teknologi tersebut.

Ada beberapa pendapat lain yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian atau definisi dari *franchise*. Dalam hal ini akan dikemukakan beberapa pengertian mengenai *franchise* sebagai gambaran untuk mengetahui apa itu *franchise*.

Rooseno Harjowidigno mengemukakan definisi *franchise* sebagai berikut :[22]

"*Franchise* adalah suatu sistem usaha yang sudah khas atau memiliki ciri mengenai bisnis dibidang perdagangan atau jasa, berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan,

[22] Rooseno Harjowidigno, *Aspek-aspek Hukum tentang Franchising*, Seminar Ikadin, Surabaya, oktober, 1993, hal 17-18

identitas perusahaan (logo, desain, merek bahkan termasuk pakaian dan penampilan karyawan perusahaan), rencana pemasaran dan bantuan operasional".

Sedangkan V. Winarto menyarankan suatu pengertian waralaba atau *franchise* adalah :[23]

> "Waralaba adalah hubungan kemitraan antara usahawan yang usahanya kuat dan sukses dengan usahawan yang relatif baru atau lemah dalam usaha tersebut dengan tujuan saling menguntungkan khususnya dalam bidang usaha menyediakan produk dan jasa langsung kepada konsumen".

Sebagaimana telah disebutkan di atas *franchise* sebenarnya telah mendapat padanan kata dalam bahasa Indonesia, namun bagi yang telah terbiasa menggunakan kata *franchise* akan terasa kurang mantap bila diganti dengan kata-kata lokal yang belum sering dipakai.

Pilihan kata untuk padanan*franchise* ini adalah "Waralaba" yang berarti keuntungan istimewa. Upaya menterjemahkan istilah *franchise* ke dalam bahasa Indonesia oleh V. Winarto ini patut dihargai, karena akan memudahkan untuk lebih mengenal *franchise*.

Di dalam kamus ekonomi bisnis perbankan mengartikan bahwa *franchise* adalah "suatu hak tunggal yang diberikan kepadaperorangan atau suatu organisasi, oleh suatu pihak lain, baik perorangan atau organisasi (perusahaan, pemerintah dan sebagainya) untuk menjalankan suatu wewenang khususnya menyangkut perbuatan dan atau penjualan di wilayah tertentu.[24]

Menurut Martin Mendelsohn format bisnis *franchise* ini adalah :[25]

> "Pemberian sebuah lisensi (*franchisor*) kepada pihak lain (*franchisee*), lisensi tersebut memberikan hak kepada *franchisee* untuk berusaha dengan menggunakan merekdagang *franchisor*, dan untuk menggunakan keseluruhan paket yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih dalam menjalankan bisnis dan untuk menjalankan dengan bantuan terus menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya".

Dari sudut pandang ekonomi *franchise* adalah hak yang diberikan secara khusus kepada seseorang atau kelompok, untuk memproduksi atau merakit, menjual, memasarkan suatu produk atau jasa. Sedangkan dari sudut pandang hukum *franchise* adalah perjanjian legal antara dua pihak dalam bekerjasama memproduksi, merakit,

---

[23]*Ibid*, hal. 19.
[24] T. Guritno, *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*, Gajah Mada University Press, Cetakan I, 1992.
[25] Martin Mendelsohn, *Franchising : Petunjuk Praktis bagi Franchisor danFranchisee*, PT. Pustaka Binaman Perssindo, 1997, hal. 4.

menjual, memasarkan suatu produk jasa.

Tri Raharjo dalam salamfrinchise.com, menyebutkan bahwa *franchise* adalah sistim pemasaran atau distribusi barang dan jasa, dimana sebuah perusahaan induk (*franchisor*) memberikan kepada individu atau perusahaan lain (*franchisee*) yang berskala kecil dan menengah, hak istimewa untuk melakukan suatu sistem usaha tertentu, dengan cara tertentu, waktu tertentu, dan di suatu tempat tertentu. Lebih lanjut disebutkan bahwa *franchise* adalah suatu hubungan berdasarkan kontrak antara *franchisor* dan *franchisee*. *Franchisor* berkewajiban untuk menyediakan perhatian terus-meneruspada bisnis dari *franchisee* melalui penyediaan pengetahuan dan pelatihan. *Franchisee* beroperasi dengan menggunakan nama dagang, format, atau prosedur yang dipunyai serta dikendalikan oleh *franchisor*. *Franchisee* melakukan investasi dalam bisnis yang dimilikinya.[26]

Hubungan kerjasama *franchise* terwujud bila terdapat sebagai berikut:

1. Ada paket usaha yang ditawarkan oleh *franchisor*;
2. *Franchisee* adalah pemilik unit usaha.
3. Ada kerjasama antara *franchisee* dan *franchisor* dalam pengelolaan unit usaha.
4. Ada kontrak tertulis yang mengatur kerjasama antara *franchisor*dan *franchisee*

2. Perjanjian Waralaba Sebagai Bentuk Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Waralaba merupakan suatu perikatan / perjanjian antara dua pihak. Sebagai perjanjian dapat dipastikan terikat pada ketentuan dalam Hukum Perdata(KUH Perdata) tentang perjanjian (pasal 1313), sahnya perjanjian (pasal 1320)dan kebebasan berkontrak (pasal 1338).

Selanjutnya untuk sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlukan empat syarat yaitu:[27]

a. Kesepakatan (*toesteming* / izin) kedua belah pihak

   Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yangdimaksud kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antarasatu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai adalahpernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat / diketahui oranglain.

b. Kecakapan Bertindak

[26] Tri Raharjo, *salamfrinchise.com*
[27]Salim.HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik penyusunan kontrak,* Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 33

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untukmelakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yangakan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakanperjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenanguntuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang Bekwaam (cakap) merupakan syarat umum untuk dapat melakukanperbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran,dan tidak dilarang oleh sesuatu peraturan perundang-undangan untukmelakukan suatu perbuatan tertentu

c. Mengenai suatu hal tertentu

   Suatu hal tertentu adalah barang yang menjadi obyek dalam kontrak.Menurut pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang yangmenjadi obyek suatu kontrak harus tertentu, setidak-tidaknya harusditentukan jenisnya. Demikian juga jumlahnya perlu ditentukan asal dapatditentukan dan diperhitungkan.

d. Suatu sebab yang halal *(Geoorloofde oorzaak)*

   Halal merupakan syarat keempat sebagai sahnya suatu kontrak. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan "jika kontrak tanpa sebab, atau kontrak karena sebab palsu atau terlarang maka tidak mempunyai kekuatan"

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karenamengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian,sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektifkarena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukumyang dilakukan itu.[28]

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapatdibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilanutuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak adayang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempattidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semulaperjanjian itu dianggap tidak ada.[29]

Ada beberapa syarat untuk kontrak yang berlaku umum tetapi di atur di luarpasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

a. Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik
b. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
c. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan

[28]Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2002, hal. 17
[29] Salim HS, *op. cit*, hal. 34 - 35

d. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

Apabila kontrak dilakukan dengan melanggar salah satu dari 4 (empat)prinsip tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kontrak yang demikiantidak sah dan batal demi hukum *(null and void).*

Adapun pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya".Walaupun dalam suatu perjanjian mengatur sistem terbuka / bebas*(open sistem)* namun tetap dibatasi oleh beberapa hal, misalnya :

- Dibatasi undang-undang, adalah dilarang membuat perjanjian tanpa harga, perjanjian penetapan di bawah harga dan lain-lain karena menyangkut persaingan ekonomi yang tidak sehat.
- Dibatasi untuk ketertiban umum, misalnya perjanjian pemboikotan terhadap produk, perjanjian tertutup,
- Bertentangan dengan kesusilaan, misalnya perjanjian tentang perdagangan wanita, perjanjian tentang bentuk pertaruhan dan lain-lain.

Sebagai suatu transaksi yang melahirkan perjanjian, waralaba selalumelibatkan dua pihak. Kedua belah pihak tersebut memiliki kepentingan yang berdirisendiri dan kadangkala bertolak belakang, meskipun secara konseptual dapatdikatakan bahwa kedua belah pihak tersebut, yaitu pemberi lisensi dan pemberiwaralaba maupun penerima lisensi dan penerima waralaba, pasti akan mencarikeuntungan yang sebesar-besarnya. Maksud untuk mencari keuntungan sebesar-besarnyaini jugalah yang pada pokoknya menjadi sumber perbedaan kepentingan dan perselisihan yang dapat terjadi di antara kedua belah pihak tersebut. Keuntungan yangbesar ini hanya dapat dicapai oleh kedua belah pihak jika antar kedua belah pihak dapat menjalin sinergisme yang saling menguntungkan. Perjanjian waralaba ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak, dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku timbal balik karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang mengedepankan prinsip *win-win solution* yang saling menguntungkan.

Pendirian waralaba dapat terwujud karena adanya kesepakatan kedua belahpihak antara franchisor dengan franchisee dan sebagai perjanjian tunduk padaketentuan dalam Hukum Perdata tentang Perjanjian yang diatur dalam pasal 1313KUH Perdata tentang Perjanjian yang mengandung konsekwensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak dimana satu pihak adalah yangwajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya

adalah pihak yang berhak atas prestasi(kreditur). Jadi disini baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba keduanyaberkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu.

Para pihak yang membuat kontrak telah sepakat dan berkesesuaian dalam kemauan dan saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak tanpa ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Pelaksanaan perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Kesepakatan dari para pihak adalah asas esensial dari Hukum Perjanjian yang mengandung arti "kemauan" *(will)* para pihak untuk saling berprestasi dan adakemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini menimbulkan kepercayaan*(vertrouwen)* bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas konsensualisme berhubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapiterbatas oleh tanggung jawab para pihak dengan meletakkan kedudukan yangseimbang di antara para pihak dengan prinsip saling memberikan keuntungan.Maksud dari pasal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Perjanjian waralaba dapat dikatakan suatu perjanjian yang tidak bertentangandengan undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Artinyaperjanjian waralaba tersebut sah dan oleh karena itu perjanjian itu menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak.

3. Praktek Pelaksanaan Perjanjian Waralaba

Waralaba yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Franchise* telah menjadi istilah yang cukup dikenal dewasaini ditengah-tengah masyarakat, khususnya pelaku usaha.Mengingat waralaba merupakan pola pengembangan usahayang cukup menarik dan banyak dilakukan. Berbagaibentuk usaha yang telah mempunyai *brand image* atauterkenal di masyarakat kemudian diwaralabakan.

Gerai-gerai waralaba sangat mudah ditemukan terutama di kawasan perkotaan sampai pedesaan, dewasa ini begitu mudah kita menemukan jaringan waralaba minimarket

maupun waralaba makanan cepat saji, baikwaralaba asing maupun lokal, semuanya berkompentisi merebut pangsa pasar masing-masing..hampir semua segmen bisnis telah diwaralabakan, seperti salonkecantikan, apotik, mini markert, usaha makanan, layanan perkantoran, dan masih banyak lagi jenis usaha waralaba tersebut.

Waralaba telah menjadi strategi pemasaran yangbertujuan untuk memperluas jangkauan usaha untukmeningkatkan pangsa pasar atau penjualannya.Pengembangan usaha semakin cepat dengan dana yangrelatif terbatas, karena dengan melibatkan investor lainuntuk turut serta menggunakan pengalaman, hak kekayaan intelektual, sistem atau cara kerja serta ketrampilan yang dimilikinya.

Seringkali antara waralaba atau *franchise* disamakan dengan lisensi, padahal keduanya berbeda. Pada lisensihanya memberikan ijin untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tertentu saja, sedangkan pada waralaba lebih luas daripada lisensi. Hal ini disebaban pada waralaba didalamnya antara lain ada lisensi penggunaan hak kekayaan intelektual yang disertai dengan suatu sistem kerja,ketrampilan, pengalaman dan berbagai sistem pelayanan yang dimilikinya.

Waralaba memungkinkan perusahaan untuk melakukan penetrasi pasar tanpa harus keluar biayasendiri. Perusahaan sebagai pemberi waralaba atau dalamBahasa Inggiris diistilahkan dengan *franchisor* dapat memegang kendali atas penerima waralaba (*franchisee*)dengan memberikan dukungan perihal strategi penjualan-pelayanan,reputasi, merek, dan standard kualitas serta dukungan lainnya. Dukungan ini tentunya diimbangi dengan imbalan *fee* yang *fixed* atau variabel secara periodik. Jadi intinya waralaba memungkinkan perusahaan untuk memperluas jaringan bisnis dan sekaligus memperkecil risiko karena ada proses berbagi risikodengan *franchisee*.[30]

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 42Tahun 2007 tentang Waralaba, pengertian waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khasusaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasayang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjianwaralaba.

Dengan cara waralaba perusahaan melakukan pengembangan pasar tanpa harus mengeluarkan investasi baru, bahkan dapat memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk turut serta menjalankan usahanya. Perusahaan sebagai pemberi waralaba akan

[30]Roy Sembel dan Tedy Ferdiansyah, *Tujuh Jurus Pendanaan di Tahun Kuda Air*, Jakarta : USAHAWAN No. 03 Th. XXXI, (2002).

mengendalikan penerima waralaba dalam menjalankan usahanya, yaitu dengan memberikan dukungan sepenuhnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 fktentang Waralaba menjelaskan bahwa suatu waralaba memiliki kriteria-kriteria yang khusus yaitu:

a. Memiliki ciri khas usaha, yaitu suatu usaha yangmemiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, danmembuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud.Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba.
b. Terbukti sudah memberikan keuntungan, hal ini menunjuk pada pengalaman Pemberi Waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.
c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, adalah standar secara tertulis supaya Penerima Waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama (*Standard Operational Procedure*).
d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan, sehingga Penerima Waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh PemberiWaralaba.
e. Adanya dukungan yang berkesinambungan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, danpromosi.
f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar, adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, sudah didaftarkan dan mempunyai sertipikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

Pengembangan usaha melalui waralaba padadasarnya mengembangkan usaha secara cepat memakaimodal pihak lain, tentu saja risikonya juga ditanggung olehpenerima waralaba. Penerima waralaba akanmendapatkan pelatihan, sistem, hak kekayaan intelektual,bahkan peralatan maupun bahan baku, tanpa harus memiliki pengalaman usaha lebih dahulu. Adapunpemberi waralaba mempunyai hak untuk mendapatkan *franchise fee*

atas penggunaan merek dan sistem, yang diterimakan pada awal perjanjian untuk suatu jangka waktutertentu biasanya sekurang-kurangnya lima tahun. Selainitu juga mendapatkan *royalty* dari penerima waralaba, yangberupa persentase dari nilai penjualan setiap bulannya.

Pada dasarnya waralaba terbentuk ketika pemberiwaralaba menjalin hubungan hukum untuk melakukankontrak kerjasama secara terpadu terhadap merek, desaintata letak dan lain sebagainya yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual serta metode bisnis secara kontinyu dalam suatu periode tertentu dengan penerima waralaba.

Berkembang dari bentuk dasar itu, dikenal empat jenis*franchise* atau waralaba tambahan.

1. *Master Franchise*. Dalam kontrak ini, *franchisee* juga berhak menjual hak *franchise* yang dimilikinya pada peminat lain yang berada dalam wilayah tertentu;
2. *Area Development Program*. Di sini *franchisee* memiliki hak mengembangkan bisnis *franchise* yang bersangkutan dalam suatu wilayah tertentu, tanpa memiliki hak menjual ulang hak yang dimilikinya. Jadi bedanya dengan master *franchise* hanya pada ada tidaknya hak untuk menjual ulang *franchise* yang dibelinya.
3. *Joint Venture Franchise Program*. Kontrak ini terjadi jika *francisor* ikut menginvestasikan dana selain memberikan dukungan manajemen dan teknis. *Franchisee* tetap bertugas mengembangkan dan mengoperasikan tempat usaha yang bersangkutan. Biaya-biaya yang timbul dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh *franchisor* dan *franchisee* sesuai dengan perjanjian.
4. *Mixed Franchise*. Tipe ini terjadi jika *franchisor* menawarkan paket *franchise* yang memungkinkan *franchisee* yang modalnya terbatas untuk mengelola sebagian fungsi usaha saja. Misalnya produksi dilakukanh *franchisor* dan *franchisee* hanya mengelola proses penjualannya saja. Selain paket seperti itu, *franchisor* tersebut biasanya juga menawarkan paket utuh kepada *franchisee* yangmemiliki modal cukup.[31]

Perjanjian Waralaba mengatur hubungan hokum antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba untuk menjalankan kegiatan waralaba. Pada dasarnya waralabamerupakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanyasaja agak berbeda dengan pengertian lisensi padaumumnya, waralaba menekankan pada kewajiban untukmenggunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metodepemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak

[31]Handowo Dipo, *Sukses Usaha Memperoleh Dana, dengan Konsentrasi Modal Ventura*, Jakarta, Grafiti Press, 1993, hal. 39

boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima lisensi. Hal ini mengakibatkan bahwa waralaba cenderung bersifat eksklusif. Seorang atau suatu pihak yang menerima waralaba tidaklah dimungkinkan untuk melakukan kegiatan lain yang sejenis atau yang berada dalam suatu lingkungan yang mungkin menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha waralaba yang diperoleh olehnya dari pemberi waralaba.[32]

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaya tersebut di atas, maka dalam pembuatan perjanjian atau kontrak harus dibuat secara terang dansejelas-jelasnya, hal ini disebabkan saling member kepercayaan dan mempunyai harapan keuntungan bagi kedua pihak akan diperoleh secara cepat. Karena itu kontrak waralaba merupakan suatu dokumen yang didalamnya berisi suatu transaksi yang dijabarkan secaraterperinci.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, menyebutkan bahwa Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hokum Indonesia.Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.[33]

Prospektus penawaran waralaba tersebut di atas memuat palingsedikit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia Nomor: 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, yaitu:

1. Data identitas Pemberi Waralaba, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor pemilik usaha apabila perseorangan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi apabila berupa badan usaha.
2. Legalitas usaha Waralaba, yaitu izin usaha teknis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Tetap Usaha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan atau izin usaha yang berlaku di Negara Pemberi Waralaba.
3. Sejarah kegiatan usahanya, yaitu uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha.
4. Struktur organisasi Pemberi Waralaba, yaitu struktur organisasi usaha Pemberi Waralaba mulai dari Komisaris, Pemegang Saham dan Direksi sampai ke tingkat operasional termasuk dengan Pewaralaba/*Franchisee*nya.

[32] Gunawan Widjaya, *Lisensi Atau Waralaba*, *Suatu Panduan Praktis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 20
[33]*Ibid*, hal 21

5. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau neraca keuangan Perusahaan Pemberi Waralaba 2 (dua) tahun berturut-turut dihitung mundur dari waktu permohonan Prospektus Penawaran Waralaba.
6. Jumlah tempat usaha, yaitu *outlet*/gerai usaha waralaba sesuai dengan Kabupaten/Kota domisili untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri dan sesuai dengan negara domisili *outlet*/gerai untuk Pemberi Waralaba Luar Negeri.
7. Daftar Penerima waralaba, yaitu daftar nama dan alamat perusahaan dan/atau perseorangan sebagai Penerima waralaba dan perusahaan yang membuat prospektus penawaran waralaba baik yang berdomisili di Indonesia maupun di Luar Negeri.
8. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yaitu hak yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun PenerimaWaralaba, seperti;
    a. Pemberi Waralaba berhak menerima *fee* atau *royalty* dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungankepada Penerima Waralaba.
    b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan PemberiWaralaba.

Kewajiban yang melekat terhadap pemberi waralaba untuk prospektus penawaran waralaba kepada penerima waralaba sebelum penandatanganan perjanjian waralabamerupakan hal yang baru dalam pengaturan waralaba diIndonesia, hal ini menurut penulis sangat signifikan dalamsuatu kegiatan pra kontrak, mengingat melalui prospectus tersebut penerima waralaba dapat mempelajari sertamempertimbangankan berbagai aspek yang terkait dengan waralaba yang ditawarkan, dalam hal ini termasuk aspek hukum.

4. Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Praktek Bisnis Waralaba

Pemerintah sebagai pemegang otoritas mempunyai kekuasaan untukmenerapkan peraturan-peraturan yang menyangkut hubungan bisnis bagi para pihaksekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, yaitu agarsupaya undang-undang yang telah dibuat Pemerintah tersebut dapat dilaksanakandengan baik tanpa adanya suatu pelanggaran atau penyelewengan. PerhatianPemerintah yang begitu besar ini bertujuan memberikan perlindungan hukum sertakepastian hukum agar masing-masing pihak merasa

aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis khususnya yang terlibat dalam bisnis waralaba ini.

Hukum bisnis waralaba idealnya untuk melindungi kepentingan para pihaknamun kenyataan di lapangan belum tentu sesuai seperti yang diharapkan. Seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang membagi 3 (tiga) golongan yang harusdilindungi oleh hukum, yaitu, kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan perseorangan.[34]Akan tetapi posisi pemberi waralaba yang secara ekonomi lebih kuat akan memberikan pengaruhnya pula bagi beroperasinya hukum di masyarakat.

Hukum mempunyai kedudukan yang kuat, karena konsepsi tersebutmemberikan kesempatan yang luas kepada negara atau Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk membawa masyarakat kepada tujuan yang di kehendaki dan menuangkannya melaui peraturan yang dibuatnya. Dengandemikian hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tingkah laku kepadamanusia dalam memenuhi kebutuhan.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa ketaatan perbuatan terhadap ketentuan-ketentuan organisasi dipengaruhi oleh kepribadian, asal-usul sosial, kepentinganekonominya, maupun kepentingan politik serta pandangan hidupnya maka semakinbesar pula kepentingannya dalam hukum.[35]Di sisi lain diungkapkan juga bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan demikian pula dengan hukumnya,bahwa hukum itu berkembang dengan mengikuti tahap-tahap perkembanganmasyarakat. Sedangkan kunci utama dalam pembuatan hukum yang mengarah kepadaperubahan sosial terletak pada pelaksanaan ataupun implementasi-implementasi hukum tersebut.[36]

Meskipun demikian hukum juga memiliki keterbatasan dalam melakukantugasnya dalam masyarakat, baik yang timbul dari hukum itu sendiri maupun yang timbul dari luar hukum. Sebagai contoh hukum mempunyai sifat yang kaku karena tidak dapat mengetahui situasi yang akan terjadi pada saat hukum akan diterapkan.

Faktor di luar hukum ini adalah faktor sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan dalam masyarakat.[37]Oleh sebab itu dalam membuat suatu peraturan harus mempertimbangkan factor-faktor tersebut agar hukum benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya.Hukum merupakan pencerminan kehendak manusia tentang bagaimana

[34] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Alumni Bandung 1982, hal, 266
[35] Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat,* Angkasa, Bandung, 1980, hal. 72
[36] Satjipto Rahardjo (1982), *op. cit,* hal. 333
[37] Robert B. Seidmend, *Law and Development:A General Model*, dalam Law and Society Review, tahun VI (1972), hal. 311 - 319

seharusnyamasyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Supaya hukum dapatberfungsi dengan baik maka diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yaitu :[38]

1. Hukum dan peraturannya sendiri.
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan kembali oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatusikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilakupihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki artinya apabila pihak lain tersebutmematuhi hukum dan hukum akan semakin efektif apabila peranan yang dijalankanoleh subjek hukum semakin mendekati apa yang telah ditentukan oleh hukum.[39]

Dapat dikatakan pula ada interaksi diantara keputusan-keputusan hukumdan masyarakat tempat keputusan itu dijalankan nantinya oleh karena adanya kebutuhan untuk penyesuaian sosial yang demikian itulah maka sesuatu norma hukum bisa saja berubah-ubah isinya tanpa terjadinya perubahan peraturan itu sendirisecara formal.[40]

Waralaba menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No 16 tahun 1997 adalah"perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan ataumenggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yangdimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualanbarang dan atau jasa".

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 pasal 1ayat (1) menyebutkan pengertian waralaba adalah: "hak khusus yang dimiliki olehorang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan / atau jasa yang telah terbukti berhasil dandapat dimanfaatkan dan / atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjianwaralaba"

Dalam franchise ada dua pihak yang terlibat yaitu franchisor atau pemberiwaralaba dan franchisee atau penerima waralaba di mana masing-masing pihakterikat dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian waralaba. Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 2007 dalam pasal 1 ayat (2) yang dimaksud franchisor atau pemberi waralaba adalah orang perseorangan

[38] Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 36
[39]Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hal. 52
[40] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 61.

atau badan usaha yang memberikan hak untukmemanfaatkan dan / atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba dan dalam pasal 1 ayat (3) yang dimaksud franchisee atau penerimawaralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak olehpemberi waralaba untuk memanfaatkan dan / atau menggunakan waralaba yangdimiliki pemberi waralaba.

Sementara itu dalam pasal 3 ada enam syarat yang harus dimiliki suatu usahaapabila ingin diwaralabakan yaitu :

1. Memiliki ciri khas usaha

   Suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudahditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. Misalnya sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemberi waralaba.

2. Terbukti sudah memberikan keuntungan

   Menunjuk pada pengalaman pemberi waralaba yang telah dimiliki yangkurang lebih 5 tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti engan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut denganmenguntungkan.

3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan / atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis

   Usaha tersebut sangat mebutuhkan standar secara tertulis supaya penerimawaralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dansama / Standard Operasional Prosedur.

4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan

   Mudah dilaksanakan sehingga penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapatmelaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional danmanajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh pemberiwaralaba.

5. Adanya dukungan yang berkesinambungan

   Dukungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba secara terus-menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan dan promosi.

6. Hak kekayaan Intelektual yang telah terdaftar

Hak kekayaan intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hakcipta atau paten atau lisensi dan / atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran diinstansi yang berwenang.

Dalam sistem franchise ada pos-pos biaya yang normal dikeluarkan sebagai berikut:[41]

1. *Royalty*

   Pembayaran oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor sebagai imbalan dari pemakaian hak franchise oleh franchisee.Walaupun tidaktertutup kemungkinan pembayaran royalty pada suatu waktu dalam jumlah tertentu yang sebelumnya tidak diketahuinya (sistem lumsump).

2. *Franchise fee*

   Yang dimaksud Franchise fee adalah biaya pembelian hak waralaba yang dikeluarkan oleh pembeli waralaba (franchisee) setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai franchisee sesuai kriteria franchisor.Umumnya franchise fee dibayarkan hanya satu kali saja dan akan dikembalikan oleh franchisor kepada franchisee dalam bentuk fasilitas pelatihan awal, dan dukungan set up awal dari outlet pertama yang akan dibuka oleh franchisee.[42]Franchisee dalam hal ini menerima hak untuk berdagang di bawah nama dan sistem yang sama, pelatihan, serta berbagai keuntungan lainnya. Sama halnya dengan memulai bisnis secara mandiri,franchisee bertanggung jawab untuk semua biaya yang muncul guna memulai usaha ini tetapi kemungkinan mengeluarkan uang lebih rendahkarena kekuatan jaringan yang dimiliki oleh franchisor.

3. *Direct Expenses*

   Biaya langsung yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pengembangan bisnis franchise. Misalnya, terhadap pemondokan pihak yang akan menjadi pelatih dan feenya, biaya pelatihan dan biaya pada saatpembukaan.

4. Biaya sewa

   Ada beberapa franchisor yang menyediakan tempat bisnis, maka dalamhal demikian pihak franchisee harus membayar harga sewa tempat tersebut kepada franchisor agar tidak timbul disputes di kemudian hari.

5. *Marketing* and *advertising fees*

[41]Munir fuady, *op. cit*. hal. 346 - 347
[42] S. Muharam, *Istilah – Istilah Dalam Waralaba,* SMfr@nchise, Oktober, 2002

Franchisee ikut menanggung beaya dengan menghitungnya, baik secarapersentase dari omzet penjualan ataupun jika ada marketing atau iklantertentu.

6. *Assignment fees*

   Biaya yang harus dibayar oleh pihak franchisee kepada pihak franchisorjika pihak franchisee mengalihkan bisnisnya kepada pihak lain, termasukbisnis yang merupakan objeknya franchise. Oleh pihak franchisor biaya itu dimanfaatkan untuk kepentingan persiapan pembuatan perjanjian penyerahan, pelatihan pemegang franchise yang baru dan sebagainya.

Setiap hubungan bisnis yang ada selalu saja ada faktor kerugian dankeuntungannya. Demikian juga dengan bisnis franchise ada keuntungan dan kerugianyang terjadi di dalamnya. Keuntungan dari bisnis franchise dapat dikemukakansebagai berikut :[43]

1) Diberikannya latihan dan pengarahan yang diberikan oleh franchisor. Latihan awal ini diikuti oleh pengawasan yang berlanjut.
2) Diberikannya bantuan financial dari franchisor. Biaya permulaan tinggi, dan sumber modal dari pengusaha sering terbatas. Bila prospek usaha dianggap suatu resiko yang baik, franchisor sering memberikan dukungan financial kepada franchisee.
3) Diberikannya penggunaan nama perdagangan, produk atau merek yangtelah dikenal secara luas.

Sedangkan kerugian dalam bisnis franchise antara lain sebagai berikut :

1) Adanya program latihan yang dijanjikan oleh franchisor kadangkala jauh dari apa yang diinginkan oleh franchisee.
2) Perincian setiap hari tentang penyelenggaraan perusahaan sering diabaikan.
3) Hanya sedikit sekali kebebasan yang diberikan kepada franchisee untuk menjalankan akal budi mereka sendiri. Mereka mendapatkan diri mereka terikat pada suatu kontrak yang melarang untuk membeli baik peralatan maupun perbekalan dari tempat lain.
4) Pada bisnis franchise jarang mempunyai hak untuk menjual perusahaan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu menawarkannya kepada franchisor dengan harga yang sama.

Dalam format bisnis waralaba, terdiri dari beberapa unsur yaitu :

1. *Single unit Franchise*

[43] Richard Burton Simatupang, *op. cit*, hal. 60 - 61

Format yang paling sederhana dan paling banyak digunakan karenakemudahannya. Pewaralaba memberikan hak kepada terwaralaba untukmenjalankan usaha atas nama usahanya, dengan panduan prosedur yangtelah ditetapkan sebelumnya. Terwaralaba hanya diperkenankan untuk menjalankan usahanya pada sebuah cabang / unit yang telah disepakati.

2. *Area franchise*

   Hak waralaba yang diberikan kepada individu atau perusahaan meliputiwilayah geografis yang telah ditentukan dalam perjanjian waralaba (franchise agreement). Pada prakteknya area franchise dapat diberikan target dan dead line berkaitan dengan jumlah outlet yang harus dibuka.

3. *Master Franchise*

   Format master franchise memberikan hak pada pemegangnya untukmenjalankan usahanya di sebuah teritori ataupun sebuah Negara danbukan hanya membuka usaha, pemegang hak dapat menjual lisensi kepada sub franchise dengan ketentuan yang telah disepakati.[44]

Pelaksanaan perjanjian waralaba ini dalam Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa waralaba diselenggarakanberdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralabadengan memperhatikan Hukum Indonesia dan pada pasal 4 ayat (2) disebutkan pula dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, apabila pihak pewaralaba pihak asing, sedangkan terwaralaba adalah Indonesia, maka perjanjiannnya terikat pada peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Sedangkan untuk format perjanjian itu sendiri tidak menyebutkanharus menggunakan akta notaris atau tidak, baik dalam peraturan yang lama maupunperaturan yang baru.

Ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007, perjanjianwaralaba memuat klausula paling sedikit :

a. Nama dan alamat para pihak;
b. Jenis hak kekayaan intelektual;
c. Kegiatan usaha;
d. Hak dan kewjiban para pihak;
e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;

[44] www.franchise.id.com, 19. 00 WIB tanggal 30 Juli 2013

f. Wilayah usaha;
g. Jangka waktu perjanjian;
h. Tata cara pembayaran imbalan;
i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
j. Penyelesaian sengketa; dan
k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian;

Selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 6 ayat (1) bahwa dalam perjanjianwaralaba ini dapat memuat klausula pemberian hak bagi penerima waralaba untukmenunjuk penerima waralaba lain dan dalam ayat (2) ditegaskan kembali bahwapenerima waralaba yang diberi hak untuk menunjuk penerima waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha waralaba.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Waralaba merupakan suatu perikatan/perjanjian antara dua pihak. Sebagaiperjanjian dapat dipastikan terikat pada ketentuan dalam Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perjanjian (pasal 1313), sahnya perjanjian (pasal 1320) dan kebebasan berkontrak (pasal 1338).Ada beberapa syarat untuk kontrak yang berlaku umum tetapi di atur di luarpasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

1) Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik
2) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
3) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
4) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

Apabila kontrak dilakukan dengan melanggar salah satu dari 4 (empat)prinsip tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kontrak yang demikian tidak sah dan batal demi hukum *(null and void)* .Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, terdapat beberapa konsep perlindungan hukum terhadap usaha waralaba, yaitu:Pasal 3 huruf f yang menyebutkan bahwa waralaba harus merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar sehingga terdapat kepastian hukum dalam bisinis waralaba, menghilangkan keragu-raguan akan waralaba yang ditawarkan.Kemudian terdapatnya ketentuan yang mengharuskan dibuatnya perjanjian waralaba dalam Bahasa Indonesia .Keharusan pemberi waralaba untuk memberikan prospektus dan profit sebelum membuat perjanjian waralaba harus dimunculkan, sehingga sangat melindungi kepentingan

calon penerima waralaba. Adanya aturan ini memberikan ruang bagi calon penerima waralaba untuk terlebih dahulu mempelajari waralaba yang bersangkutan, keharusan untuk mencantumkan klausula minimal dalam perjanjian waralaba, hal ini akan menciptakan keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian sekaligus memberikan perlindungan hukum. Usaha bisnis waralaba sudah bukan merupakan sesuatu hal yang baru lagi, sudah semestinya model usaha seperti demikian memiliki pengaturan yang memadai untuk menunjang perkembangan dunia usaha, dan juga memberikan proteksi bagi pihak-pihak dalam perjanjiannya dan seharusnya juga hukum posifif Indonesia memiliki pengaturan undang-undang untuk penerapan klausula baku dalam hal kontrak bisnis, untuk mencegah maupun melindungi pebisnis skala kecil dan menengah dari kerugian.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badruzman, Mariam D. *Aneka Hukum Bisnis,* Bandung, Alumni, 1994.

Dipo, Handowo. *Sukses Usaha Memperoleh Dana, Dengan Konsentrasi Modal Ventura*, Jakarta, Grafiti Press. 1993

Fuady Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),* Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

Guritno, T. 1992. *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*, Cetakan I, GajahMadaUniversity Press. Yogyakarta.

Harjowidigno, Rooseno. *Aspek-aspek Hukum tentang Franchising*, Seminar Ikadin, Surabaya. 1993.

Meliala, A. Qiram Syamsudin. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya,* Liberty, Yogyakarta. 1985.

Mendelsohn, Martin. *Franchising: Petunjuk Praktis bagi Franchisor dan Franchisee*, PT. Pustaka Binaman Perssindo. 1997.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan,* Citra Aditya Bakti, Bandung. 1992.

Patrik, Purwahid. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung. 1994.

Projodikoro, R. Wiryono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung. 1993.

Sembel Roy. dan Ferdiansyah Tedy, 2002. *Tujuh Jurus Pendanaan di Tahun Kuda Air*, USAHAWAN No. 03 Th. XXXI. Jakarta.

Setiawan, R. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1995.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Subekti, R, *Hukum Perjanjian.* Cetakan ke-16. PT. Intermasa: Jakarta. 1996

Widjaya, Gunawan. Lisensi Atau Waralaba, Suatu Panduan Praktis, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002

B. Artikel/Makalah/Majalah

Harjowidigdo, Rooseno., *Beberapa Aspek Hukum Franchising*, dalam "Seminar Sehari Aspek-aspek Hukum Tentang *Franchising*", diselenggarakan oleh IKADIN Cabang Surabaya, Surabaya 23 Oktober 1993.

Sembel, Roy – Tedy Ferdiansyah, *Tujuh Jurus Pendanaan Di Tahun Kuda Air*, Jakarta : USAHAWAN No. 03 Th. XXXI. 2002.

C. Peraturan PerUndang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 tentang Waralaba,

Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 31/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.

D. Internet

gwww.*franchise*.com

www.santoslolowang.com

SOLUSI KONFLIK HUKUM BISNIS DALAM KONTRAK KERJASAMA ANTARA *AGENCY MODEL* DAN *TALENT* DENGAN PARA PIHAK PADA INDUSTRI *ENTERTAINMENT*

Noviriska
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
novi_riska@yahoo.com

Naskah diterima:	Revisi:	Naskah disetujui:
28/4/2019	20/5/2019	20/5/2019

Abstrak

Permasalahan hukum bisnis secara keseluruhan dituangkan dalam suatu kontrak hukum bisnis yang disepakati para pihak, pada umumnya kontrak hukum bisnis tidak terikat pada suatu bentuk kontrak tertentu dapat dibuat secara lisan dan juga tertulis namun bila terjadi konflik pada para pihak maka bentuk kontrak secara tertulis dapat dijadikan sebagai alat pembuktian. Dalam menempuh jalur diluar pengadilan adanya solusi konflik yaitu dengan negosiasi, mediasi, somasi dengan para pihak untuk mencapai jalan perdamaian. Namun apabila solusi konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara non litigasi maka dapat pula ditempuh *choice of forum* melalui pengadilan, arbitrase maupun mediasi. Konflik antara agency model dan talent dapat terjadi dengan para pihak apabila terjadinya suatu wanprestasi dalam kontrak yang telah disepakati. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Adanya penemuan hukum yang akan diteliti oleh pihak penulis terhadap kontrak-kontrak model atau talent agar dilakukannya jaminan berupa deposit uang demi keamanan dan kenyamanan terhadap pihak model dan talent dalam menjalankan pekerjaannya baik sebagai presenter, pemain sinetron, pemain film, dan pekerjaan lainnya yang dalam segala hal termasuk penerimaan honorarium model atau talent dilakukan oleh pihak agency model atau talent tersebut. Perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad)* diatur dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (pasal 1365 KUH Perdata). Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan deskriptif mencakup analisis hukum tertulis khususnya menyangkut solusi konflik hukum bisnis dalam kontrak kerjasama Agency model dan talent dengan para pihak. Dari hasil penelitian didapat bahwa agar solusi konflik dalam hukum bisnis dapat terselesaikan dengan baik, dapat diambil langkah-langkah hukum sebagai berikut yaitu: Somasi, Mediasi, Negosiasi, Laporan Polisi, Gugatan wanprestasi dan Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).

Kata kunci: solusi, konflik, hukum bisnis.

Abstract

Overall business law issues are set forth in a business law contract agreed upon by the parties, in general the business law contract is not bound to a particular form of contract

can be made verbally and also in writing but if there is a conflict with the parties then the form of contract in writing can be used as proofing tool. In taking the path outside the court there is a solution to the conflict, namely by negotiation, mediation, subpoena with the parties to reach the path of peace. But if the solution to the conflict cannot be resolved by means of non-litigation, then choice of forums can also be taken through court, arbitration and mediation. Conflicts between agency model and talent can occur with the parties if a default occurs in an agreed contract. Defaults or failure to fulfill promises can occur either intentionally or unintentionally. The existence of a legal discovery that will be examined by the author on the models or talent contracts to ensure a deposit in the form of money for security and convenience for the model and talent in carrying out their work both as presenters, soap opera players, film players and other jobs in all things including receipt of model or talent honorarium are carried out by the agency model or talent. Unlawful acts (onrechtmatige daad) are regulated in articles 1365 to article 1380 of the Civil Code. Every act that violates the law that causes harm to others, requires the guilty maker to compensate (article 1365 of the Civil Code). The research method used in this study is normative and descriptive legal research including analysis of written law, especially concerning solutions to business law conflicts in cooperation contracts with Agency models and talent with parties. From the results of the study, it was found that in order for the solution to conflict in business law to be resolved properly, legal steps can be taken as follows: Somasi, Mediation, Negotiation, Police Reports, Defaults and Lawsuit (PMH).

***Keyword**: conflict, solution, business law*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani hukum bisnis kita harus mengetahui teori-teori dari hukum itu sendiri yaitu apa yang dimaksud dari pengertian hukum. Pada sosiologi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, membuktikan bahwa hukum berlainan menurut tempat dan waktu. Dalam ilmu pengetahuan hanya dapat menjawab gejala-gejala hukum, namun tidak dapat menjabarkan apa arti dari hukum. Kaidah hukum termasuk dunia yang lain daripada kebiasaan-kebiasaan hukum, kaidah hukum tidak termasuk dunia kenyataan, dunia "sein", dunia alam (natuur) melainkan termasuk dunia nilai, dunia "sollen" dan "mogen". Dimana ilmu pengetahuan berakhir maka dimulailah filsafat hukum, mempelajari pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan.

Filsuf L.J van Apeldoorn menyatakan "bahwa perjanjian atau kontrak dikelompokan kedalam faktor yang membantu pembentukan hukum. Maka pembentukan hukum atau undang-undang dapat dianalogikan dengan perjanjian atau kontrak karena kedua-duanya memiliki sifat yang sama yaitu mengikat (pasal 1338 KUHPerdata) " [1].

[1] L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita cet. 28, hal 155, 1996.

Dalam mengadakan perjanjian para pihak melakukan perjanjian secara konkrit. Doktrin Lex Mercatoria sangat berkaitan dengan hukum kontrak, khususnya kontrak komersial, yaitu hukum kebiasaan dalam masyarakat bisnis dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Dilihat dari tahapan pada kontrak yaitu :

1. Tahap negosiasi *(negotiation)*
2. Pembuatan kontrak *(formation of contract)*
3. Tahap pelaksanaan *(performance of contract).*

Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, syarat- syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian *(consensus).*
2. Ada kecakapan pihak- pihak untuk membuat perjanjian *(capacity).*
3. Ada suatu hal tertentu *(a certain subject matter).*
4. Ada suatu sebab yang halal *(legal cause).*

Pendapat filsuf Michael D Bayles mengartikan *contract of law* atau hukum kontrak adalah *"Might then be taken to be law pertaining to enporcement of promise or agreement"* yaitu Hukum kontrak merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.[2]

Menurut pendapat pakar hukum Salim HS,S.H,MS yaitu "Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum" [3].

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang diuraikan diatas dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, terarah dan terperinci maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kesepakatan (konsensus) yang tertuang dalam perjanjian Entertainment serta bagaimana struktur kontrak Entertainment?
2. Mengapa sering terjadi konflik dalam kontrak kerjasama antara Agency model dan talent dengan para pihak *(production house)*, apa karena kontraknya tidak seimbang?

[2] Michael d.Bayles, *Contract*, page 143, 1987.
[3] Salim HS, *Hukum Kontrak teori & Tehnik*, sinar grafika, hal 30, 2006

3. Langkah-langkah hukum apa agar solusi konflik hukum bisnis dapat terselesaikan dengan baik?

C. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder berupa bahan hukum primer antara lain mengenai ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-undang No. 15 tahun 2008 tentang pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana), Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan beberapa peraturan serta undang-undang yang berkaitan dengan solusi konflik hukum bisnis dalam kontrak kerjasama agency model dan talent dengan para pihak pada Industri Entertainment.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang relevan dengan judul permasalahannya [4]. Metode pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan cara :

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan rujukan yang peneliti dapatkan dari bahan-bahan kepustakaan meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai landasan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bisa memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan ilmiah dibidang hukum: buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan kontrak/perjanjian kerjasama Agency model dengan Para Pihak.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum pelengkap terhadap analisis hasil penelitian. Bahan hukum ini berguna untuk memberikan penjelasan terhadap

[4] J. Suprananto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 203, 2003.

bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Seperti buku-buku pelengkap/penunjang, ensiklopedi, kamus dan lain-lain [5].

Pada prinsipnya penelitian ini lebih menitikberatkan kepada penelitian hukum normatif, maka analisis data akan lebih bertumpu pada analisis data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, baik yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tertier. Untuk lebih mendukung data sekunder tersebut perlu dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer.

Sesuai dengan uraian tersebut diatas, maka alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah :

1. Studi dokumen

   Dokumen baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier sebagaimana diuraikan diatas dan dikaji data tentang :

   a. Para pihak dalam hukum kontrak dalam bisnis Entertainment.
   b. Pihak Klien yang memberikan pekerjaan dalam bisnis Entertainment namun tidak disertai dengan perjanjian tertulis berupa kontrak.
   c. Prosedur dari pembuatan kontrak yang tidak disertai dengan lingkup kerja yang jelas.
   d. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang model/talent dalam memenuhi pekerjaan yang diinginkan pihak klien.
   e. Analisis yang dilakukan pihak Agency atas kontrak dengan klien yang tidak disertai dengan lingkup kerja yang jelas.
   f. Proses pengiriman model/talent asing dari luar negeri kedalam lingkup kerja Entertainment di Indonesia.
   g. Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi para model/talent dari luar negeri untuk dapat bergabung pada Agency model/talent di Indonesia.
   h. Kontrak kerjasama yang dibuat antara model dan talent, Agency model/talent dan pihak klien.
   i. Hak dan kewajiban yang dituangkan dalam kontrak antara model/talent, Agency model/talent dan pihak klien.
   j. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan solusi konflik hukum bisnis dalam kontrak kerjasama antara Agency model dan talent dengan para pihak pada industri Entertainment pada Buku III KUHPerdata yaitu mengenai peraturan

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 12-13,2001.

perikatan pada umumnya (pasal 1233 -1312 KUHPerdata), perikatan yang dilahirkan dari perjanjian (pasal 1313 – 1351 KUHPerdata, hapusnya perikatan (pasal 1381 – 1456 KUHPerdata).

k. Menganalisis beberapa kasus konflik dalam kontrak bisnis Entertainment yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap nara sumber yang merupakan pelaku dalam proses pembuatan kontrak dengan disertai legalitas dari materai 6000 maupun bila kontrak dibuat dibawah tangan maupun kontrak yang dibuat oleh profesi hukum yaitu Notaris.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur untuk mempermudah diperolehnya data yang diinginkan dan telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk mempermudah mendapatkan data yang diteliti. Penulis didalam penelitian ini melakukan wawancara langsung kepada pihak model dan talent, Agency model dan talen dan para pihak yang berhubungan dengan pekerjaan para model dan talent seperti : pihak *production house,* sutradara, produser, program acara televisi, radio, wartawan dan pihak lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dilapangan secara langsung dengan wawancara dengan pihak antara lain : LOOK inc terdiri dari LOOK Models, LOOK Entertainment, LOOK School, LOOK Design, AAMTI (Assosiasi Agency Model & Talenta Indonesia) terdiri dari beberapa Agency yaitu : 8 Management, B Management, Bentuk Management, Bern’s Models, Fame Management, Glam Management, JIM, JOBIS, NC Management, Next Icon, Parama Entertainment, Platinum, Portrait Management, Profile Management, Rara Model & Talent, Real Management, TM Management, Zema Indonesia.

3. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang berarti meneliti tentang kualitas dari subyek hukum penelitian yaitu pihak model dan obyek hukum penelitian yaitu talenta model yang dijabarkan dengan kalimat maupun kata-kata sehingga diperoleh pembahasan atau pun paparan yang sistematis dan dapat dimengerti**,** serta digunakan analisis dengan menggunakan metode deskriptif serta interprestasi hukum yaitu

dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data hasil penelitian berdasarkan teori-teori, dokumen, data-data kepustakaan dan norma-norma hukum[6].

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka dan kajian hukumnya

1. Kontrak Hukum Bisnis

Standar kontrak hukum bisnis yaitu syarat-syarat baku pada kontrak hukum binis dibuat disemua bidang bisnis seperti kontrak kerja, bidang perbankan, pembangunan, perdagangan eceran, sektor pemberian jasa, sewa upah, dagang/perniagaan, perusahaan perkapalan, sewa menyewa, beli sewa, pemberian kredit, pertanian, urusan makelar, perusahaan umum, perusahaan angkutan, urusan asuransi, kontrak model dan talent dan lain-lain.

2. Solusi konflik hukum bisnis

Solusi konflik yang timbul dalam hukum bisnis merupakan masalah tersendiri apabila para pihak menghadapi konflik/sengketa tertentu, dapat berhadapan dengan proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan dalam hukum bisnis , solusi konflik yang dikehendaki adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah. Solusi konflik ataupun penyelesaian sengketa diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan para pihak yang terlibat suatu konflik ataupun sengketa. Hal ini akan sulit bila para pihak membawa solusi konflik tersebut ke pengadilan karena solusi konflik melalui jalur pengadilan(litigasi) akan berakhir salah satu pihak dengan kekalahan dan pihak satunya lagi dengan kemenangan.

Kritikan solusi konflik hukum bisnis melalui Jalur pengadilan yaitu :[7]

1. Solusi konflik melalui pengadilan sangat lambat, karena melalui proses pemeriksaan yang sangat formalistik, sangat teknis serta banyaknya perkara yang ditangani pihak pengadilan.
2. Biaya perkara mahal, hal ini dikaitkan dengan lamanya penyelesaian konflik maka akan semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan serta biaya pengacara yang juga tidak sedikit.
3. Pengadilan tidak *responsif*, dimaksudkan pengadilan tidak tanggap dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Hal ini seringkali dianggap pengadilan tidak berlaku adil

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan I, Jakarta Prenada Media, Hal 144, 2005.
[7] Yahya Harahap, *Beberapa Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal 240-247, 1997.

karena hanya mau memberi pelayanan dan kesempatan pada lembaga besar atau orang kaya, sehingga timbul kritikan hukum menindas orang miskin.

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, bahkan dianggap memperumit masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak mampu memberikan kedamaian serta ketenteraman para pihak.
5. Kemampuan Hakim bersifat Generalis. Para Hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas karena hanya menguasai bidang hukum serta untuk pengetahuan lainnya kurang menguasai apakah dapat ada solusi konflik yang mengadung kompleksitas.

Pasal 1 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Solusi konflik melalui jalur diluar pengadilan *(non litigasi)* :

1. Arbitrase

   Arbitrase merupakan solusi konflik secara perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang berkonflik [8]. Badan hukum Arbitrase di Indonesia yang bernama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 30 November 1977 berdasarkan Surat Keputusan KADIN Nomor SKEP/152/DPH/1977. BANI merupakan organisasi yang bersifat otonom dan tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan lain dalam Konflik hukum bisnis khususnya perdata yaitu pada bidang perdagangan, industri, dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dasar acuan *Unicitral Model Law* merupakan aturan Arbitrase yang dibuat oleh *United Nation Commite of International Trade Law* agar semua Negara anggota menjadikannya sebagai model law dalam peraturan perundang-undangan maupun untuk lingkungan Arbitrase institusional. Bila semua Negara mengambil sebagai model maka akan terbina persamaan aturan Arbitrase sehingga tidak ada kesenjangan antara kepentingan perdagangan negara maju dengan negara berkembang.

2. Mediasi

Mediasi merupakan solusi konflik dengan cara diluar pengadilan dan salah satu solusi konflik yang dengan system yang terbaik. Solusi konflik dengan cara mediasi dikenal pada peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Kesepakatan mengenai menggunakan solusi konflik mediasi adanya kesepakatan para pihak dengan memasukan dalam klausul kontrak yang dibagi menjadi dua :

1. Pada sebelum timbulnya konflik *"mediation clause agreement".*

[8] Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

2. Pada sesudah timbulnya konflik *" mediation submission".*

Dari cara tersebut yang lebih menguntungkan adalah solusi konflik cara *mediation clause agreement* karena para pihak sejak awal telah menginginkan mediasi sehingga proses berhasilnya sangat besar [9]. Namun hal ini juga sulit digunakan karena perjanjian para pihak tidak tertulis atau tidak dicantumkan klausul-klausul tertentu secar terperinci bahkan pihak-pihak yang diluar para pihak dapat menuntut ganti rugi, maka solusi konflik yang banyak digunakan adalah secara *mediation submission.*

3. Kontrak kerjasama agency model dan talent

Kontrak dalam bahasa Indonesia disebut juga "perjanjian". Kepustakaan hukum dalam bahasa Inggris menunjukan bahwa istilah *contract* digunakan dalam kerangka hukum Nasional ataupun Internasional yang bersifat perdata. Dalam kerangka hukum Internasional publik yang kita sebut "perjanjian" , dalam bahasa Inggris sering kali disebut *treaty* atau juga *covenant* [10]. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikatkan satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Perikatan-perikatan yang lahir karena undang-undang. Contoh : seorang ayah berkewajiban untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh istrinya [11].

Dalam kontrak hukum bisnis adanya unsur-unsur yang harus terpenuhi sebagai berikut :

a. Kemampuan Para pihak yaitu : kecakapan kemampuan para pihak untuk mengadakan kontrak hukum bisnis.
b. Masalah perpajakan yaitu : Para pihak pembuat kontrak menginginkan kontrak dirumuskan untuk dapat memperkecil pajak karana pastinya adanya transaksi kena pajak. Pada dasarnya perancang kontrak hukum bisnis yaitu para ahli hukum perancang kontrak harus memahami masalah perpajakan dan dapat juga bekerja sama dengan konsultan pajak.
c. Adanya alas hak yang sah yaitu Untuk kontrak bisnis jual beli/perjanjian jual beli calon pembeli harus mengetahui atau mencari tahu bahwa penjual memang mempunyai alas hak yang sah atas barang yang dijual.

[9] Winner Sitorus, *Aspek-aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Inernasional melalui Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, UI, hal 125,1998.
[23] Satrio, "Perjanjian atas beban" yang dibedakan dari "perjanjian cuma-cuma", hal 31, 1992
[11] KUHPerdata pasal 1233 menyatakan *" tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang"*

d. Masalah keagrarian yaitu perancang kontrak bisnis harus memperhatikan masalah seputar hukum agrarian. Dalam hal ini banyak Para Pihak tidak memahami masalah-masalah keagrariaan, maka dalam hal ini ahli hukum harus memberitahukan kliennya.
e. Pilihan hukum yaitu hukum yang berkaitan dengan hukum manakah yang akan digunakan dalam pembuatan kontrak bisnis tersebut.
f. Penyelesaian sengketa yaitu kontrak bisnis tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dalam setiap kontrak bisnis perlu dimasukan klausul-klausul hukum mengenai penyelesaian sengketa apabila satu satu pihak tidak memenuhi yang terdapat dalam kontrak bisnis atau melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) selama kontrak bisnis berlangsung. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara *litigasi* maupun *non litigasi*.
g. Berakhirnya kontrak yaitu berakhirnya kontrak dapat dikarenakan jangka waktu yang berakhir dan juga karena adanya kesepakatan Para Pihak.
h. Bentuk standar kontrak bisnis

   Standar kontrak bisnis merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak bisnis ini ditentukan sepihak oleh salah satu pihak, dari pihak yang ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Adanya kontrak bisnis yang baku yaitu isi kontrak tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isi kontrak bisnis tersebut.

Pada perjanjian kerjasama antara Agency model dengan para model mencakup pekerjaan yang dibagi dalam sesuai dengan jasa *agency fee* yang standartnya antara 20 % sampai dengan 30 % dari honorarium pihak model :

a. Peragaan busana/fashion show, pemotretan, MC (*Master of Ceremony*, Model dari video klip, penyiar radio, bintang tamu, menyanyi, rekaman.
b. Sinetron, Film Layar Lebar dan presenter (pada media televisi)
c. Iklan dari media :
   1. Media Promosi : segala bentuk promosi berupa Demo, beauty contest, seminar, dan kegiatan lain yang serupa.
   2. Media Elektronik : Televisi, radio, video AD, film dan bioskop.
   3. Media Cetak: Majalah, poster, selebaran, brosur,pos material, leaflet, media promosi lainnya berupa cetakan.

Dalam kontrak hukum bisnis khususnya untuk perjanjian kerja sama dalam lingkup talenta (talent dan model) / kontrak bisnis Entertainment adanya hal-hal sebagai berikut :

a. Identitas para pihak

Para pihak dapat terdiri dari lebih dari 2 orang/badan hukum atau lebih.Yang dalam identitas tersebut sangat jelas dan akurat nama perorangan, domisili, nama perusahaan, jabatan.

b. Lingkup Kerja

Lingkup kerja dalam bidang pekerjaan Entertainment terdiri dari : peragaan fashion show, presenter, model video klip, penyiar radio, bintang tamu, pembawa acara, pemotretan majalah, sinetron, film layar lebar, shooting iklan, rekaman menyanyi, FTV, dan lain-lain.

c. Jadwal kerja

Dalam lingkup jadwal kerja dapat disebutkan dalam kontrak perjanjian kerja sama tersebut yaitu tempat pekerjaan yang akan dikerjakan oleh model maupun talent, jangka waktu kerja dilakukan selama berapa jam seperti shooting iklan dilakukan oleh talent/model 10 jam kerja / hari dengan ketentuan 8 jam kerja,1 jam make-up dan 1 jam istirahat lewat dari waktu yang ditentukan dikenakan biaya per jam kemudian.

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam lingkup Hak dan Kewajiban Para Pihak yaitu disebutkan Pihak Pertama selaku Agency model dan talent serta Pihak Kedua selaku model dan talent. Dalam klausul tersebut adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama bertindak selaku Agency Pihak Kedua yang mengurus pekerjaan-pekerjaan Pihak Kedua kepada pihak lainnya dibidang: Peragaan busana, Pemotretan, *Master of Ceremony (MC),* Video Klip, Penyiar radio, Bintang tamu, Menyanyi, Rekaman, Iklan, Pembawa acara, Presenter, Sinetron, Film layar lebar, dan kegiatan lainnya yang berhubungan.
2. Bahwa Pihak Pertama mempersiapkan dan mengurus hubungan kerjasama yang mewakili Pihak Kedua untuk hubungan kerja, pembuatan kontrak-kontrak dengan Pihak Ketiga, mengurus hak-hak Pihak Kedua seperti: hak untuk mendapatkan honor dan jasa serta hak-hak lainnya yang timbul dikemudian hari seperti hak cipta dan/atau apabila terdapat royalty terhadap hak-hak tersebut.
3. Bahwa Pihak Kedua wajib menjalankan yang menjadi bagian dari pekerjaan sebagai seorang model/talent secara profesional:
   b. Bahwa adanya masalah fluktuasi kerja dari model yang berarti jadwal model dan jam kerja model tidaklah teratur.

c. Bahwa sebagai model sangat ditentukan pada pesanan yang diatur oleh agen, klien dan fotografer, maka seorang model tidak pernah ditanyai waktu atau hari apa yang cocok bagi mereka bekerja.
d. Bahwa bila ada Jadwal model kosong beberapa hari dalam 1 bulan maka model tidak dapat menolak pekerjaan yang telah diberikan oleh pihak Agency, kecuali model telah memberitahukan agency untuk tidak diberikan pekerjaan pada waktu-waktu tertentu.
e. Bahwa penghasilan seorang model dapat dimiliki dalam 1 bulan atau bisa dalam 1 bulan tidak ada penghasilan sama sekali.
f. Bahwa seorang model tidak memiliki jaminan penghasilan sama sekali.
g. Bahwa penghasilan seorang model bersifat sangat Variabel, tidak ada pesanan dari Agency/klien berarti tidak ada penghasilan bagi model/talent.
h. Bahwa sebelum menghasilkan uang model harus mengeluarkan biaya dahulu. Karena model tidak akan memperoleh penghasilan sebelum memperoleh pekerjaan pertama menjadi model. Kapan pekerjaan itu datang maka waktunya tidaklah pasti.

4. Bahwa Pihak Pertama berhak mendapatkan pembayaran jasa yang diambil dari honorarium Pihak Kedua dan hak atas biaya yang didapat dari hubungan Pihak Pertama dan pihak lainnya.
5. Bahwa Pihak Pertama mempunyai Hak Ekslusif untuk mendapatkan kontrak dari Pihak Ketiga dan/atau pihak lainnya yang tidak dapat disubstitusikan dari Pihak Kedua. Dan Pihak Kedua dengan ini melepaskan haknya untuk mengikatkan diri dari Agency lainnya yang bergerak dibidang industri yang sama seperti yang dimiliki Pihak Pertama maupun juga Pihak Kedua tidak dapat menerima pekerjaan secara langsung dari Pihak Ketiga maupun pihak lainnya, maka seluruh kontrak kerja dari Pihak Ketiga maupun pihak lainnya harus melalui Pihak Pertama.Hal ini berlaku selama perjanjian kerjasama ini belum berakhir/Pihak Kedua masih terikat kontrak kerja dengan Pihak Pertama.
6. Bahwa apabila pada diatas tidak dipatuhi ketentuannya oleh Pihak Kedua maka secara seketika hak-hak Pihak Kedua termasuk hak untuk mendapatkan honor, hak cipta, dan hak-hak yang timbul oleh karenanya menjadi **hapus dan batal demi hukum** untuk selanjutnya sepenuhnya menjadi kepemilikan Pihak Pertama dan akan dikenakan Sanksi untuk membayar ganti rugi sebesar 3 kali lipat dari honorarium

yang diterima oleh Model/Talent sesaui dengan pekerjaan yang diambil tanpa seijin maupun sepengetahuan Pihak Pertama.

7. Bahwa apabila Pihak Kedua telah menerima pekerjaan dari Pihak Pertama dan tanpa alasan yang jelas membatalkan/cancel pekerjaan yang telah disepakati oleh pihak Klien maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi membayar 2 kali lipat dari honorarium pada perjanjian kerjasama yang telah disepakati Pihak Pertama dengan klien.
8. Bahwa Pihak Kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhi seluruh jadwal yang diminta oleh Pihak Pertama.
9. Bahwa Hasil foto/gambar Pihak Kedua dapat digunakan untuk kepentingan promosi Pihak Pertama.
10. Bahwa Pihak Kedua (model dan talent) wajib untuk mengikuti setiap jadwal Casting yang diberikan oleh Pihak Pertama.
11. Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan honorarium bersih setelah dipotong porsi honorarium Pihak Pertama dan/atau setelah dikeluarkan biaya-biaya yang diperhitungkan oleh Pihak Pertama. Pembayaran honorarium Pihak Kedua dilakukan setelah adanya pembayaran yang diterima atau dibayarkan Pihak Ketiga dan atau pihak lainnya kepada Pihak Pertama.
12. Kontrak yang telah ditangani oleh Pihak Pertama dari awal kontrak dengan klien/Pihak Ketiga untuk perpanjangan kontrak selanjutnya tetap ditangani oleh Pihak Pertama, meskipun Pihak Kedua telah berakhir masa Kontrak Talentnya dengan Pihak Pertama.
13. Bila Pihak Kedua mau mengikuti event atau perlombaan kecantikan seperti : Putri Indonesia, Cover majalah Femina maupun majalah-majalah lainnya maka wajib sepengetahuan dan seijin dari Pihak Pertama dan kontrak yang dilakukan dengan Pihak Ketiga harus melalui Pihak Pertama.
14. Pihak Pertama adalah Mother Agency dari Pihak Kedua apabila Pihak Kedua menandatangani kontrak atau bekerja untuk Agency di luar Indonesia, maka Pihak Pertama berhak atas 10% dari honor Pihak Kedua.
15. Pihak Kedua wajib dikenakan Pph 21 sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pada setiap kontrak yang ditandatangani Pihak Pertama dengan Pihak Ketiga maupun pihak lainnya.

e. Hubungan Hukum

Dalam hubungan hukum tersebut Para Pihak sepakat menyatakan keseluruhan dari isi kontrak model dan Talent ini tidak merupakan suatu perjanjian kerja yang mengacu pada ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia, karena kontrak model dan talent ini merupakan perjanjian kerjasama antara keduabelah pihak dalam hal ini para pihaknya merupakan pihak Agency model dan talent serta subyek hukumnya adalah model dan talent.

f. Honorarium

Pihak Pertama dalam perjanjian ini mewakili Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga atau pihak lainnya dan untuk itu Pihak Kedua memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk:

a. Bertindak atas nama Pihak Kedua untuk menerima pembayaran, menandatangani cek, giro pembayaran honor talent dari pihak ketiga atau Pihak lainnya;
b. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak lainnya.
c. Membuat surat-surat yang diperlukan berkaitan pada perjanjian kerjasama Pihak Pertama dengan Pihak Ketiga atau pihak lainnya.
d. Menandatangani perjanjian kerjasama dan surat-surat dengan Pihak ketiga atau pihak lainnya.
e. Menghadap Pejabat Instansi yang berwenang sehubungan dengan perjanjian kerjasama pada pihak ketiga atau pihak lainnya.
f. Melakukan negosiasi-negosiasi dan/atau pertemuan-pertemuan dengan Pihak Ketiga atau pihak lainnya.

g. **Ketentuan Jaminan Kerja Para Pihak.**

Dalam hal lingkup ketentuan jaminan kerja Para Pihak adalah menjaga keselamatan kerja masing-masing pihak serta pada kontrak talenta ini Pihak Kedua wajib untuk mempunyai asuransi kesehatan dan/atau asuransi kecelakaan atas nama Pihak Kedua minimal dengan masa kontrak talenta tersebut selama 1 tahun.

h. Jangka Waktu Kontrak

Jangka waktu kontrak talenta biasanya minimal 3 tahun keatas karena pihak Agency model dan talent memberikan waktu selama 3 tahun tersebut melihat market/sale model yang semua ini tergantung pada *behaviour* dan *attitude* model/talent tsb, sehingga pihak ketiga/klien dapat memberikan pekerjaan lagi dalam bidang pekerjaan yang sama maupun bidang pekerjaan yang lain namun masih dalam lingkup kontrak bisnis Entertainment.

Untuk evaluasi/penilaian oleh pihak Agency model/talent standar ketentuannya akan dilakukan setiap 6 bulan sekali pada pihak model/talent. Bila hasil evaluasi tsb tidak baik

maka Pihak Pertama dapat memutuskan kontrak model/talent ini secara sepihak. Dan apabila ini tidak diperpanjang maka perjanjian ini dianggap berakhir.

i. Berakhirnya Kontrak

Untuk berakhirnya kontrak bila Para Pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dan bila Para Pihak memutuskan perjanjian ini tanpa alasan yang jelas maka pihak yang melakukan pemutusan kontrak tsb diwajibkan membayar kompensasi yang besarnya disepakati bersama.

j. Hukum yang berlaku

Perjanjian ini tunduk terhadap ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

l. Penyelesaian Perselisihan

Pada klausul penyelesaian perselisihan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dengan itikad baik secara musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apabila tidak tercapai kesepakatan untuk musyawarah mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya pada Pengadilan Negeri yang disepakati domisilinya.

m. Penutup

Pada klausul Penutup mengenai: hal-hal yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam kontrak talenta tersebut akan dinyatakan dalam suatu perjanjian tambahan (Addendum) yang kesemuanya itu atas persetujuan Para Pihak secara mufakat serta akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak model/talent tersebut.

4. Proses pelaksanaan kontrak hukum bisnis agency model dan talent

Pembuatan kontrak seringkali tidak mudah dilakukan. Selama ini, tidak terdapat aturan yang baku tentang teknik-teknik pembuatan suatu kontrak. Tidak ada bentuk kontrak yang selalu cocok dalam setiap transaksi bisnis. Bentuk dan isi kontrak dapat bermacam-macam sesuai selera. Dalam praktek ada kecenderungan untuk mengusahakan suatu bentuk kontrak yang relatif baik dan sistematis. Penyusunan kontrak secara sistematis, berguna bagi para pihak untuk dapat melihat hukumnya, kepentingannya, ataupun hak dan kewajibannya secara jelas.

Tahapan dalam penyusunan kontrak :

1. Pada pembuatan draft pertama meliputi :
   a. Judul kontrak

      Dalam kontrak harus diperhatikan kesesuaian isi dengan judul serta ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga tidak adanya kesalahpahaman dengan para pihak. Pada

kontrak antara Agency model/talent dengan pihak klien yang menggunakan model/talent Agency tersebut, dapat dituangkan dalam kontrak misalnya : jenis pekerjaan sinetron, judul sinetron "Cinta Indah", ditayangkan di stasiun televisi RCTI, jumlah 52 episode, dan atas nama model disebutkan.

b. Pembukaan

Pada pembukaan berisi tanggal kontrak yang disesuaikan dengan tanggal penandatanganan kontrak.

c. Pihak-pihak dalam kontrak

Perlu diperhatikan bila para pihak tersebut secara pribadi maupun badan hukum, terutama kewenangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang kontrak. Untuk kontrak model/ talent ini terdiri dari : pihak Agency model/talent, pihak model/talent,Pihak klien yang membutuhkan model/talent serta yang memberikan pekerjaan melalui Agency model/talent.

d. Racital

Penjelasan mengenai klausul-klausul yang terdapat dalam kontrak.

e. Isi kontrak

Bagian yang merupakan inti dari kontrak yang memuat apa yang dikehendaki, ruang lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian sengketa, force majeure dan lainnya.

f. Penutup

Memuat tata cara pengesahan suatu kontrak dengan disertai tanda tangan Para pihak baik yang mengatasnamakan badan hukum maupun secara pribadi.

2. Saling menukar draft kontrak dengan Para pihak.
3. Revisi
4. Penyelesaian akhir
5. Penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak.

B. Peristiwa hukum yang dapat timbul dari kontrak hukum bisnis agency model dan talent.

1. Ketentuan hukum yang diberlakukan pada diri seorang model dan talent

Ketentuan hukum yang diberlakukan pada pihak model/talent adalah :

1. Bahwa ketentuan hukum pajak penghasilan pph 21 sesuai dengan undang-undang No. 17 Tahun 2000, yang dikenakan pada pihak model/talent pada setiap kontrak kerjasama dengan pihak klien.
2. Bahwa ketentuan hukum pidana tentang terhindar dari tindak pidana narkoba. Karena pihak klien tidak mau menggunakan model/talent yang terkena permasalahan hukum khususnya tindak pidana narkoba hal ini berkaitan dengan image produk maupun image dari pekerjaan yang dijalani pihak model/talent.
3. Bahwa ketentutan hukum wajib mempunyai asuransi kesehatan maupun asuransi kecelakaan dengan masa kerja model minimal 1 tahun.
4. Bahwa ketentuan hukum perusahaan dari pihak Agency model/talent untuk mentaati segala peraturan, tata tertib dan disiplin model/talent.
5. Bahwa ketentutan hukum yaitu ketentuan dikenakan Agency fee dari setiap pekerjaan yang diterima model/talent.
6. Bahwa dari setiap isi kontrak tidak merupakan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, hanya merupakan kontrak kerja yang berlangsung dalam jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.

C. Hasil Penelitian dan analisis

1. Solusi konflik perkara antara agency dengan model dan talent secara litigasi di Pengadilan Jakarta.

1.1. Perkara talent Cinta Laura dengan PT. MD. Entertainment pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat [12].

Kasus posisi :

- Bahwa Cinta Laura mempunyai kesepakatan kontrak kerjasama dengan PT. MD Entertainment secara ekslusif untuk syuting sinetron stripping.
- Bahwa Cinta Laura melakukan adegan pada judul sinetron "Upik Abu & Laura".
- Bahwa Cinta Laura melakukan syuting dengan PH lain yaitu sinemart sedangkan Cinta laura masih terikat secara kontrak ekslusif dengan PT. MD Entertainment.
- Bahwa Cinta Laura tidak mau melakukan syuting lagi dengan pihak PT. MD Entertainment dan memutuskan kontrak secara sepihak.
- Bahwa ada 52 episode yang belum diselesaikan pengambilan gambarnya oleh Cinta Laura.

[12] Perkara talent Cinta Laura dengan PT. MD. Entertainment pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2008.

- Bahwa adanya jangka waktu yang tersisa untuk kontrak ekslusif 1.5 tahun lagi apabila Cinta Laura kembali untuk melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan syuting tersebut.
- Bahwa adanya somasi dari kuasa hukum PT. MD Entertainment namun tidak ditangapi oleh pihak Cinta Laura.

Analisa kasus :

- Bahwa telah ada beberapa kali somasi terhadap pihak Cinta Laura agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun hal ini tidaklah ditanggapi sama sekali yang akhirnya pihak PT. MD Entertainment melanjutkan tindakan hukum dengan mendaftarkan gugatan wanprestasi kepada pihak Cinta Laura di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Bahwa dalam kontrak kerjasama pada bidang apapun khususnya pada bisnis Entertainment apa yang tertuang dalam kontrak dan telah ditanda tangani bersama serta sepakat maka apapun alasannya harus tetap dijalani sampai habis masa kontrak.
- Bahwa selama masih terikat kontrak secara ekslusif dengan adanya jumlah episode dan jangka waktu yang telah disepakati pihak Cinta Laura tidak dapat melakukan kerjasama dengan pihak PH lainnya yang merupakan kompetitor dengan pihak PH sebelumnya yaitu PT. MD Entertainment.
- Bahwa dengan pihak PT. MD Entertainment menuntut pada pihak Cinta Laura untuk membayar kompensasi kerugian dari wanprestasi atau tetap melakukan kewajibannya yang belum selesai dan disetujui **Ketua Majelis Hakim** yaitu **Panji Widagdo,SH** kepada pihak Cinta laura untuk membayar Rp. 1.7 Milyar maka hal ini dimaksudkan agar para talent tidak semena-mena dengan isi kontrak dikarenakan ada tawaran yang lebih tinggi dari PH sebelumnya dan meninggalkan begitu saja tanpa tanggung jawab serta etika berprofesi sebagai talent akting.
- Bahwa setelah putusan ketua Majelis Hakim maka pihak Cinta Laura mempunyai kewajiban Cinta Laura untuk mengadakan syuting stripping sesuai pasal 661 dan syuting mingguan sesuai pasal 1515.
- Bahwa dengan dikabulkannya gugatan pihak PT. MD Entertainment maka ada 3 point yang harus dilakukan talent Cinta Laura :
  1. Bahwa menyelesaikan kontrak eksklusif yang telah disepakati sebelumnya.
  2. Bahwa membayar kerugian materi dan immateril .

3. Bahwa pemutusan dan pemberhentian tayangan dengan pihak Production House lainnya yaitu *Production House SinemaArt.*

2. Analisa permasalahan hukum yang timbul dalam kontrak hukum bisnis agency model dan talent dengan para pihak.

1. PIHAK PRODUKSI

Dalam kontrak film antara pihak produksi film dengan agency model dan talent menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak pertama merupakan Produksi Film, yang memproduksi sebuah FILM dengan judul **" ……..".**
2. Bahwa Pihak Kedua merupakan Agency model dan talent.
3. Bahwa Pihak kedua prinsipnya bertanggung jawab untuk mengerahkan kemampuan dan keahliannya secara professional terhadap semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh pihak pertama pada pihak kedua, untuk kelancaran dan kesuksesan film layar lebar yang diproduksi oleh pihak pertama sampai selesai.
4. Bahwa Pihak kedua wajib untuk senantiasa memberitahukan agenda kerjanya semata-mata untuk kepentingan pengaturan jadwal shooting atau jadwal lain pihak kedua dengan waktu shooting pihak pertama setidaknya 2 minggu sebelumnya.
5. Bahwa Pihak Kedua wajib mengikuti reading dan workshop sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak pertama.
6. Bahwa Pihak pertama wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk pembuatan film cerita tersebut dan untuk biaya transportasi untuk pihak kedua didaerah jabotabek dan diluar jabotabek sebesar Rp..……..
7. Bahwa Jadwal merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak kerjasama bila waktu yang telah disepakati tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati maka pihak pertama wajib membayar lewatnya waktu penjadwalan kepada pihak kedua sebesar Rp……/hari , begitu pula sebaliknya apabila pihak

kedua tidak mengikuti jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak, Pihak kedua akan dibebankan Rp……./hari, yang dipotong dari honorarium pihak kedua.

8. Bahwa kontrak kerjasama antara pihak pertama dengan pihak kedua berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari hari ditandatanganinya kontrak kerjasama tersebut.
9. Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dan berhak menggandakan dalam bentuk apapun dan menayangkan film layar lebar yang telah diproduksi dalam bentuk *synopsis, naskah, scenario, karya artistic,* karya *opname video*/film 8 mm/16 mm/ 35 mm, *video cassette,* pendistribusian film melalui televisi kabel ataupun parabola, karaoke, *Laser Disc, VCD, DVD, dialog, still foto,* tayangan teater, tayangan TV, pembuatan *video clip*, *theme song* film layar lebar maupun perkembangan *audio visual* lainnya.
10. Bahwa apabila terjadi keterlambatan dalam proses produksi film layar lebar yang diakibatkan oleh kelalaian pihak kedua dan pihak kedua sudah menerima teguran tertulis maksimal 3 kali dari pihak pertama maka pihak pertama berhak untuk memotong honorarium pihak kedua sebanyak 50 % dari honorarium.
11. Bahwa Kontrak kerjasama ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak kecuali para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian tersebut.
12. Bwa bila berakhirnya kontrak kerjasama yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran dengan adanya kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut, maka pengakhiran perjanjian akan berlaku.
13. Bahwa apabila suatu kejadian *Force Majeure* yang mengakibatkan masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka masing-masing pihak tidak akan mengajukan tuntutan apapun.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian Entertainment yaitu diawali dengan pertemuan para pihak untuk membicarakan model maupun talent mana yang cocok untuk melakukan pekerjaan Entertainment, jenis pekerjaan Entertainment seperti sinetron, film, iklan dan lainnya, pihak klien akan menentukan waktu pekerjaan tersebut akan dilakukan dicocokan dengan jadwal si model/talent, tempat pekerjaan akan dilaksanakan, berapa lama jangka waktu perjanjian tersebut, Honorarium model/talent, cancel fee akan dikenakan 50 % bila pekerjaan tersebut dibatalkan oleh pihak klien dan semua itu dituangkan secara tertulis pada tahap awal berupa *confirmation letter* (pra kontrak).

Bahwa adanya konflik dalam kontrak kerjasama antara agency model talent dengan para pihak (sutradara, produser, production house, fotografer, penyelenggara acara maupun program TV) karena tidak terpenuhinya apa yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak, yaitu adanya wanprestasi seperti gugatan Wanprestasi (ingkar janji) dapat diajukan apabila honorarium tidak dibayarkan sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.

Bahwa agar solusi konflik dalam hukum bisnis dapat terselesaikan dengan baik dapat diambil langkah-langkah hukum sebagai berikut yaitu : Somasi, Mediasi, Negosiasi, Laporan Polisi, Gugatan wanprestasi dan Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).

B. Saran

Bahwa Penerapan hukum dalam kontrak hukum bisnis Entertainment sangatlah berbeda dengan kontrak hukum bisnis lainnya, fakta dilapangan para model dan talent melakukan pekerjaan Entertainment dahulu barulah adanya penandatangan kontrak, hal ini terdapat pada pekerjaan seperti sinetron, prensenter dan pemotretan di majalah. Hal ini sangat jelas dapat merugikan pihak model dan talent itu sendiri bila pihak klien melakukan wanprestasi pembayaran maupun adanya pembatalan pekerjaan, sedangkan belum adanya keterikatan secara legalitas berkontrak kerjasama.

Bahwa sebaiknya sanksi-sanksi hukum yang diterapkan dalam kontrak kerjasama tidak hanya berlaku bagi pihak model dan talent sebagai pihak kedua namun diberlakukan juga kepada para pihak. Hal ini disebabkan pada saat pihak model dan talent telah meluangkan jadwal (*schedule)* kerjanya untuk pihak klien dan menunggu kapan akan dilakukan pekerjaan tersebut dan tidak menerima pekerjaan dari pihak lain, tanpa alasan yang jelas pihak klien dapat membatalkan kontrak tersebut secara sepihak tanpa pembayaran honorarium terhadap pihak model/talent. Hal ini pun sangat merugikan pihak model/talent maka para Agency mempersiapkan kemungkinan yang akan terjadi yang dituangkan dalam

suatu *confirmation letter* yang ditanda tangani kedua belah pihak sebelum adanya penandatanganan kontrak kerjasama yang isinya mengenai adanya pembayaran 50 % dari nilai kontrak sebelum penandatangan kontrak kerjasama dan 50 % setelah pekerjaan selesai dilakukan pihak model/talent.

Bahwa untuk solusi konflik sebaiknya para pelaku bisnis menggunakan jalur non litigasi (diluar pengadilan) karena dengan prosedur peradilan umum secara litigasi yang berjenjang dan dengan waktu yang cukup lama sangat merugikan para pelaku bisnis, hal ini disebabkan karena :

a. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, pada prakteknya bahwa tidak ada putusan pengadilan yang mengatur para pihak yang berkonflik kearah penyelesaian masalah, padahal putusan pengadilan sesuai dengan tujuan yang sebenarnya adalah untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kedamaian bagi para pihak , Namun terkadang adanya permasalahan seperti : tidak bersifat problem solving diantara para pihak yang berkonflik, Peran Hakim sebagai manusia Generalis mungkin hanya mampu memiliki pengetahuan pada aspek luarnya saja sehingga kemungkinannya tidak besar untuk memperoleh solusi konflik yang baik dan objektif dari para Hakim [13].

b. Adanya pernyataan yang mengurangi citra Pengadilan. Selain kritik yang diarahkan pada proses solusi konflik melalui litigasi, muncul pula berbagai macam ungkapan yang menyudutkan popularitas badan peradilan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

J. Suprananto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2003.

Knapp, Charles L and M. Crystal, Nathan, *Problems in Contract Law Case and Materials*, Little, Brown, and Company, Boston Toronto , London, 1993.

Lamuel W. Dowdy, *Prepared by Consumer Dispute Resolution Program Staff Attorneys* (Washington DC, Federal Trade Commision Division of Product Reliability, 1998.

L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, cet. 28, 1996.

Michael D. Bayles, *Contract*, jal 143, 1987.

[13] M. Yahya Harahap, Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang *Penyelesaian Sengketa Diluar Peradilan,* Jakarta : BPHAN, hal 18, 1996.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia,* Jakarta, LP3S, 1998.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian,* Bandung : alumni 1982.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan I, Jakarta, Penerbit Prenada Media, 2005.

Satrio, Perjanjian atas beban, alumni Bandung,1992.

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Tehnik penyusunan kontrak,* Penerbit Sinar Grafika, 2006.

_____, *Hukum Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, 2006.

Sudargo Gautama, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Penerbit Alumni Bandung, 1986.

_____, *Hukum Perdata Indonesia*, Jilid III, bagian 2 buku ke 8, Bandung, alumni, cetakan, 2002.

Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Penerbit Pustaka Irvan, 2007.

Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2001.

Winner Sitorus, *Aspek-aspek Hukum Pengyelesaian Sengketa Binis Internasional melalui Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, UI, 1998.

Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa,* Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

B. Peraturan dan perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab undang-undang Hukum Dagang.

Rancangan undang-undang tentang kontrak, Jakarta, Elips project.

Siti Soemartini, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,* Yogyakarta, UGM,1986.

Surat Presiden No. 2826/HK/1960/22 Agustus 1960.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas*.

Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang *Perjanjian Internasional*, Harvarindo, 2000.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

Yurisprudensi :

Yurisprudensi MA No. 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978

Yurisprudensi MA No. 186 K/Sip/1959/ tanggal 1 Juli 1959.

Konvensi-konvensi :

The Viena Convention On The Law Of Treaties, 1969, art 26 and The Viena Convention The Law Of Treaties between States and International Organization or between International Organization, 1986.

The Otawa Convention On The Prohibition Of Landmines, 1986.

Viena Convention On The law of treaties, Viena 1969.

Jurnal :

Mulyana W, Kusuma, *Should Court Annexed Alternative Dispute Resolution Mechanism Mandatory*, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1 Tahun 2001.

Vanessa, LD Wilkinson, *The New Lex Mercatoria*, Reality or Academic Fantasy, Jornal of Internasional Arbitration, Vol. 2 No. 2 June 1995.

PERANAN ILMU FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI
(Studi Kasus Putusan No.1550/PID.SUS/2015/PN.MKS)

Octo Iskandar
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
octoiskandar@gmail.com

Naufal Hafidh Suwanda
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
cristianonaufal@yahoo.co.id

Naskah diterima:	Revisi:	Naskah disetujui:
9/5/2019	22/5/2019	22/5/2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ilmu forensik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan ilmu forensik tersebut sesuai putusan No.1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu forensik mempunyai peran yang sangat penting dalam perkara No.1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks sebagaimana penjatuhan saksi pidana perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mengacu pada hasil visum et repertum. Tidak terlepas pula kendala-kendala yang dihadapi berupa laporan administrasi dari hasil visum et repertum dan keterangan saksi yang berbelit-beli dan tidak hadirnya saksi dalam persidangan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Ilmu Forensik, Tindak Pidana Kekerasan.

Abstract

This research aims to determine the role of forensic science in uncovering criminal acts of physical violence in the household done by wives against husbands and to identify constraints in the implementation of the appropriate forensic science decision No. 1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks. From the results, this research shows that forensic science has the fundamental role in the case of No. 1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks as the imposition of a witness of criminal law regulated in Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence by referring to the result of visum et repertum. The constraints were inevitably faced as administration report from the result of visum et repertum and the witness testimony which was convoluted and the absence of witness in the court.

Keywords: *Criminal Law, Forensic Sience, Crimes of Violence.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukumakan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Salah satu dampak negatif yang timbul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah timbulnya peningkatan tipe dan modus operandi kejahatan, sehingga proses penyidikan dan penyelidikan perlu pula cara menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang moderen. Salah satu ilmu bantu untuk memecahkan masalah tersebut adalah ilmu forensik.

Setiap orang ingin mempunyai rumah tangga yang sejahtera. Dalam pencapaian rumah tangga yang sejahtera, dibutuhkan proses yang panjang. Kerja sama yang baik dalam lingkup rumah tangga akan mewujudkan suatu pencapaian yang diinginkan dalam rumah tangga tersebut. Setiap individu dalam rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus bersandar pada agama dan aturan hukum. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir dan batin di antara keduanya.

Oleh karena itu rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi anggota keluarga, justru menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan.Menanggapi kondisi kekerasan terhadap anggota-anggota keluarga dan rumah tangga yang sudah demikian terbuka dan menimbulkan banyak korban, maka masyarakat dan pemerintah merasa perlu

untuk menanganimasalah yang menyimpang dan menimbulkan korban antara lain bentuknya adalah kekerasan dalam rumah tangga.[1]

Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[2]

KDRT merupakan salah satu jenis kekerasan yang menjadi masalah kesehatan global. Studi dari berbagai negara menunjukkan, angka kejadian KDRT berkisar antara 15-71%. Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung mengalami peningkatan. Jumlah kasus kekerasan pada tahun 2010 meningkat sekitar 5 kali dibandingkan tahun 2006. KDRT merupakan kasus yang mendominasi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu 96% pada 2010. Dalam catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2011, korban KDRT yang terbanyak adalah perempuan dalam rentang usia produktif (25-40 tahun).[3]

Undang-undang KDRT tidak hanya ditunjuk untuk perempuan,fenomena kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi terhadap suami yang dilakukan oleh istri, dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tidak membedakan antara kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami, apabila seorang istri melakukan kekerasan terhadap suami dan menimbulkan akibat sebagai mana dirumuskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004, maka istri akan terkena sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang tersebut.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Peranan ilmu forensik dalam mengungkap tindak pidanakekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami(studi kasus putusan no. 1550/Pid.Sus/2015/PN.Mks)

[1]Maria E. Pandu, 2013, Bunga Rampai Perempuan Keluarga Gender, Yayasan Bina Generasi Makassar, Makassar, hlm.93.
[2]Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
[3]Komisi Nasional Perempuan, 2011, Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Komnas Perempuan, Jakarta.

2. Kendala dalam penerapan ilmu forensik terhadap tindak pidanakekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami(studi kasus putusan no. 1550/Pid.Sus/2015/PN.Mks)

C. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini sehingga dapat memcahkan objek permasalahan yang diteliti.

II. PEMBAHASAN

A. Peranan Ilmu Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan.

1. Peran Dokter Dalam Penyeledikan Tindak Pidana

Dokter adalah seorang tenaga kesehatan untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan. Keterkaitan dokter dengan penyelidikan tindak pidana adalah seorang dokter menjadi tenaga ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana.

Dokter dalam melakukan tugas sehari-hari, suatu waktu dapat diminta bantuannya oleh penegak hukum, maka sangatlah baik bila dokter mengetahui tentang tata laksana penyidikan perkara pidana, mulai dari saat penyidik sampai hakim menjatuhkan keputusan. Mendatangkan seorang dokter yang diperlukan sehubungan dengan perkara tidak termasuk wewenangnya. Dokter boleh dikatakan tidak ada hubungannya kerja dengan penyelidik.

Ilmu kedokteran kehakiman adalah cabang spesialistik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum, terutama pada bidang hukum pidana. Peran dari dokter kehakiman dalam penyelesaian

perkara pidana di pengadilan adalah membantu hakim dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan dalam pasal yang diajukan oleh penuntut. Serta memberikan gambaran bagi hakim mengenai laporan dalam visum et repertum.

KUHAP mengingatkan bahwa semua korban karena tindak pidana yang hidup maupun yang mati diperiksa oleh ahli kedokteran kehakiman, baru kalau tidak ada, diperiksa oleh dokter atau ahli lainnya. Hal ini menyebabkan simpang siurnya pengertian surat

keterangan ahli. Keadaan sebenarnya di rumah sakit di tempat adanya fakultas kedokteran adalah sebagai berikut :[4]

a. Korban luka diperiksa oleh dokter ahli bedah
b. Korban kejahatan kesusilaan diperiksa oleh dokter ahli kebidanan danpenyakit kandungan (obgyn).
c. Korban keracunan diperiksa oleh dokter ahli penyakit dalam.
d. Korban mati diperiksa oleh ahli kedokteran kehakiman.

Semua dokter ahli atau dokter umum dapat melayani permohonan visum etrepertum. Yang paling tepat adalah permohonan ditujukan kepada ahli kedokteran kehakiman berstatus pegawai negeri sipil, dokter ahli lain berstatus pegawai negeri sipil atau dokter umum berstatus pegawai negeri sipil.

2. Pentingnya Kehadiran Tenaga Kerja Profesional

Suatu kewajiban bagi penyidik untuk melakukan suatu pengungkapan kasus, karena memang hal tersebutlah pekerjaannya. Akan tetapi kerap terjadi suatu kasus yang sangat sulit untuk dipecahkan dengan berbagai macam kendala yang ada. Akan tetapi secara utilitas penyidik akan merasakan kepuasan yang lebih dari pada sekedar prestasi apabila dapat mengungkap suatu kasus tindak pidana yang sangat sulit diungkap, contohnya seperti kasus pembunuhan yang di mana korban sudah dimakamkan selama 3 (tiga) bulan, dan saksi-saksi sudah banyak yang berpindah ke luar kota bahkan ada yang sudah kehilangan kontak dengan para penyelidik ataupun keluarganya.

Dari hambatan-hambatan yang ada tersebut tidak mematahkan semangat dari para penyidik untuk tetap melanjutkan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Para penyidik menelusuri ulang rangkaian kejadian mulai dari TKP, orang tua korban, saksi-saksi yang masih ada. Akan tetapi setelah beberapa hari tetap tidak diketemukan suatu petunjuk baru. Untuk itu para penyidik memutuskan untuk memanggil kehadiran tenaga ahli, dalam hal ini adalah dokter 104orensic untuk melakukan ekshumasi. Ekshumasi adalah suatu tindakan medis yang dilkukan atas dasar Undang-undang dalam rangka pembuktian suatu tindakan pidana dengan menggali kembali jenazah yang sudah dikuburkan dan berdasarkan izin dari keluarga korban. Akhirnya dengan dilakukannya proses tersebut oleh tenaga ahli, kembali penyidik mendapatkan petunjuk baru yang lebih jelas. Jadi peran tenaga ahli dalam proses penyelidikan kasus ini berandil besar dalam penyelesain kasus- kasus pidana yang membutuhkan tenaga ahli tersebut.

[4]Njowito Hamdani, 1992, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 9.

Tenaga ahli dalam penanganan kasus memang sangat besar pengaruhnya, tidak lupa akan peranannya pada saat melakukan olah TKP sewaktu Bom Bali. Kasus terorisme dapat diungkap dengan keahliannya. Di sini kita semua menyadari bahwa kehadiran mereka sangat membantu dan bahkan sangat diperlukan dalam penanganan kasus tindak pidana.

Definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Mengenai peran ahli dalam memberikan keterangannya dalam pemeriksaan di persidangan terdapat sejumlah peraturan dalam KUHAP, antara lain :

Pasal 132 ayat (1) KUHAP;

Dalam hal ini diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dar orang ahli.

Pasal 133 ayat (1) KUHAP;

Dalam pasal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter 105ana tau ahli lainnya.

Pasal 179 ayat (1) KUHAP;

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Dapat kita lihat dari apa yang tertera dalam KUHAP bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti, berarti itu menunjukan bahwa keterlibatan seorang ahli dalam penyidikan sangatlah penting. Dimana pengungkapan tindak pidana bisa didapatkan dari keahliannya.

3. Kendala Dalam Peranan Ilmu Forensik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sesuai Putusan No: 1550/Pid.Sus/2015/PN.Mks

Dalam suatu proses penyelidikan dan penjatuhan sanksi pidana dalam hal ini kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga, sering kita jumpai berbagai kendala yang dihadapi, baik dalam penyelidikan maupun dalam penjatuhan sanksi dalam persidangan.

Kristian menjelaskan (wawancara tanggal 29 Juli 2016) :

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya. Dalam kasus ini penting diketahui bagaimana hasil visum et repertum untuk mengetahui bagaimana seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tidak keliru, seringkali hakim juga menemui kendala dalam hal itu, pada kasus ini kendala yang ditemukan oleh hakim adalah kadang keterangan dari saksi yang berbelit belit, seakan tidak ada kesusian alur cerita dengan saksi yang lain dan kendala yang lain adalah saksi juga kadang tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa kita ketahui sangat pentingnya keterangan dari saksi dan terdakwa, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang- undang atau atas bukti yang tidak mencukupi, misalnya dengan keterangan hanyadari seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada. Oleh karena hakim adalah seorang manusia biasa yang tentunya dapat salah raba dalam menentukan keyakinannya perihal penjatuhan saksi. Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Kendala yang berbeda juga ditemui oleh dokter yang melakukan visum pada saksi korban, karena dalam penyeledikan suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan, adapun menurut pendapat dari.

Mauluddin menjelaskan (wawancara tanggal 9 Agustus 2016) :

Kendala yang paling utama dihadapi adalah surat itu terkadang tidak bersamaan dengan barang bukti yang dimintakan, jadi sering kali surat permintaan dari penyidik itu sering terlambat.

Permasalahan atau kendala yang terjadi hanya ada pada administrasi surat yang dilakukan penyidik dalam kaitannya ini polisi ke dokter yang melakukan visum terhadap saksi korban. Keterlambatan terjadi karena adanya proses visum et repertum yang terlalu lama, dalam suatu penyelidikan surat yang dikeluarkan oleh dokter dari laporan et repertum harus sesuai dengan KUHAP. Visum et repertum berbeda dengan catatan medik dan surat keterangan medik lainnya karena visum etrepertum dibuat atas kehendak Undang-undang yang berlaku, maka dokter tidak dapat dituntut karena membuka rahasia pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 322 KUHP, meskipun dokter membuatnya tanpa seizin pasien dan selama visum et repertum dibuat untuk dipergunakan dalam proses peradilan,

maka dalam tahap administrasi laporan dari hasil visum et repertum memakan waktu sehingga menemui kendala sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan.

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam sidang pengadilan, sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat terdakwa dari suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah terbukti dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaannya.

B. Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sesuai Putusan No: 1550/Pid.Sus/2015/PN.Mks

1. Kasus Posisi

Bahwa benar pada Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo depan bengkel Yamaha Sinar Alam Pratama kota Makassar, ia terdakwa Patricya Nurtanio melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan cara berikut :

Bahwa berawal ketika saksi korban Ronny hendak menjemput terdakwa dan telah janjian via telepon untuk bertemu di depan Showroom mobil Hyundai, akan tetapi keadaan lalu lintas saat itu tidak memungkinkan sehingga saksi korban terus menjalankan kendaraannya mencari tempat parkir dan saat hendak menelfon terdakwa, terdakwa sudah lebih dahulu menelfon saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk pulang saja, namun saksi korban tetap berupaya untuk menjemputnya sehingga saksi korban meminta untuk menemuinya di depan Bengkel Yamaha Sinar Alam Pratama, setelah berada di depan bengkel tersebut terdakwa juga tiba dan langusung membuka pintu mobil saksi korban sambil berkata "Kau pulang saja anjing" lalu terdakwa melempari saksi korban dengan menggunakan Handphone miliknya yang mengenai bagian pelipis kiri saksi korban.

1) Surat Dakwaan

Berdasarkan posisi kasus di atas, maka jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan dalam tahap penuntutan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik. Adapun surat dakwaan adalah sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Patriciya Nurtanto, pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo depan bengkel Yamaha Sinar Alam Pratama kota Makassar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Ronny yaitu suami sah dari terdakwa sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-02012012-0011 yang dibuat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaMakassar, yang mana telah menyebabkan saksi korban mengalami luka lecet dibagian pelipis kiri saksi korban, dengan cara-cara sebagaimana telah dicantumkan dalam posisi kasus di atas.

Hal tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/18/VI/2014/Rumkit tanggal 21 Juni 2014 atas nama Ronny, jenis kelamin Laki-laki umur 32 tahun, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin,M.Sp.F, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan hasil sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang korban hidup, berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
2. Ditemukan luka lecbet disertai memar pada alis kiri akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Patricya Nurtanto alias PAT pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama di atas, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ronny.

Perbuatan Patricya Nurtanto alias PAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2) Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan berkas perkara dan surat-surat, keterangan saksi dan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Patricya Nurtanio alias PAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Patricya Nurtanto alias PAT, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

3) Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Patricya Nurtanto alias PAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Dalam posisi kasus, surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, danamar putusan di atas terdakwa telah secara sah dan terbukti telah melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa kekerasan fisik, sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (4) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini sesuai dengan hasil visum et repertum yang ditangani oleh Mauluddin, dokter forensik yang melakukan visum. Bahwa lewat pemeriksaan visum, peranan ilmu forensik dapat berjalan dengan memecahakan kasus-kasus pidana. Hal ini sejalan dengan kutipan hasilwawancara penulis dengan Kristian, hakim dalam perkara ini (wawancara tanggal 29 Juli 2016) yang menyatakan bahwa :

Dalam pengambilan putusan dalam perkara ini peranan ilmu forensik sangat penting, sebab dengan adanya hasil visum menjadi salah satu tolak ukur hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa, hal ini juga tertuang dalam KUHAP Pasal 187 butir c yang menyatakan kewajiban dokter untuk membantu peradilan dalam bentuk keterangan ahli, pendapat orang ahli, dan surat keterangan ahli, berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi padanya.

Secara sosiologis, maka penjatuhan hukuman harusnya tidak saja berdasarkan kepastian hukum, tetapi juga berlandaskan asas keadilan dan kemanfaatan yaitu memperhtikan rasa keadilan masyarakat, memulihkan keadilan sosial masyarakat, mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana dan sebagainya. Oleh karena hakim mempertimbangkan keterangan forensik sebagai salah satu alat bukti dalam penjatuhan sangsi pidana. Hal ini kemudian didukung oleh hasil wawancara dengan Kristian (wawancara pada tanggal 29 Juli 2016) yang menyatakan bahwa :

Keterikatan hakim terhadap visum et repertum sebagai alat bukti surat yang sah dapat dilihat pada saat hakim menerima hasil kesimpulan visum et repertum, dan mengambil alih kesimpulan tersebut dan didukung paling sedikit satu alat bukti lain ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan dan terdakwalah yang bersalah

melakukannya, maka berdasarkan visum et repertum di persidangan, barulah hakim menjatuhkan sangsi pidana.

Dalam hal ini penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan Mauluddin. Dokter yang melakukan visum dalam perkara ini (wawancara dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2016), yang menyatakan sebagai berikut :

Sesuai dengan aturan perundang undangan yang ada di negara kita yaitu dalam KUHAP, salah satu alat bukti yang nanti bisa menjadi atau membuktikan perkara pidana nanti adalah keterangan ahli dan hasil visum sebagai alat bukti kategori surat. Dokter forensik setelah menerima pekerjaan untuk membuktikan perkara pidana tadi maka dia menuangkannya dalam bentuk visum et repertum. Jadi peranan forensikyang pailng penting adalah melakukan pemeriksaan pada korban dan menuangkan hasil pemeriksaan dalam bentuk visum et repertum untuk pembuktian dalam persidangan.

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum, di mana peran penegakan hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan dengan baik di dunia nyata.

2. Analisis Putusan

Kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan olehterdakwa Patricya Nurtanto alias PAT terhadap suaminya, yakni saksi korban Ronny. Dalam kasus ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara teknis telah memenuhi syarat formil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa. Selain itu juga, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun pidana materiil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, di mana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saling bersesuaian. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa terdapat dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga.

Penjatuhan sanksi pidana dalam dakwaan mengakomodir kronologis kejadian dengan menerapkan Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam perkara Nomor 1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks ini yaitu terdakwa Patriciya Nurtanto menunjukkan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukanistri terhadap suami, melempari saksi korban Ronny dengan menggunakan handphone yang mengenai pelipis kiri korban. Dalam kasus ini menurut penulis sudah tepat diterapkan Pasal 44 Ayat (4), karena sesuai hasil visum et repertum nomor : VER/18/VI/2014/Rumkit pada tanggal 21 Juni 2014, korban hanya mengalami luka lecet disertai memar dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Maka dari itu dengan adanya peran ilmu forensik, kasus ini dapat terpecahkan.

Peran dari anggota kedokteran kepolisian yang disingkat Dokpol tidak lepas dari disiplin ilmu mereka yang berperan besar dalam mengungkap kasus ini, hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian, yang di mana bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi para pengemban Dokpol, terselenggaranya Dokpol secara efektif, efisien dan profesional dan terwujudnya pelayanan Dokpol yang prima untuk kepentingan tugas Kepolisian. Maka peran tenaga ahli dari itu semua hakim dapat menilai secara objektif penjatuhan sanksi pada terdakwa dengan menerapkan pasal sesuai hasil visum.

Pemidanaan merupakan suatu proses, yang di mana sebelum proses ini berjalan, peran hakim dan tenaga ahli lainnya sangatlah penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga dapat mendatangkan kedamaian dalam masyarakat. Pemidanaan ini tidak dimaksud untuk menderitakan dan juga tidak diperkenakan merendahkanmartabat manusia, namun merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Dalam kasus ini yaitu, kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami studi kasus putusan No.1550/Pid.Sus/2015/PN.Mks yang di mana terdakwa bernama Patriciya Nurtanto alias PAT terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu saksi korban sendiri adalah suaminya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwakan ke terdakwa telah tepat, mengingat peranan forensik dalam pengaplikasiannya terlihat dari hasil visum et repertum yang menjadi salah satu acuan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa.

Kendala yang ditemui dalam pembuktian tindak pidana KDRT dalam kasus ini adalah keterbatasan saksi dan alat buktinya, sehingga dalam proses laporan administrasi dari visum et repertum terbatas dari apa yang dilihat dan diketemukan saja, dan kendala dalam suatu putusan hakim adanya keterangan saksi yang berbelit belit, adapun kendala lain dimana tidak hadirnya saksi dalam persidangan.

B. Saran

Diperlukan adanya pengetahuan dan pemahaman lebih khusus hakim dalam berbagai masalah hukum yang timbul dalam kehidupan masyarkat. Apalagi dalam menangani perkara yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga, hakim dituntut untuk cermat dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga sudah tentu memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan masalah yang sering timbul dalam masyarakat.

Sebagian masyrakat yang belum mengetahui dan memahami arti dan kegunaan *visum et repertum*, sehingga mempunyai keterbatasan dalam suatu putusan, oleh karena itu sangat dimungkinkan untuk menerapkan Pasal 222 KUHP kepada mereka yang dianggap menghalangi–halangi atau mengulur- ulur jalanya persidangan guna kepentingan peradilan.

Pemerintah khususnya para penegak hukum harus melakukan sosialisasi tentang akibat hukum atau hukuman pidana yang dapat menjerat pelakuKDRT, serta peran serta masyarakat dengan cara melakukan ceramah- ceramah agama yang akan disampaikan dalam rangka membentengi diri dari perbuatan keji dan munkar dan lebih tertanam rasa cinta akan keluarga untuk membinah rumah tangga.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Mun'im Idries, 1997, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Binarupa Asara, Jakarta.

Anshoruddin, 2004, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Guse Prayudi, 2009, Berbagai Aspek Tindakan Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cetakan II, Merkid Press, Sukabumi.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung.

Hendra Akhdhiat, 2011, Psikologi Hukum, Pustaka Setia, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta.

Maria E. Pandu, 2013, Bunga Rampai Perempuan Keluarga Gender, Yayasan Bina Generasi Makassar, Makassar.

Mohammad Taufik Makarao, 2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, 2011, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta.

Njowito Hamdani, 1992, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

R. Soesilo, 1985, Kriminologi (pengetahuan sebab-sebab kejahatan), Politeia, Bogor.

Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Susetio Pramusinto, 1984, Himpunan Karangan Ilmu Forensik Suatu Sumbangan Bagi Wiyata Bhayangkara, PT. Karya Unipres, Jakarta.

Tolib Setiady, 2009, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, Alfabeta, Bandung. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal

Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana, dalam jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN INTERNET *(CYBER SEX)*

Melanie Pita Lestari
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
melanie.pita@dsn.ubharajaya.ac.id

Naskah diterima:	Revisi:	Naskah disetujui:
12/5/2019	29/05/2019	29/05/2019

Abstrak

Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai pihak adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan (*cyber pornography*) khususnya *child pornography* dan *cyber sex.* Penyalahgunaan internet di dunia maya kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus, terlebih yang dikaitkan dengan perbuatan asusila atau seks. Padahal di dunia *cyber* masalah yang berhubungan dengan seks menimbulkan berbagai permasalahan dalam aspek hukum, moral dan agama. Artikel ini bertujuan menganalisis peraturan hukum pidana baik masa kini maupun masa yang akan datang dalam menanggulangi kejahatan di bidang *cybersex*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait *cybersex* yang merupakan bentuk baru perzinahan harus segera dikedepankan baik secara penal maupun non penal. Upaya rekonstruksi sebagai upaya penanggulangan tetap menjadi kebutuhan. Di samping itu, upaya non penal pun dapat ditempuh dengan beberapa pendakatan, seperti; teknologi, budaya, dan regulasi administrasi.

Kata Kunci: kesusilaan, hukum pidana, *cyber sex*.

Abstract

One of the problems of cyber crime which is also very troubling and gaining the attention of various parties is the problem of cyber crime in the field of morality (cyber pornography) especially child pornography and cyber sex. The misuse of the internet in cyberspace has not yet had legislation that regulates it specifically, especially those associated with immoral acts or sex. Even though in the cyber world, problems related to sex cause various problems in legal, moral and religious aspects. This article aims to analyze criminal law regulations both now and in the future in tackling crime in the field of cybersex. The results of the study show that the regulation of laws related to cybersex which is a new form of adultery must be put forward immediately both in terms of reason and non-reasoning. The reconstruction effort as a response effort remains a necessity. In addition, non-reasoning efforts can be pursued by several approaches, such as; technology, culture and administrative regulation.

Keywords: *morality, criminal law, cyber sex*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana). Padahal kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan teknologi maju/canggih, khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet).

Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa. Tak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penggunaan internet pun telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial yaitu dunia maya, dunia tanpa batas *(borderless world)*dengan realitas virtual *(virtual reality.)*[1]

Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti adanya *e-mail, e-commerce, e-learning, "EFTS" (elektronik funds transfer system, internet banking; cyber bank; online business*, dan sebagainya, namun di sisi lain, juga membawa dampak negatif yang berpotensi membuat orang cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku, yaitu dengan munculnya berbagai jenis *"hitech crime"* dan *"cyber crime",*[2] sehingga dinyatakan bahwa *cyber crime is part of the seamy side of the information society* (cyber crime merupakan bagian sisi paling buruk dari masyarakat informasi).[3]

Semakin berkembanganya *cyber crime* terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime, EFT (electronic funds transfer) crime, Cybank Crime, Internet Banking Crime, On-line Business Crime, Cyber/elektronic Money Laundering, Hitech WCC (white collar crime, Internet Fraud* (antara lain *Bank Fraud, Credit Card Fraud, Online Fraud), cyber terrorism, cyber stalking, cyber sex, cyber pornograhpy, cyber defamation, cyber criminals,* dan sebagainya.

---

[1] Onno W Purbo dalam Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.5

[2] V.D. Dudeja, *Cyber Crimes and Law*, volume 2, 2002, yang dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Cyber Crime di Bidang Kesusilaan,* makalah pada Seminar "Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum dan Perlindungan Korban", FH UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, 20 Agustus 2005, hlm. 1

[3] Data Protection Working Party, Council of Europe, *Opinion 4/2001 On the Council of Europe's Draft Convention on Cyber Crime",* adopted on 22 March 2001, 500/01/EN/Final WP. 41, p.2

Perkembangan *cyber crime* sebagai bentuk kejahatan di dunia *cyber space*[4] telah menggejala secara global sebagai bayangan gelap *(a dark shadow)* kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi, karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, kesempatan baru untuk aktifitas kejahatan, dan bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan.

Salah satu masalah cyber crime yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai pihak adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan. Jenis cyber crime di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography (khususnya child pornography)* dan *cyber sex.*[5]

Di internet atau dunia maya sangat mudah ditemukan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual, seperti yang dikemukakan oleh Mark Griffihs bahwa *sex* merupakan topik yang paling populer di internet *(the most popular topic on the internet).*[6] Menurut perkiraan 40% dari berbagai situs di WWW menyediakan bahan-bahan seperti itu.[7] Senada dengan hal tersebut, Nathan Tabor mengatakan statistik menunjukan bahwa 25% dari semua internet, mesin pencarinya minta dihubungkan dengan pornografi[8] dan diperkirakan 20 % dari pemakai internet mengunjungi situs *cybersex* dan terlibat dalam kegiatan ini.[9]

Penyalahgunaan internet di dunia maya kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus, terlebih yang dikaitkan dengan perbuatan asusila atau seks. Padahal di dunia *cyber* masalah yang berhubungan dengan seks menimbulkan berbagai permasalahan dalam aspek hukum, moral dan agama.

Cybersex terkait dengan seks, jasa, dan aktivitas menyertakan internet di dalamnya. *Cyber* dalam konteks ini adalah suatu kata kerja, yang mengacu pada tindakan menikmati *cybersex*, dalam defenisi yang paling tegas dan pendek *cybersex* adalah suatu kombinasi antara komunikasi dan masturbasi *(a combination of communication and masturbation)*. Ini

---

[4] Menurut Howard Rheingold bahwa cyber space adalah sebuah ruang imajinar atau ruang maya yang bersifat artificial, di mana setiap orang melakukan apa saja yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara baru. Istilah cyber space ini lahir dari William Gibson seorang penulis fiksi ilmiah *(science fiction),* kata cyber space ditemukan dalam novelnya yang berjudul *Veiwomancerdan Virtula Light,* Lihat Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara,* Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 32

[5] Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana, Op.Cit.,* hlm. 2

[6] Mark Griffiths, *Sex on The Internet: Observations and Implications for Internet sex Addiction,* Journal of Sex Research, November 2001, mark.griffith@ntu.ac.uk

[7] Gloria G. Brame, *How to Have Cyber Sex: Boot Up and Turn On,* tersedia pada http://www.gloria-brame.com/glory/journ.html diakses tanggal 20 Mei 2019

[8] Nathan Tabor, *Adultary is Killing the American Family*, tersedia pada http://theconervativevoice.com diakses tanggal 20 Mei 2019

[9] Marlene M Maheu, *The Future of Cyber Sex and Relationship Fidelity,* http://www.selfhelpmagazine.com diakses tanggal 20 Mei 2019

merupakan suatu kepuasan seksual bagi seseorang yang berkhayang dengan orang lain. Hampir serupa dengan telepon seks, perbedaan yang menonjol hanyalah sebutan metode komunikasi.[10]

Banyak akibat negatif yang ditimbulkan dari *cyber sex*, bahkan ada yang sudah mengklasifikasikannya sebagai bentuk baru perzinahan. Melihat fakta tersebut maka perlu dilakukan pengkajian serius dan konseptual terhadap kebijakan penanggulangannya. Tidak adanya pengaturan yang tegas dan jelas dalam bidang hukum mengenai *cybersex* menyebabkan makin maraknya perbuatan tersebut, sehingga dirasa perlu dicari bentuk aturan hukumnya yang tepat.

B. Permasalahan

Teknologi internet semakin populer setiap harinya. Teknologi yang semakin merambah ke segenap lapisan masyarakat di seluruh belahan dunia ini sekan membuka pintu ke mana saja bagi penggunanya. Mulai dunia informasi, dunia hiburan, termasuk di dalamnya dunia seks. Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan modus operandi delik kesusilaan mengalami perkembangan, semula hanya sebatas perbuatan kesusilaan atau *sex* secara fisik, namun kini telah berkembang ke arah non fisik seperti *cybersex.*

Selanjutnya, bukan hal baru jika dikatakan bahwa media porno juga menyumbangkan peranan besar dalam terjadinya tindak pidana, khususnya perkosaan. *Cybersex* sebagai salah satu media pornografi pun dapat dipastikan termasuk sebagai faktor pemicu tindak pidana tersebut. Berkaitan dengan masalah kejahatan yang berbasis teknologi, ternyata pernah terjadi kekosongan hukum karena kesulitan dalam merumuskan delik dan ketidakmampuan hukum pidana positif mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) hingga munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah disahkan pada tanggal 21 April 2008 yang diikuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window. Oleh karena itu, dalam penulisan ini hanya terbatas pada ruang lingkup yang berkaitan dengan *cybersex* dengan perumusan masalah sebagai berikut:

[10] *Cyber in this context is adverb, it refers to the act of having cyber sex, which in it's shortest and most explicit definition, cyber sex is a combination of communication and masturbation. It is a selfish gratification of one's sexual desires while sharing one's most intimate thoughts and fantasies with someone else. It is nearly indentical to phone sex, the only difference being the method of communication, cybersex there are organizations out there to help you. The cyber AA Discussion Board*, http://www.salagram.net/cyber.html diakses tanggal 20 Mei 2019

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana saat ini dalam menanggulangi kejahatan di bidang *cybersex*?
2. Bagaimana pengaturan hukum pidana yang akan datang untuk penanggulangan kejahatan di bidang *cybersex*?

C. Kerangka Teoretis

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannyaa yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.[11]

Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis[12] juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mahfud MD juga memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.[13]

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.[14]

Lebih lanjut Soedarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana

---

[11] Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan.* Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2008, hlm. 65-66
[12] *Ibid*
[13] *Ibid*
[14] *Ibid*

yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.[15] Marc Ancel menyatakan politik hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.[16] A. Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:[17]

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
3. Cara bagaimana penyelidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian "Sistem Hukum Pidana" menurut Marc Ancel yang mengatakan bahwa tiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

(a) Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
(b) Suatu prosedur hukum pidana; dan
(c) Suatu mekanisme pelaksanaan pidana[18].

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana."[19]

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum *(law enforcement policy)*. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat *(social welfare)*. Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian dari kebijakan atau politik sosial

[15] *Ibid*
[16] M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana,* Jakarta: Raja Grafindo, 1997, hlm.20
[17] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum) Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 23-24
[18] *Ibid*
[19] *Ibid*

(social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.[20]

Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu *(ius constitutum)* dan masa mendatang *(ius constituendum)*. Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya *(cultural)*, sturktur *(structural)*, dan substansi *(substantive)* hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.[21]

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana *(penal policy, criminal policy atau strafrechtspolitiek)* merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal :[22]

a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan diatas baik oleh A. Mulder maupun yang lain, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana pada masa yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen Sistem Peradilan Pidana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan

[20] *Ibid*, hlm. 25
[21] Llilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktek*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 390
[22] *Ibid*, hlm. 391

hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.[23]

Menurut Lawrence Meir Friedman terdapat tiga unsur dalam sistem hukum, yakni:[24]

(1) Struktur Hukum *(Legal Structure),*

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).[25] Idealnya tatanan hukum nasional mengarah pada penciptaan sebuah tatanan hukum nasional yang menjamin penyelenggaraan negara dan relasi antara warga negara, pemerintah dan dunia internasional secara baik. Tujuan politik hukum yaitu menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspetasi masyarakat, bukan sebuah sistem yang bersifat menindas, ortodoks dan reduksionistik.[26] Substansi hukum berkaitan dengan proses pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Nilai-nilai yang berpotensi menimbulkan gejala hukum di masyarakat dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembuatan suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh suasana politik dalam suatu negara.

Seringkali substansi hukum yang termuat di dalam suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Sehingga hukum yang dihasilkan tidak *responsif* terhadap perkembangan masyarakat. Akibat yang lebih luas adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan dan bukan sebagai pengontrol kekuasaan atau membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa.

Menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Radbruch, terdapat nilai-nilai dasar dari hukum, yaitu Keadilan, Kegunaan dan Kepastian hukum.[27] Tidak jarang ketiga nilai dasar hukum tersebut saling bertentangan dalam penegakan hukum. Bila hal tersebut terjadi maka yang harus diutamakan adalah keadilan, mengingat tujuan hukum adalah terciptanya rasa keadilan di masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang tidak responsif dan demokratis hanya akan menimbulkan opini di masyarakat yang dapat menganggu stabilitas hukum, keamanan ekonomi dan politik. Sehingga untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat harus bebas dari intervensi dan kepentingan pihak-pihak atau kelompok tertentu.

(2) Substansi *(Legal Substance),*

Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan[28]. Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam keberadaan hukum. Struktur hukum di sini meliputi lembaga negara penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat[29] dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-

[23] Mahmud Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 67

[24] Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya,* Cet. Ke.2, Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm.1

[25] *Ibid*., hlm 2.

[26] Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum,* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 72

[27] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Cet. Ke 5, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 19

[28] Achmad Ali, *Op.cit.*

[29] Lihat, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* cet. Ke 10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 19

undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.Terdapat adagium yang menyatakan *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya angan-angan.

(3) Kultur Hukum *(Legal Culture)*

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan[30]. Hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarkat akbiat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistis, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik.[31]

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling terkait antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya di antara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai. Begitu juga dalam penegakan hukum, ketiga unsur ini memegang peranan yang signifikan untuk menciptakan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh sebagian besar para pencari kebenaran via pengadilan melalui lembaga penegakan hukum lainnya.

D. Kerangka Konseptual

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal

Pengertian Kebijakan Kriminal atau politik kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.[32] Dimana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai **"***the rational organization of the control of crime by society.[33]"* Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa *"Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime."*[34]

[30] Achmad Ali, *Op.cit.*, hlm.2
[31] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, hlm. 83
[32] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981, hlm 38
[33] Dalam Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 2
[34] G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Holland: Kluwer-Deventer, 1969, hlm. 57

Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal, antara lain:

1. Kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan.
2. Kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan.
3. Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan.
4. Kebijakan kriminal adalah suatu rekasi terhadap kejahatan yang rasional.[35]

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal mempunyai beberapa pengertian, antara lain:

1. Dalam arti sempit, mempunyai arti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, mempunyai pengertian keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara bekerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, mempunyai arti keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.[36]

Dari definisi di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa kebijakan merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi[37].

Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.[38]

Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yaitu adanya keterpaduan *(integritas)* antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "non-penal".[39] Hal ini dapat ditempuh dengan:

a. Penerapan hukum pidana *(criminal law application)*
b. Pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment)*
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa *(influecing views of society on crime and punishment)*.

[35] Ibid. hlm 57, 99, 100
[36] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 113-114
[37] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm 153
[38] Barda Nawawi Arief, *Op. Cit,* hlm. 3
[39] Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 4

Penanggulangan kejahatan melalui jalur "non-penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan kriminal ini tidak bisa terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial *(social policy)* yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial *(social welfare policy)* dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat *(social defence policy).*

2. **Cyber Crime di Bidang Kesusilaan**

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas kesusilaaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat,[40] sehingga pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana merupakan delik kesusilaan.

Secara juridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan diatur dalam Bab XIV Buku II dan pelanggaran kesusilaan (diatur dalam Bab VI buku III). Kelompok kejahatan kesusilaan Pasal 281-330 KUHP, sedangkan pelanggaran kesusilaan menurut KUHP Pasal 532-554. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah khususnya dlam hubungan seksual *(behaviour as to right or wrong especially ini relation to sexual matter).*[41]

Telah dikemukakan di atas, bahwa orang bisa berbeda pendapat mengenai batasan pengertian dan ruang lingkup delik kesusilaan. Roeslan Saleh misalnya pernah mengemukakan, bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu beliau menyarankan agar tindak pidana berupa "meninggalkan orang yang perlu ditolong",

[40] Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 5
[41] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 110

"penghinaan" dan "membuka rahasia" juga dimasukkan ke dalam "tindak pidana terhadap kesusilaan".[42]

Berbagai KUHP dari negara lain, pengelompokan delik kesusilaan juga berbeda-beda dan tampaknya bergantung pada kesepakatan dan kebijakan pembuat undang-undang.[43] Walaupun pengelompokan atau ruang lingkup delik kesusilaan bisa berbeda-beda, namun patut dicatat bahwa pendapat Roeslan Saleh yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji bahwa dalam menentukan isi (materi/substansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama.

Penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada "nilai-nilai kesusilaan nasional" (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nialai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional (berbentuk Undang-undang Dasar atau Undang-undang). Dalam struktur masyarakat Indonesia, NKN bersumber dari nilai-nialai agama dan kesusilaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.[44]

Sesuai dengan pendapat di atas tentang batasan dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan sebagaimana terurai di atas. Mulyana W Kusuma juga menyatakan bahwa kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut serta kejahatan yang menyangkut seks (*sex related crimes)* yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan stuktur sosial yang ada di masyarakat.[45]

Perkembangan teknologi informasi dalam hal internet telah mengakibatkan perubahan di tengah masyarakat. Sistem tata nilai di dalam suatu masyarakat berubah dari yang bersifat *local particular* menjadi *global universal.* Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai dan norma khususnya norma hukum dan kesusilaan.

Kemajuan teknologi ternyata tidak digunakan sebagai sarana positif untuk meningkatkan kualitas kehidupan, tetapi justru digunakan sebagai sarana negatif yang dapat membawa dampak negatif. Keprihatian terhadap dampak negatif dari teknologi maju tersebut pernah dikemukakan oleh Art Bowker, seorang ahli *Computer Crime* dari Amerika

---

[42] Roeslan Saleh, *Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)*, dalam Lokakarya diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23-25 April 1985 di Jakarta

[43] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. cit*

[44] Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 7

[45] Mulyana W. Kusuma, *Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinahan dan Pemerkosaan) dalam Rancangan KUHP Baru Ditinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal dan Aspek Sosial dan Budaya*, Makalah disajikan dalam Seminar sehari tentang **Tinjauan Rancangan KUHP Baru Khususnya Tindak Pidana Kesusilaan,** Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegihapranata, Semarang 20 Febuari 1993, hlm.1

yang menyatakan bahwa teknologi maju telah meningkat menjadi *way of life* masyarakat kita, tetapi sangat disayangkan teknologi maju ini menjadi alat atau sarana pilihan bagi para pelaku *cybersex (cybersex offender).*[46]

Berbagai delik kesusilaan yang dikemukakan di atas, dapat juga terjadi di ruang maya *(cyber space),* terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, muncikari/calo, dan pelanggaran kesusilaan/percabulan/perbuatan tidak senonoh/zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia *cyber* ini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti: *cyber pornography (khususnya child pornography), on-line pornography, cyber sex, cyber sexer, cyber lover, cyber romance, cyber affair, on-line romance, sex on-line, cybersex addicts, cyber sex offender*.

3. **Pengertian Cybersex**

Menurut Peter David Goldberg, cybersex adalah penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual *(the use of the internet for sexual purpose).*[47] Senada dengan ini, David Greenfield mengemukakan, bahwa *cybersex* adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual *(using the computer for any form of sexual expression of gratification).* Lebih lanjut dijelaskan bahwa *cybersex* dapat dipandang sebagai kepuasan atau kegembiraan maya dan suatu bentuk baru dari keintiman.[48] Patut dicatat, bahwa hubungan intim dapat juga mengandung arti "hubungan seksual atau perzinahan".[49] Ini berarti, *cybersex* merupakan bentuk baru dari perzinahan.

Dalam ensiklopedia bebas Wikipedia dinyatakan, bahwa *cybersex* atau *computersex* adalah "pertemuan sex secara virtual/maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual". *Cybersex* atau *computersex* merupakan bentuk permainan peran antara para partisipan yang berpura-pura atau menganggap dirinya melakukan hubungan seksual secara nyata, dengan menggambarkan sesuatu untuk mendorong fantasi seksual

---

[46] Art Bowker and Michael Gray, *An Introduction to the Supervision of the Cybersex Offender,* http://uscourt.gov diakses tanggal 21 Mei 2019
Publishing Information: *Advanced Technologies are increasingly becoming a way of life for our society. Computers are found in every home, school, and business, with more and more individuals going "online" every day. Unfortunately, these advanced technologies (computers, scanners, digital cameras, the internet, etc) are becoming the tool of choice for the "cybersex offender."*

[47] Peter David Goldberg, *An Explonatory Study About the Impacts that Cybersex (the use of the Internet for sexual purpose)* is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists, 2004, (pedrogoldberg@aol.com)

[48] Dalam Gloria G. Brame, Loc. Cit http://gloria-brame.com/glory/journ7.html diakses tanggal 21 Mei 2019

[49] Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *kamus Inggris Indonesia,* 2000, hlm.328. Dalam Kamus Hornby, 1963, hlm. 517 disebut dengan istilah *"illicit sexual relations"*

mereka. *Cybersex* ini terkadang disebut juga dengan "*cybering*".[50] Menurut Greenfield dan Orzack, *cybering* ini dimasukan dalam penggolongan *cybersex* yang berupa *online sesual activity* (OSA) karena dengan *cybering* itu, salah seorang atau kedua orang yang saling berfantasi itu dapat melakukan masturbasi (onani),[51] bahkan menurut Kenneth Allen *"An important and major element of cybersexual activity is masturbation.".*[52]

Pengertian *cybering* atau *sex on the internet* dikemukakan pula oleh Michael G. Conner, sebagai "diskusi seksual secara online dengan tujuan mencapai orgasme (puncak syahwat).[53]

II. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan *Cyber Crime* di Bidang Kesusilaan

Dilihat dari sudut "*criminal policy*" upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan *cybersex*) tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (secara penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari *hitech crime*, adalah wajar bila upaya penanggulangan *cybersex* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerjasama internasional) karena *cybersex* dapat melampaui batas-batas negara (bersifat *transnasional/transborder*).

Menyadari bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan/kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangannya pun seharusnya melibatkan berbagai instansi departemen secara integral.

Walaupun sarana penal mempunyai keterbatasan, namun dilihat dari sudut perencanaan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, tahap kebijakan legislasi formulasi merupakan tahap paling strategis. Kesalahan/kelemahan kebijakan

---

[50] Wikipedia *the free encyclopedia,* (en.wikipedia.org/wiki/Cybersex): *cybersex or computersex is a vitrual sex encounter in which two or more persons connected remotely via a computer network send one another sexually explicit messages describing a sexual experience, by describing their actions and responding to their chat partners in a mostly written form design to stimulate their own sexual feelings and fantasies, …. It is a form of role-playing in which the participants pretend they are haaaving actual sexual intercourse, …. Cybersex is sometimes colloquially called "cybering"*

[51] Peter D. Goldberg, Op. Cit.; Greenfield dan Orzack mendefinisikan *"cybering" sebagai "direct use by two people who share the same fantasy while one or both masturbate."*

[52] Kenneth Allen, *Cyber-Sex A Review and Implications of the Situation,* (home.earthlink.net) diakses tanggal 21 Mei 2019

[53] Micheal G Conner, Psy.D, *Internet Addiction & Cyber Sex* (www.CrisisCounseling.org) : *Cybering or sex on the internet, is defined as the consensual sexual discussion online for the purpose of achieving a'ousal or an orgasm* diakses tanggal 21 Mei 2019

legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Ketentuan hukum pidana positif yang terkait dengan tindak pidana di bidang kesusilaan, antara lain terdapat dalam:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   - Melanggar kesusilaan secara terbuka (Pasal 281)
   - Menyiarkan, mempertunjukan, membuat, menawarkan dan sebagainya, tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283)
   - Perzinaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296)
   - Mengungkapkan/mempertunjukan sesuatu yang bersifat porno atau yang mampu membangkitkan/merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533)

   Kelemahan dari ketentuan KUHP antara lain, berkaitan dengan jurisdiksi teritorial dan subyek hukum koorporasi

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

   Ketentuan pidana dalam UU No. 36 Tahun 1999 diatur dalam Bab VII mulai dari Pasal 47 sampai Pasal 57, namun sangat disayangkan tindak pidana dalam UU tersebut lebih tertuju pada perlindungan jaringan telekomunikasi, alat dan penggunaannya, bukan terhadap muatan/materi informasi yang dikirim atau diterima, khususnya yang terkait dengan masalah kesusilaan. Padahal di dalam Pasal 21 ada ketentuan yang menyatakan:

   Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

   Pelanggaran terhadap Pasal 21 itu hanya dikenakan sanksi administrasi pencabutan izin setelah mendapat peringatan tertulis (Pasal 45 jo. 46). Jadi tidak dijadikan tindak pidana, karena tidak termasuk dalam perumusan delik dalam Pasal 47 sampai Pasal 57. Tidak adanya perumusan delik terhadap pelanggaran pasal 21 itu, sangat berbeda dengan UU Pers yang mengancam pidana terhadap perusahaan pers yang memuat iklan melanggar kesusilaan.

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

- Pasal 5 (1) : Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- Pasal 13 : Perusahaan pers dilarang memuat iklan antara lain: (a) yang berakibat merendahkan martabar suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.
- Pasal 18 (2): perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kelemahannya tidak ada kualifikasi delik dan tidak ada aturan pertanggungjawaban pidana koorporasi. Ada perumusan delik terhadap perusahaan pers yang diancam pidana denda; namun tidak ada aturan tentang:

- Kapan (dalam hal bagaimana) kooporasi/perusahaaan pers melakukan tindak pidana;
- Bagaimana koorporasi (perusahaan pers) yang tidak membayar denda (tidak ada aturan pidana pengganti dendanya).

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

- Pasal 57 jo. 36 ayat (5) mengancam pidana terhadap siaran yang (antara lain) menonjolkan unsur cabul. Ancaman pidananya:
  - Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk penyiaran radio, dan:
  - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.
- Pasal 57 jo. 36 ayat (6) mengancam pidana terhadap siaran yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia.
- Pasal 58 jo. 46 ayat (3) mengancam pidana terhadap siaran (iklan niaga) yang di dalamnya memuat (antara lain):
  - Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
  - Eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun

    Ancaman pidananya:

- Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Ketentuan di atas dapat ditujukan kepada cyber crime di bidang kesusilaan, karena menurut undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan

- **Penyiaran** adalah kegiatan pemacarluasan melalui sarana pemancaran dan/atau sarana tranmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- **Siaran** adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
- **Siaran iklan niaga** adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyaratkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Walaupun UU No. 32 Tahun 2002 di atas dapat digunakan untuk menjaring *cyber crime* di bidang kesusilaan yang berkaitan dengan delik-delik penyiaran, namun kelemahan jurisdiksi teritorial dalam KUHP sebagaimana dikemukakan di atas juga berlaku untuk undang-undang ini. Di samping itu, kelemahan lainnya ialah: tidak adanya kualifikasi delik tentang pertanggungjawaban pidana koorporasi, padahal delik-delik penyiaran dan iklan sangat terkait erat dengan koorporasi. Menurut pasal 14 dan 16 UU No. 32 Tahun 2002, lembaga penyiaran berbentuk badan hukum.

Kelemahan lainnya, delik-delik di atas hanya terbatas pada siaran melalui radio atau televisi; tidak mencakup penyiaran di bidang teknologi digital, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain;

padahal banyak siaran dan iklan niaga dalam situs *cybersex* dan *cyberporn*.

Di samping kelemahan-kelemahan dari perundang-undangan di atas, masih banyak kelemahan perundang-undangan saat ini dalam menghadapi masalah cyber crime (khususnya cybersex). Salah satunya, kelemahan formal di bidang alat bukti. Pengakuan juridis terhadap *electronic record* sebagai alat bukti hanya ada pada Undang-Undang Korupsi dan Undang-Undang Pencucian Uang (Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001; Pasal 38 UU No. 15 Tahun 2002; dan Pasal 44 (2) UU No. 30 Tahun 2002), sehingga menjadi masalah untuk tindak pidana lainnya, khususnya yang terkait dengan *cyber crime*.

B. Kebijakan Penanggulangan (Penegakan Hukum) Dengan Hukum Pidana Positif Terhadap *Cybersex*

Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap delik-delik kesusilaan terkesan kurang mendapat prioritas, dibandingkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana lainnya seperti korupsi, narkoba dan terorisme. Lemahnya penegakan hukum pidana terhadap delik kesusilaan di bidang *cyber* ini, mungkin berkaitan erat dengan lemahnya kebijakan perundang-undangan yang ada seperti dikemukakan di atas. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian evaluatif dan reformatif/inovatif/rekonstruktif untuk mengefektifkan penegakan hukum pidana dalam masalah ini.

Walaupun sarana penal pada umumnya dan khususnya peraturan perundang-undangan yang dikemukakan di atas mengandung kelemahan, namun seyogyanya dapat diefektifkan penerapannya terhadap masalah *cybersex*. Terlebih para pakar di internet menyatakan, bahwa *cybersex* pada hakikatnya sama dengan delik kesusilaan yang sesungguhnya (zina atau pelanggaran kesusilaan lainnya).

Berdasarkan pengertian *cybersex* yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasikan adanya pendapat, bahwa *cybersex/computer sex* adalah:

a. Penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual;
b. Penggunaan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual;
c. Merupakan bentuk baru dari keintiman, yang dapat juga diartikan sebagai bentuk baru dari perzinahan atau hubungan seksual yang gelap/haram/melanggar hukum *(illicit sexual relations);*
d. Dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi atau kepuasan seksual maya
e. Merupakan bentuk pertemuan seks secara vitual/maya atau sex-online;
f. Pertemuan dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pengalaman seksual untuk membangkitkan rangsangan/perasaan/fantasi seksual, sehingga terjadi masturbasi (onani);
g. Dilihat dari sudut akibatnya, banyak dampak negatif bagi si pelaku sendiri, merusak harmonisasi sistem kekeluargaan, dan merusah atau membahayakan anak-anak.

Mengamati hal-hal di atas, nampaknya *cybersex* sulit dijangkau oleh hukum pidana positif saat ini, karena perbuatannya bersifat maya dan sangat individual. Walaupun dinyatakan di atas, bahwa *cybersex* merupakan bentuk lain dari perzinahan atau hubungan seksual gelap/haram/melanggar hukum, namun sulit dijaring dengan Pasal 284 KUHP jika pengertian zina selalu dikaitkan pada adanya hubungan seksual atau persetubuhan secara fisik. Inilah salah satu kelemahan hukum pidana konvensional saat ini yang selalu bertolak dari paradigma perbuatan dalam arti fisik.

Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia dalam rangka menyempurnakan perundang-undangan dalam memberantas *cybersex* mengeluarkan dua undang-undang baru yaitu:

a. Pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

   Pada tahun 2008 akhirnya Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran *cybersex* dalam bentuk informasi elektronik, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan tersebut terdapat pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi:

   "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

   Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat 1 yakni pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

   Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 ini menggunakan kata "dapat diaksesnya" yang berarti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan pornografi atau pelanggaran kesusilaan akan terkena sanksi pidana.

   Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, juga diatur larangan mengubah atau memanipulasi informasi elektronik sehingga seolah-olah tampak asli. Kita sering mendengar dan melihat berita tentang tindak kriminal dari pelaku rekayasa foto. Kegiatan merekayasa foto termasuk perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Pasal 35, yaitu:

   "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, prubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."

Bagi si pelaku dikenai sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008:

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."

Selain itu dalam UU No. 11 Tahun 2008 juga diatur mengenai larangan bagi setiap orang yang dengan sengaka dan tanpa hak atau melawan hukum mengadakan atau menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang digunakan untuk memfasiliasi perbuatan penyebarluasan pornografi, karena hal ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Sanksi dari orang yang melanggar Pasal 34 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 ini terdapat dalam bunyi Pasal 50 UU No. 11 Tahun 2008:

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Perbuatan itu termasuk keterlibatan seseorang dalam menyediakan fasilitas berupa perangkat keras komputer untuk menggandakan atau memperbanyak file-file pornografi dalam CD atau media penyimpanan yang lain agar dapat disebarluaskan.

b. Pengaturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pro dan kontra mewarnai sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap beberapa hal seperti batasan pornografi, sanksi pidana dan peran serta masyarakat. Meskipun demikian, Pemerintah dan DPR RI menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia perlu segera memiliki Undang-Undang pornografi dengan pertimbangan bahwa pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi dipandang semakin luas dan dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat. Dalam perjalanannya, Rancangan Undang-Undang Aksi Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) berganti menjadi RUU Pornografi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan peraturan perundang-undangan yang memuat larangan pornografi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008:

"Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini."

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menjerat setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi. Ketentuan tentang larangan kepelimikian produk pornografi dinyatakan dalam Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 bahwa:

"Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi kecuali diberi kewenangan oleh perundang-undangan."

Pengertian yang dimaksud "diberi kewenangan oleh perundang-undangan" disini misalnya lembaga sensor film, lembaga pengawasan penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehaan dan lembaga pendidikan.

Selanjutnya, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 memerintahkan kepada setiap orang yang menyimpan atau memiliki produk pornografi untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan dalam waktu paling lama 1 bulan sejak UU Nomor 44 Tahun 2008 berlaku. Pemusnahan yang dimaksud seperti menghapus semua *file* komputer bermuatan pornografi yang tersimpan di CD, *Harddisk, Flash disk* atau media penyimpanan lainnya. Tentu bagi orang yang masih menyimpan produk pornografi akan terkena sanksi penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.

Bagi orang yang memiliki website yang menyajikan cerita porno, foto bugil, film porno dan berbagai informasi bermuatan pornografi akan dijerat dengan Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Kegiatan seperti meng - *copy file* pornografi ke CD atau media penyimpanan yan lain, lalu menyewakan atau menjualnya juga termasuk perbuatan yang melanggar Pasal 4 ayat 1 UU No. 44 Tahun 2008, bagi si pelaku dikenakan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama dua belas tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 *"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,*

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singka enam bulan dan paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."

Kegiatan seseorang untuk memfasilitasi pembuatan, penggandaan, penyebarluasan, penjualan, penyewaan, penggunaan produk pornografi merupakan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Bagi pelaku yang melanggar Pasal 7 dikenai pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00c(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 UU No. 44 Tahun 2008 *"setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).*"

Setiap orang yang memiliki produk pornografi mendapatkan dengan cara membeli, memperoleh gratis, atau mengunduh dari internet. Mengunduh adalah kegiatan mengalihkan atau mengambil file dari sistem teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan mengunduh sering dilakukan di internet. Tetapi, mengunduh pornografi merupakan perbuatan yang dilarang pada Pasal 5 UU No, 44 Tahun 2008 *"setiap orang yang mengunduh pornografi dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) miliar rupaih."* Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pemblokiran terhadap akses situs porno agar tidak dapat diunduh dengan menyediakan *software* antipornografi. Meskipun demikian situs porno bertambah jumlahnya setiap saaat sehingga penggunaan *software* antipornografi perlu dibarengi dengan upaya lain.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak hanya memuat pasal-pasal larangan tetapi memuat pula peran serta masyarakat dan pemerintah untuk mencegah penyebarluasan pornografi. Dalam Pasal 15 dikatakan *"Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap pornografi."* Selanjutnya, dalam ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 44

Tahun 2008 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Untuk usia di bahwa 18 tahun, akses oleh anak-anak kemungkinan dilakukan lewat internet, dan tempat yang mudah dijangkau adalah warnet. Bagi pemilik dan pengelola warnet berkewajiban mengawasi dan mencegah akses pornografi lewat internet.

Selain dengan menggunakan upaya penal seperti yang telah dikemukakan di atas, diperlukan juga upaya non-penal dalam menanggulangi kejahatan kesusilan yang bersaranakan internet ini. Upaya non-penal ini perlu dilakukan untuk mendukung dan membantu upaya penal dalam menanggulangi kejahatan, karena upaya penal saja ternyata memiliki banyak kelemahan menyangkut *cybersex.*

C. Kebijakan Integral dan Strategis Dalam Penanggulangan Kejahatan

Meskipun hukum pidana digunakan sebagai ultimatum remidium atau alat terakhir apabila bidang hukum lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan. Terlebih lagi dalam menghadapi *cyber crime* yang perkembangannya sebagai hitech-crime sangat cepat dan canggih.

Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari hitech crime, adalah wajar apabila penanggulangannya juga harus ditempuh dengan cara pendekatan teknologi, pendekatan budaya/kultural, pendekatan regulasi administatif.

Keterbatasan kemampuan dari sarana penal dalam menanggulangi kejahatan dalam dunia maya khususnya *cyber sex* tersebut juga menjadi pemicu bahwa jalur non-penal menjadi alternatif yang efektif dalam penanggulangan kejahatan di samping upaya penal. Jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *pre-emtif* dan *preventif* sebelum kejahatan terjadi, sehingga sasaran utamanya adalah menghalangi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Upaya non-penal dalam penanggulangan tindak kejahatan kesusilaan yang bersaranakan internet *(cybersex)* dapat meliputi:

a. Pengawasan terhadap situs-situs yang ada di Internet oleh Kementerian Informasi dan Telekomunikasi;
b. Pengenalan dan pemahaman agama yang baik yang dimulai sejak usia dini;
c. Peningkatan kesadaran/pemahaman mengenai Internet kepada masyarakat, bahwa tujuan penggunaan Internet adalah untuk kemajuan masyarakat.

d. Pendampingan orang tua pada saat anak sedang menggunakan internet

Tentunya keterbukaan komunikasi antara orang tua dan anak, sehingga anak tidak lagi hanya menerima larangan namun juga menerima pemahaman apabila mereka dilarang untuk melakukan sesuatu.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Cyber sex adalah merupakan bentuk baru perzinahan sehingga diperlukan pengaturan hukum yang jelas untuk dapat mengantisipasinya. Selain upaya penal tersebut upaya non penal harus dikedepankan untuk menanggulangi cybersex. Terhadap cybersex dapat dilakukan penegakan hukum dengan hukum positif yang ada pada saat ini dengan melakukan konstruksi hukum. Selain itu juga pengaturan oleh hukum positif Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga kedepannya diperlukan kebijakan antisipatif hukum pidana yang akan datang.

Meskipun hukum pidana digunakan sebagai ultimatum remidium atau alat terakhir apabila bidang hukum lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan.

Keterbatasan tersebut juga menjadi pemicu bahwa jalur non-penal menjadi alternatif yang efektif dalam penanggulangan kejahatan di samping upaya penal. Jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat pre-emtif dan preventif sebelum kejahatan terjadi, sehingga sasaran utamanya adalah menghalangi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Upaya non-penal dalam penanggulangan tindak kejahatan kesusilaan yang bersaranakan internet (cybersex) dapat ditempuh dengan cara pendekatan teknologi, pendekatan budaya, dan pendekatan regulasi administrasi.

B. Saran

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi (*cybersex*) dengan cara melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk atau jasa pornografi *(cybersex)*, termasuk pemblokiran melalui internet.

Pemerintah daerah berwenang mengembangkan edukasi melalui penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya dan dampak pornografi *(cybersex)*. Disamping itu, Masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta untuk mencegah penyebarluasan

pornografi dan *cybersex* dengan melaporkan pelanggaran, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pornografi. Peran serta masyarakat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana hal ini ditegaskan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

IV. DAFTAR REFERENSI

Abdul Wahid. *Kejahatan Mayantara.* Bandung: Refika Aditama. 2005

Agus Rahardjo. *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan*

Berteknologi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002

Barda Nawawi Arief. *Antisipasi Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Cybercrime di Bidang Kesusilaan.* Makalah pada Seminar Kejahatan Seks Melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum dan Perlindungan Korban. Fakultas Hukum UNSWAGATI 20 Agustus 2005

_____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru).* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008

_____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008

_____. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara.* Semarang: Ananta. 1994

Data Protection Working Party, Council of Europe. *"Opinion 4/2001 On the Council of Europe's Draft Convention on Cyber Crime."* Adopted on 22 March 2001. 500/01/EN/Final WP 41

John M Echols dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris – Indonesia.* 2000

Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Teoretis dan Praktek.* Bandung: PT

Alumni. 2008

Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya.*

Jakarta: Sinar Grafika. 1996

Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non*

Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. Medan: Pustaka Bangsa Pers. 2008

Mark Griffiths. *Sex on the Internet: Observations and Implications for Internet*

Sex Addiction on Journal Of Sex Research. November 2001

M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana.* Jakarta: Raja Grafindo. 1997

Mulyana W. Kusuma. *Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinahan dan Pemerkosaan) dalam Rancangan KUHP Baru ditinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal dan Aspek Sosial dan Budaya.* Makalah disajikan dalam Seminar Sehari tentang Tinjauan Rancangan KUHP Baru Khususnya Tindak Pidana Kesusilaan. Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegihapranata. Semarang 20 Febuari 1993

Peter G. Hoefnagels. *The Other Side Of Criminology.* Deventer: Kluwer-Holland. 1973

Roeslan Saleh. *Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana (buku II).* Dalam Lokakarya diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman. Jakarta 23 – 25 April 1985

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawali Pers. 2010

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Bandung: Alumni. 1986

_____. *Hukum dan Hukum Pidana.* Bandung: Alumni. 1983

Art Bowker and Michael Gray. *An Introduction to The Supervision of The Cybersex Offender.* http://uscourt.gov

Gloria G. Brame. *How to have Cyber Sex: Boot Up and Turn On* http://www.gloria-brame.com/glory/journ.html

Kenneth Allen. *Cyber-sex A Review and Implications of The Situation.* http://home.earthlink.net

Marlene M. Maheu. *The Future of Cyber Sex and Relationship Fidelity.* http://www.selfhelpmagazine.com

Michael G. Conner. *Internet Addiction and Cyber Sex.* http://www.CrisisCounseling.org

Nathan Tabor. *Adultary is Killing The American Family* http://theconervativevoice.com/

Peter David Goldberg. *An Explonatory Study About the Impacts that cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapist.* 2004 http://pedrogoldberg@aol.com

NN. *The Cyber AA Discussion Board.* http://www.salagram.net/cyber.html

PERAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM PADA MASA YANG AKAN DATANG MELALUI PENDEKATAN NON PENAL

Zulkifli Ismail
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
zulkifli.ismail@dsn.ubharajaya.ac.id

Naskah diterima:	Revisi:	Naskah disetujui:
12/5/2019	29/05/2019	29/05/2019

Abstrak

Perjudian merupakan fenomena sosial yang dapat ditemukan di belahan dunia manapun. Khusus di Indonesia, salah satu bentuk perjudian yang ada di beberapa wilayah adalah sabung ayam. Banyak efek negatif perjudian khususnya perjudian sabung ayam, tetapi upaya penanggulangannya sering tidak mendapat dukungan dari sebagian anggota masyarakat. Banyak kalangan berdalih bahwa perjudian sabung ayam berkaitan dengan budaya setempat, adat kebiasaan, dan sebagainya. Artikel ini mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya perjudian sabung ayam. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa perjudian sabung ayam seringkali disamarkan dengan pelaksanaan upacara adat *tabuh rah* dimana pelaku termotivasi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi kesejahteraannya. Sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam, dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu upaya penal maupun non penal. Upaya non penal dimaksud antara lain: peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanaman nilai-nilai pendidikan dan pemahaman agama, peningkatan kesadaran akan kepatuhan hukum bagi masyarakat, serta peningkatan peran lembaga adat dan lembaga agama.

Kata Kunci: perjudian, sabung ayam, non penal.

Abstract

Gambling is a social phenomenon that can be found anywhere in the world. Especially in Indonesia, one form of gambling that exists in some areas is cockfighting. Many of the negative effects of gambling, especially cockfighting gambling, are often not supported by some members of the community. Many argue that cockfighting gambling is related to local culture, customs, and so on. This article tries to analyze the factors that led to the proliferation of cockfighting gambling. In addition, this paper aims to analyze the efforts made by the government in dealing with the crime of cockfighting gambling. From the results of the study it was stated that cockfighting gambling was often disguised by the implementation of traditional tabuh rah ceremonies where the perpetrators were motivated to get the maximum benefit for their welfare. As a form of efforts to deal with criminal acts of cockfighting gambling, it can be carried out through 2 (two) stages, namely the effort of reasoning and non-reasoning. The non-reasoning efforts included among other things: improving the welfare of the community, planting the values of education and understanding

of religion, increasing awareness of legal compliance for the community, and increasing the role of traditional institutions and religious institutions.

Keywords: *gambling, cockfighting, non-reasoning*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan fenomena sosial yang dapat ditemukan di belahan dunia manapun. Awalnya perjudian berwujud permainan atau kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur hati, jadi sifatnya rekreatif dan netral. Sifat yang netral ini, lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan bermain dan menaikan ketegangan serta pengharapan untuk menang, yaitu "barang taruhan" yang berupa uang, benda atau sesuatu yang bernilai.[1]

Pertaruhan dalam perjudian sifatnya murni spekulatif untung-untungan. Konsepsi untung-untungan itu sedikit atau banyak selalu mengandung kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung. Interpretasi animistik semacam ini, menghubungkan seseorang dengan suatu kepercayaan nasib untuk atau tidak, dan menjadi atribut kemanusiaan, sekaligus juga menjadi elemen terpenting pada perjudian. Dalam aktivitas perjudian, ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat hasrat makin tegang dan makin gembira, membuahkan efek-efek yang kuat dan rangsangan yang besar untuk betah bermain.

Berdasarkan hasil penelitian, perjudian sabung ayam juga dapat menimbulkan dampak negatif dilihat dari segi sosial, yaitu:[2]

a. Energi dan pikiran menjadi berkurang, karena sehari-hari didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek;
b. Pikiran menjadi kalut, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan yang tidak menentu dari perjudian sabung ayam;
c. Pekerjaan menjadi terlantar dan terbengkalai, karena segenap keinginan dan minatnya tercurah pada keasikan berjudi;
d. Anak, istri dan rumah tangga tidak lagi terurus dan diperhatikan sehingga mengakibatkan perceraian;

[1] Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1988, hlm. 59
[2] I Made Weni, *Konsepsi dan Pelaksanaan Tabuh Rah Serta Eksesnya dalam Masyarakat di Kota Denpasar,* Tesis. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1990, hlm. 83

e. Hatinya menjadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering emosinya tidak terkontrol;
f. Mental dan imannya terganggu dan menjadi sakit sedangkan kepribadiannya menjadi sangat labil;
g. Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, maka berkuranglah iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh norma agama.

Banyak efek negatif perjudian khususnya perjudian sabung ayam, tetapi upaya penanggulangannya sering tidak mendapat dukungan dari sebagian anggota masyarakat. Banyak kalangan berdalih bahwa perjudian sabung ayam berkaitan dengan budaya setempat, adat kebiasaan, dan sebagainya. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Geertz[3] yang ditulis dalam sebuah artikel yang berjudul *Deep Play: Notes in the Baliness Cockfight*, diungkapkan bahwa perjudian sabung ayam sebagai fenomena budaya yang kaya akan makna, baik secara tersurat maupun tersirat. Dalam konteks ini terungkap bahwa perjudian sabung ayam tidak sekedar sebagai peristiwa adu ayam, tetapi sarat makna (multi makna). Dikalangan para *bebotoh*, pejudian sabung ayam selain sebagai arena memutar uang, bisa pula bermakna kejantanan, pelampiasan emosi, dan sifat-sifat kebinatangan lainnya, penyaluran konflik agar harmoni sosial terjaga secara berkelanjutan, pemameran status sosial, identitas diri, memelihara kekohesifan kelompok atas dasar klen atau teritorial *(desa adat/pakraman, banjar)*. Sebaliknya di kalangan para pedagang yang berjualan di arena sabung ayam, maka perjudian sabung ayam bermakna sebagai medan bagi pencarian nafkah dan aktualisasi semangat kewirausahaan.

Hal tersebut sangatlah tepat, mengingat dalam suatu permainan judi sabung ayam, aktivitas yang terjadi tidak hanya milik para pejudi tetapi juga orang-orang yang terkait dan mempunyai kepentingan lain di dalam arena sabung ayam seperti para pedagang (baik dagang nasi, dagang kopi, dan pedagang kaki lima lainnya), tukang ojek bahkan ada juga orang yang datang ke arena sabung ayam hanya untuk menjual ayam saja atau hanya untuk menonton saja.

B. Permasalahan

Secara normatif sabung ayam dianggap sebagai suatu bentuk perjudian dan merupakan kejahatan, namun dalam prakteknya masalah judi sabung ayam masih sering

[3] C. Geertz, *Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight*, dalam C. Geertz ed., *The Interpretation of Culture.* New York: BasicBook Inc Publisher, 1972, hlm. 41

menjadi polemik di masyarakat. Masyarakat mengetahui bahwa kegiatan perjudian sabung ayam merupakan kegiatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, tetapi masyarakat menganggap hal tersebut sebagai suatu hal yang sudah biasa terjadi. Mereka mengetahui ada kegiatan itu, mengetahui siapa yang mengadakan, mengetahui siapa yang bermain, namun seolah-olah mereka tidak tahu dan tidak ada yang mau melaporkan kepada pihak berwajib. Di samping itu, pelaksanaaan judi sabung ayam sering dikaitkan dengan pelaksanaan adat istiadat daerah setempat sehingga unsur judinya terkadang tidak terlihat. Berdasarkan hal itu, maka perjudian sabung ayam sering juga disebut dengan istilah *"hidden crime"* atau kejahatan yang tersembunyi.

Adanya larangan penyelenggaran judi, tampaknya tidak menyurutkan minat penggemar judi sabung ayam, karena mereka mulai melirik potensi penyelenggaraan perayaan adat untuk menyalurkan minatnya. Indikasi ini tampak dalam pemanfaatan perayaan adat sebagai ajang judi dengan mendompleng dibalik pelaksaan perayaan adat yang murni bertujuan untuk kepentingan keagamaan.

Di samping itu pula, sampai saat ini masih banyak ditemukan kasus-kasus judi sabung ayam yang dilaksanakan secara terbuka. Aparat penegak hukum telah banyak melakukan berbagai upaya dalam hal menanggulangi perjudian sabung ayam ini, namun perjudian ini tetap saja ada di masyarakat.

C. Kerangka Teoritis

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannyaa yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.[4]

Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[5] Mahfud MD juga memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan

[4] Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan.* Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2008, hlm. 65-66
[5] *Ibid*

yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.[6]

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.[7]

Lebih lanjut Soedarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.[8] Marc Ancel menyatakan politik hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.[9] A. Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:[10]

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
3. Cara bagaimana penyelidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian "sistem hukum pidana" menurut Marc Ancel yang mengatakan bahwa tiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

(a) Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
(b) Suatu prosedur hukum pidana; dan

[6] *Ibid*
[7] *Ibid*
[8] *Ibid*
[9] M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997, hlm.20
[10] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum) Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 23-24

(c) Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.[11]

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana."[12]

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum *(law enforcement policy)*. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat *(social welfare)*. Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian dari kebijakan atau politik sosial *(social policy)*. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.[13]

Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu *(ius constitutum)* dan masa mendatang *(ius constituendum)*. Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya *(cultural)*, sturktur *(structural)*, dan substansi *(substantive)* hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.[14]

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana *(penal policy, criminal policy atau strafrechtspolitiek)* merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:[15]

a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;

---

[11] *Ibid*
[12] *Ibid*
[13] *Ibid*, hlm. 25
[14] Llilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktek*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 390
[15] *Ibid*, hlm. 391

b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan di atas baik oleh A. Mulder maupun yang lain, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana pada masa yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen Sistem Peradilan Pidana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.[16]

D. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Kriminal

Dalam teori kebijakan kriminal yang diungkapkan G. Peter Hoefnagels, kebijakan kriminal dapat digambarkan sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yaitu adanya keterpaduan *(integritas)* antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "non-penal".[17] Hal ini dapat ditempuh dengan:

a. Penerapan hukum pidana *(criminal law application)*
b. Pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment)*
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa *(influecing views of society on crime and punishment)*.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur "non-penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat

[16] Mahmud Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 67
[17] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 4

pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Bertolak dari konsepsi tersebut, maka kebijakan penanggulangan perjudian sabung ayam tidak banyak berarti apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangun itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan victimogen. Sedangkan penanggulangan kejaharan melalui jalur "penal", fungsionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial); dan
c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi)[18]

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan kriminal ini tidak bisa terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial *(social policy)* yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial *(social welfare policy)* dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat *(social defence policy).*

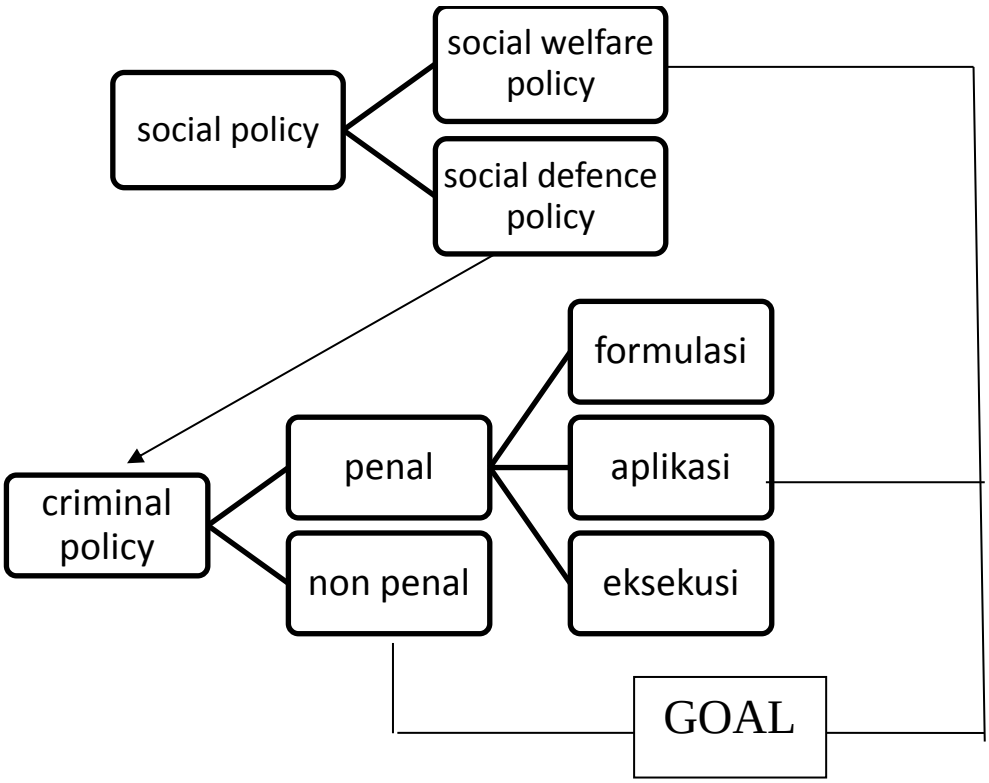

Melalui skema diatas dapat digambarkan hubungan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial, di samping itu juga skema tersebut menggambarkan bahwa kebijakan

[18] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 78-79

kriminal secara garis besar dapat ditempuh melalui upaya penal dan non penal, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori kebijakan kriminal oleh G. Peter Hoefnagels.

Skema tersebut juga menggambarkan bahwa upaya fungsionalitas penal tidak hanya melalui penegakan hukum (tahap aplikasi) tetapi juga melalui tahap formulasi, yaitu kebijakan legislatif dan melalui tahap eksekusi yaitu kebijakan eksekusi/yudisial.

Sedangkan upaya "non penal" tidak hanya dilakukan oleh lembaga kepolisian tetapi semua pihak yang terkait dengan upaya pencegaan kejahatan, seperti: pemerintah daerah. DPR/DPRD, lembaga agama, lembaga adat dan organisasi-organisasi masyarakat lainnya, serta masyarakat itu sendiri.

2. Perjudian dan Sabung Ayam

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul *Patologi Sosial*,[19] perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Pengaturan mengenai perjudian sendiri ditemukan dalam pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP dan UU Nomor 7 Yahun 1974 tentang penertiban Perjudian.

> Perjudian dalam kamus *Webster* didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Carson dan Butcher dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.
>
> Definisi serupa dikemukan oleh Stephen Lea dalam bukunya *The Individual In The Economy, A Textbook of economic Psychology* seperti yang dikutip oleh Papu,[20] menurut mereka perjudian adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian, perbuatan mengambil resiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung resiko. Ketiga unsur di

[19] Kartini Kartono, *Op. Cit*
[20] *Ibid*

bawah ini mungkin dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lain yang juga mengandung faktor:

a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga;
b. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian di masa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan.
c. Resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak mengambil bagian dalam permainan judi.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan tersebut atau tidak.

Perjudian sabung ayam adalah permaian adu dua ayam dalam satu arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan sampai mati. Permainan sabung ayam ini sudah ada sejak jaman dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam yang runcing. Permainan sabung ayam di nusantara ini tidak hanya sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik.

II. PEMBAHASAN

Penanggulangan perjudian sabung ayam melalui pendekatan kebijakan kriminal adalah penanggulangan kejahatan yang bersifat integral, yaitu adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Hal ini dilakukan karena penggunaan hukum pidana saja ternyata tidak bisa efektif untuk melakukan penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam. Menurut Nigel Walker[21] terdapat beberapa keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, keterbatasan tersebut disebabkan oleh:

a. Kejahatan itu timbul oleh faktor lain diluar jangkauan hukum pidana;
b. Sanksi pidana selama ini bukanlah obat untuk mengatasi sebab-sebab penyakit tetapi sekedar mengatasi gejala atau akibat dari penyakit;

[21] http://ediunisbamultiply.com/journal/item/2 diakses tanggal 23 Mei 2019

c. Kebijakan yang berorientasi kepada dipidananya pelaku sangat salah karena sanksi pidana berarti diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dan bukan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi;
d. Jenis sanksi pidana dan perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif sehingga haakim tidak mempunyai pilihan;
e. Lemahnya sarana pendukung.

Berdasarkan pendapat tersebut terlihat bahwa masalah yang terjadi dalam hukum pidana sebenarnya banyak disebabkan oleh faktor-faktor di luar hukum pidana yang tentunya berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana itu sendiri. Faktor-faktor di luar hukum pidana, misalnya: faktor politik, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Khusus menyangkut penanggulangan perjudian sabung ayam, faktor luar hukum pidana yang juga ikut berpengaruh adalah faktor budaya dan adat istiadat. Sehingga sulit untuk membedakan antara pelaksanaan adat (seperti *tabuh rah*, di Bali) dengan perjudian sabung ayam.

Berdasarkan realitas yang ada, maka upaya penanggulangan kejahatan, khususnya perjudian sabung ayam perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yaitu adanya keterpaduan *(integritas)* antara upaya penanggulangan kebijakan dengan penal dan non-penal.

A. Upaya Penal dalam Penanggulangan Perjudian Sabung Ayam

Jalur penal terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

(1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
(2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
(3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administatif).

Ada dua hal penting dalam upaya penal ini yang harus dilakukan yaitu pembaharuan hukum pidana melalui tahap formulasi dan penegakan hukum pidana melalui tahap aplikasi sebagai berikut:

(a) Tahap Formulasi

Asas legalitas sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi." Ini artinya suatu perbuatan hanya boleh dihukum apabila secara jelas telah dikatakan dalam suatu perundang-undangan bahwa perbuatan itu adalah melanggar hukum dan dapat dipidana (merupakan tindak pidana).

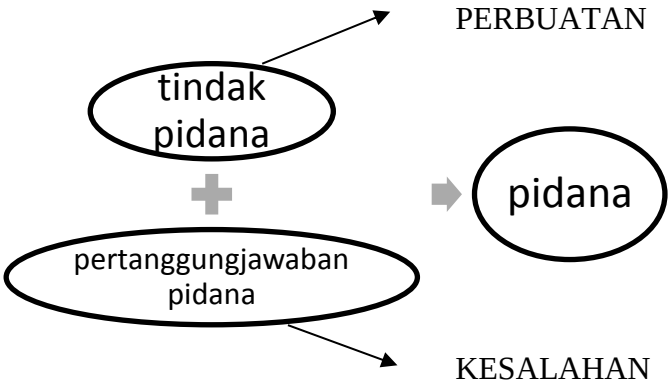

Hal tersebut senada dengan pendapatnya Sudarto[22] bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku merupakan buah hasil dari aliran klasik, yang berpijak pada tiga tiang, yaitu:

1. Asas Legalitas
2. Asas kesalahan; yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan.
3. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekular, yang berarti bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, tetapi setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Di sisi yang lain, kita juga mengenal istilah *delik formal* atau tindak pidana formil dan *delik materiil* atau tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang melakukan tingkah laku tertentu, artinya dalam rumusan itu secara tegas disebutkan wujud perbuatan tertentu yang dilarang. Perbuatan tertentu inilah yang menjadi pokok larangan dalam tindak pidana formil.

Dalam hubungannya dengan penyelesaian tindak pidana formil, kriterianya ialah pada perbuatan yang dilarang tersebut. Apabila perbuatan yang dilarang selesai dilakukan, maka selelsai pulalah tindak pidana tersebut, tanpa melihat atau bergantung pada akibat apa dari perbuatan itu. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang menimbulkan akibat tertentu yang disebut akibat terlarang. Titik berat larangan terletak pada menimbulkan akibat terlarang (unsur akibat konstitutif). Dalam hubungannya dengan penyelesaian tindak pidana materiil, kriterianya tidak tergantung pada

[22] Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia,* Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997

selesainya mewujudkan perbuatan, akan tetapi apakah dari perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat terlarang atau tidak.[23]

Dari pengertian tersebut, maka perjudian sabung ayam masuk dalam kategori *delik formal* atau tindak pidana formal, karena selesainya tindak pidana perjudian sabung ayam tersebut terletak pada perbuatan yang dilarang tanpa melihat atau bergantung pada akibat apa dari perbuatan itu. Unsur perbuatan (tindak pidana) ini kemudian ditambah dengan dapat dipertanggungjawabkan pidananya, maka dapatlah orang yang melakukan dipidana.

Mengacu pada prinsip tersebut, maka siapapun dan berapapun orang yang melakukan perjudian sabung ayam tentu dapat diproses secara hukum, karena mereka melakukan tindak pidana. Orang yang melakukan perjudian sabung ayam dalam satu arena saja, jumlah orangnya akan lebih dari satu orang dan bahkan bisa puluhan atau ratusan orang. Kalau penegak hukum secara murni menerapkan hukum pidana, dalam arti mereka ditangkap kemudian diproses secara hukum tentu akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Begitu pula sebaliknya kalau penerapan hukumnya bersifat berat sebelah artinya ada yang ditangkap/diproses ada yang tidak, tentu juga akan menimbulkan masalah.

Berkaitan dengan penggunan hukum pidana, menurut Nigel Walker sebagaimana dikutip oleh Muladi,[24] dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat/prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Hukum pidana tidak digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
b. Tindak pidana yang dilakukan harus menimbulkan kerugian dan korban yang jelas;
c. Hukum pidana tidak digunakan apabila masih ada cara lain yang lebih baik dan lebih prima;
d. Kerugian yang ditimbulkan karena pemidanaan harus lebih kecil daripada akibat tindak pidana;
e. Harus mendapat dukungan masyarakat; dan
f. Harus dapat diterapkan dengan efektif.

Pendapat tersebut kalau dikaitkan dengan penegakan hukum dalam perjudian sabung ayam, maka ada hal-hal tertentu yang harus dipertimbangkan di dalam penanggulangan perjudian ini, khususnya menyangkut upaya penal ini. Hal-hal dimaksud, antara lain:

---

[23] Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan&Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas (bagian 2),* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 213

[24] Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang.* Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, 1990

a. Di dalam ketentuan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan, perjudian sabung ayam masuk kategori tindak pidana dan ada sanksi pidananya. Artinya, perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan, tetapi banyak kalangan terutama masyarakat adat (contoh di Bali) menganggap bahwa perbuatan itu tidak murni merupakan kejahatan yang bisa disamakan dengan kejahatan-kejahatan yang lain.
b. Kerugian dan korban yang ditimbulkan oleh tindak pidana perjudian sabung ayam tidak jelas, siapa yang dirugikan dan siapa yang dianggap korban.
c. Penegakan hukum pidana dalam penanggulangan perjudian sabung ayam ternyata tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat, sehingga penegakan tersebut tidak berjalan dengan efektif.

Berkaitan dengan korban tindak pidana perjudian sabung ayam yang dianggap tidak jelas, jika dikaitkan dengan pengertian korban memang ada benarnya karena pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari kepenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.[25]

Sehubungan dengan pengertian tersebut, maka dapat dipastikan bahwa kejahatan perjudian sabung ayam, yang sama dengan perjudian-perjudian lainnya merupakan kejahatan tanpa korban, yang disebut dengan *victimlesss crime*. Hal ini dipertegas dalam buku referensi dari Anglo Saxon, bahwa istilah *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban meliputi: pelacuran, **perjudian,** pornografi, pemabukan dan penyalahgunaan narkoba.[26]

Berdasarkan tiga hal yang dipertimbangkan di atas, berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan perjudian sabung ayam, maka dalam tahap formulasi ini perlu dilakukan upaya-upaya pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana tersebut dapat menyangkut:

(1) Penentuan suatu perbuatan dapat dipidana

Untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana di samping mengacu kepada perbuatannya dan unsur kesalahan juga harus diperhatikan mengenai tujuan dipidananya suatu perbuatan. Tujuan pemidanaan ini perlu dicantumkan dan diatur dalam KUHP Nasional kita, karena posisi tujuan sangat sentral dan fundamental. Menurut Arief[27], tujuan inilah yang merupakan jiwa/roh/ spirit dari sistem pemidanaan. Setiap sistem mempunyai tujuan, seperti sistem ketatanegaraan, sistem pendidikan nasional, sistem pembangunan

[25] Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Pemahaman Perempuan dan Kekuasaan,* Jakarta: PT Bhuwama Ilmu Populer, 2004, hlm. 63
[26] Abdussalam HR, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm. 16
[27] Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia,* Semarang: Pustaka Magister, 2007, hlm. 4

nasional, sistem pendidikan hukum. Demikian pula dengan sistem hukum (termasuk sistem hukum pidana), sehingga tepatlah apabila dikatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan *(purposive system)*. Konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

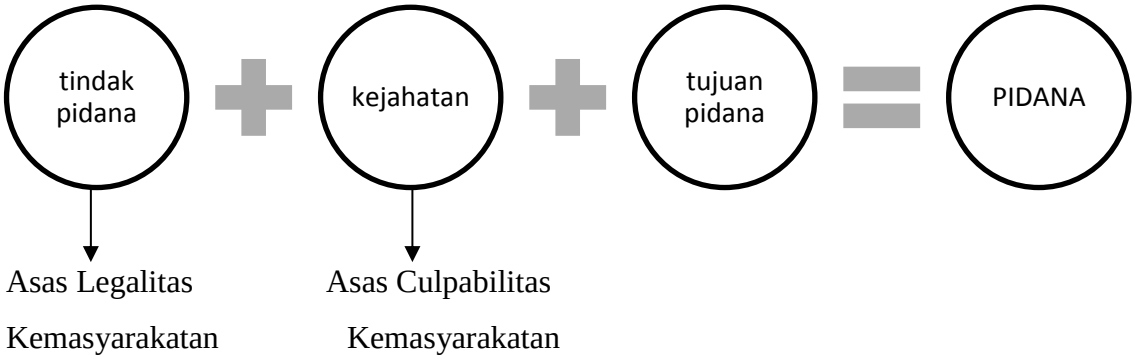

Berdasarkan teori gabungan atau disebut juga dengan *teori integratif* yang menggabungkan beberapa aspek tujuan pemidanaan yang meliputi:

1. Pencegahan (umum dan khusus)
2. Perlindungan masyarakat
3. Pemeliharan stabilitas masyarakat, dan
4. Pembalasan/penghinaan[28]

Pemidanaan sebagai upaya pencegahan (umum dan khusus) dimaksudkan bahwa dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, diharapkan dapat mencegah atau menghalang-halangi pelaku tindak pidana tersebut atau orang lain yang mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana. Pencegahan dalam hal ini, bersifat ganda, yaitu bersifat individual dan umum.

(2) Sanksi Pidana yang Dikenakan

Menurut Saleh,[29] pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* ditentukan *punishment adalah "any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his ommision of a duty enjoined by law".*[30]

[28] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 27
[29] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia,* Jakarta: Aksara Indonesia, 1979, hlm.5
[30] Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary,* St. Paul Minn: West Publishing, 1979, hlm. 110

Negara Indonesia yang menganut asas legalitas kemudian memasukan pidana/hukuman dimaksud ke dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pasal 10 KUHP tersebut. Dalam pasal tersebut, telah menyebut secara eksplisit mengenai jenis pidana yang dapat dikenakan. Tentu setiap perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan apapun bentuknya akan diberikan sanksi pidana sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP tersebut. Terkait dengan tindak pidana perjudian sabung ayam sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan 303 (bis) KUHP sanksi pidana yang dapat dikenakan adalah pidana penjara atau denda.

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan, maka dalam hal penentuan sanksi pidana juga perlu memperhatikan tujuan pemidanaan tersebut, artinya dalam penentuan sanksi pidana terhadap perjudian sabung ayam perlu dipikirkan alternatif pidana yang lain selain sanksi pidana yang telah ada. Alternatif pidana yang lain ini tentu harus dibukukan dalam suatu produk perundang-undangan (dalam pembaharuan hukum pidana), karena kita menganut asas legalitas.

Alternatif lain selain pidana penjara atau denda, dalam pembaharuan hukum pidana nasional dimungkinan diberikannya sanksi yang bersifat sosial, mengingat sanksi pidana yang telah ada tidak mampu lagi memberikan efek jera kepada pelaku perjudian sabung ayam.

Kedua hal tersebut, baik mengenai perumusan pidana maupun mengenai perumusan jenis pidana merupakan ranah kewenangan pihak legislatif atau merupakan kebijakan legislatif yang dilakukan melalui tahan formulasi. Dengan adanya tahap formulasi, maka penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif). Bahkan menurut Arief,[31] kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari "penal policy", karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

(b) Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi yaitu penerapan hukum pidana *(criminal law application)* khususnya yang dilakukan oleh kepolisian. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui tahap aplikasi (penerapan hukum pidana *in concerto)* harus juga memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*. Penegakan hukum pidana yang dimaksud adalah penanggulangan kejahatan dengan memakai hukum pidana.

[31] Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, 2008, hlm. 2

Kebijakan aplikatif dalam penanggulangan kejahatan juga tidak bisa terlepas dari sistem peradilan yang dianut, yaitu sistem peradilan pidana terpadu *(integrated criminal justice system),* yang terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu:

1. Sub sistem kepolisian;
2. Sub sistem kejaksaan;
3. Sub sistem pengadilan;
4. Sub sistem lembaga pemasyarakatan; dan
5. Sub sistem advokasi (berdasar undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, khususnya pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan "advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan")

Sub-sistem Kepolisian sebagai salah satu sub-sistem dalam sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya penanggulangan kejahatan, dikarenakan kepolisian berada di barisan yang terdepan dalam penegakan hukum pidana *in concerto*. Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 adalah "segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Polisi sebagai instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana berpedoman pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mempunyai tugas utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 undang-undang tersebut adalah:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- Menegakan hukum, dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya penal dalam tahap aplikasi ini memang harus diarahkan untuk benar-benar dapat mencapai tujuan dari pemidanaan, yang pada akhirnya tujuan dari pidana itu sendiri dapat tercapai. Sebagaimana dinyatakan dalam teori relatif atau teori tujuan bahwa "tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana."[32]

B. Upaya Non-Penal dalam Penanggulangan Perjudian Sabung Ayam

Upaya non penal ini perlu dilakukan untuk mendukung dan membantu upaya penal dalam penanggulangan kejahatan ini, hal ini dikarenakan upaya penal saja ternyata tidak bisa

[32] Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 175

terlalu efektif dalam penanggulangan kejahatan, khususnya yang menyangkut perjudian sabung ayam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Arief[33], meskipun hukum pidana digunakan sebagai *ultimatum remidium* atau alat terakhir apabila bidang hukum yang lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan.

Keterbatasan tersebut juga menjadi pemicu bahwa jalur non-penal menjadi alternatif yang efektif dalam penanggulangan kejahatan di samping upaya penal. Jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat pre-emtif dan preventif sebelum kejahatan terjadi, sehingga sasaran utamanya adalah menghalangi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Upaya non-penal dalam penanggulangan perjudian sabung ayam dapat meliputi:

(1) Peningkatan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran

Masalah kesejahteraan masyarakat dewasa ini menjadi suatu masalah yang sangat pelik untuk diselesaikan. Tolak ukur yang menandakan apakah masyarakat sejahtera atau berada di bawah garis kemiskinan pun sulit untuk ditentukan secara jelas oleh pemerintah.

(2) Peningkatan pendidikan dan pemahaman agama yang baik

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Di sisi lain pemahaman agama juga sangat penting diberikan kepada anak-anak, karena ilmu tanpa agama akan menyebabkan orang tersebut menjadi sombong dan angkoh, yang pada akhirnya dapat menggunakan ilmu yang ia miliki untuk tujuan-tujuan yang negatif. Peran lembaga pendidikan untuk membentuk perilaku yang baik kepada anak didik sangatlah penting, karena di usia sekolah akan lebih mudah membentuk dan mengarahkan anak-anak untuk berbuat yang baik.

Di bangku sekolah harus lebih ditanamkan mengenai nilai-nilai agama dan mulai dikenalkan mengenai perbuatan-perbuatan yang harus dihindari serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Seperti perilaku asusila, praktik

[33] Barda Nawawi Arief, *Op. Cit,* 1996, hlm. 46-47

korupsi, kolusi dan nepotisme, pemakaian narkoba, pornografi, perjudian dan perilaku yang melanggar nilai-nilai agama lainnya perlu dikenalkan sejak dini, sehingga mereka tahu dan paham akan perilaku-perilaku itu dan mengetahui dampaknya apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu.

(3) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat

Kepatuhan hukum pada hakikatnya menyangkut tentang kesetiaan seseorang atau subyek hukum terhadap hukum itu, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Kepatuhan hukum berbeda dengan kesadaran hukum, jika kesadaran hukum masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku nyata yang mengakomodir kehendak dari hukum itu sendiri. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat.

Kesadaran hukum ini merupakan faktor subyektif yang penting yang harus diwujudkan dalam upaya penanggulangan perjudian sabung ayam. Faktor ini menjadi penting karena dalam diri pelaku selalu terdapat keinginan yang dikehendaki pemenuhanya, walaupun keinginan tersebut terkadang berbenturan dengan norma-norma yang mengatur kehidupannya. Setiap keinginan yang dikehendaki pemenuhannya selalu diupayakan dengan tindakan, sehingga timbullah perjudian sabung ayam tersebut. Jika dikaji lebih mendalam, sebenarnya di atas pergaulan hidup manusia terdapat norma-norma pergaulan hidup yang berfungsi untuk membatasi tingkah laku individu supaya tidak menganggu keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan individu lain maupun masyarakat secara keseluruhan.[34]

(4) Peningkatan peran lembaga adat dan lembaga agama.

4.1. Lembaga Adat

Lembaga adat di Bali dikenal dengan Lembaga Desa Pakraman yaitu kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai suatu masyarakat hukum, desa pakraman mempuyai tata hukum sendiri yang bersendikan kepada adat istiadat *(dresta)* setempat. Tatanan hukum yang berlaku bagi desa pakraman lazim disebut dengan istilah *awig-awig* desa pakraman. Secara umum yang dimaksud awig-awig adalah "patokan-patokan tingkah laku baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, dalam hubungan antara *krama* dengan Tuhan, antar sesame

[34] Djamali. *Op. Cit.* hlm. 12

krama, maupun *krama* dengan lingkungannya[35]. Di dalam awig-awig itu juga tercantum ketentuan-ketentuan mengenai reaksi adat atau sanksi adat yang dapat dijatuhkan terhadap warga yang melanggar awig-awig desa.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, tugas dan wewenang desa pakraman diatur pada Pasal 5 dan Pasal 6. Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa tugas desa pakraman adalah sebagai berikut:

1. Membuat awig-awig
2. Mengatur krama desa
3. Mengatur pengelolaan harta kekayaan desa
4. Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
5. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya berdasarkan *"paras-paros, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka"* (musyawaraha mufakat) dan,
6. Mengayomi krama desa

Sedangkan mengenai wewenang desa pakraman diatur dalam Pasal 6, ini dinyatakan bahwa wewenang desa pakraman meliputi:

1. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat;
2. Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan *tri hita karana,* dan
3. Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa pakraman.

Dilihat dari tugas dan wewenang desa pakraman tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan perjudian sabung ayam, sebenarnya desa pakraman dapat berperan aktif dalam menanggulangi perjudian sabung ayam. Ada tugas desa pakraman untuk mengatur krama desa (warga desa), pengaturan ini bisa termasuk pengaturan untuk tidak berjudi dan agar pengaturan itu dapat ditaati oleh krama desa maka perlu dicantumkan di dalam awig-awig disertai dengan sanksi-sanksi adat.

[35] Wayan Windia dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali,* Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006, hlm. 55

Peran yang lain yang bisa dilakukan oleh desa pakraman adalah ikut mendukung penegakan hukum dalam penanggulangan perjudian sabung ayam dengan cara:

1. Melakukan penyuluhan-penyuluhan dalam kerangka mengubah persepsi masyarakat yang menyamakan perjudian sabung ayam dengan *tabuh rah*,
2. Tidak memberikan rekomendasi/persetujuan pelaksanaan sabung ayam yang jelas-jelas merupakan perjudian bukan *tabuh rah*.

4.2. Lembaga Agama

Lembaga agama yang ada di Bali disebut Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). PHDI sebagai lembaga agama dapat berperan dalam memberikan siraman rohani kepada umatnya. Membangkitkan dan meningkatkan kesadaran umatnya untuk menekuni agama sesuai dengan ajaran-ajarannya dan tidak berperilaku menyimpang dari ajaran-ajaran tersebut. Langkah yang bisa dilakukan oleh PHDI adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian berkaitan dengan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan perjudian sabung ayam hal ini perlu dilakukan karena masih adanya keraguan di tingkat aparat sendiri dalam pemaknaan terhadap judi sabung ayam dengan tabuh rah itu sendiri.
3. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan parisada yang mengarah kepada pemahaman dan pemaknaan yang mendalam terhadap nilai-nilai agama Hindu.
4. Memberikan penyuluhan-penyuluhan agama kepada masyarakat, sehingga pemahaman agama dari masyarakat tidak dangkal.

Di dalam kehidupan masyarakat, masalah perjudian sabung ayam seringkali dirancukan atau dicampurkan-adukan dengan pelaksanaan tabuh rah. Banyak kalangan yang memaknai perjudian sabung ayam yang dilaksanakan berkaitan dengan upacara agama atau dilaksanakan di sekitar pura pada saat ada upacara agama adalah tabuh rah. Walaupun di dalam pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan konsep tabuh rah itu sendiri. Pemaknaan-pemaknaan yang keliru seperti inilah perlu diluruskan sehingga ada pemaknaan yang sama di kalangan masyarakat dengan apa yang disebut dengan tabuh rah dan mana yang termasuk perjudian yang dilarang. Pelurusan atau penyamaan persepsi ini harus

diberikan oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu, dalam hal ini tentu lembaga Agama Hindu yaitu PHDI.

Keyakinan sebagian masyarakat tertentu yang meyakini bahwa jika tidak melaksanakan perjudian sabung ayam akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, keyakinan itu dalam pelaksanaannya di samping mengacu kepada adat-istiadat setempat juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai umum yang dianut oleh Agama Hindu. Nilai-nilai umum ini tentu akan dimaknai sama oleh setiap umat Hindu, khususnya yang ada di dalam suatu kabupaten. Penyebaran nilai-nilai umum inilah memerlukan peran lembaga suatu Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten, sehingga tidak ada pelaksanaan kegiatan agama yang dilaksanakan di tempat-tempat tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai umum yang dianut oleh umat hindu.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Perjudian sabung ayam seringkali disamarkan dengan pelaksanaan upacara adat *tabuh rah.* Perjudian sabung ayam merupakan tindak kejahatan yang tidak memiliki korban *(victimless)* dan merupakan tindak kejahatan yang tersembunyi *(hidden crime),* karena pelaksanaan perjudian sabung ayam seringkali tidak dilaporkan oleh masyarakat setempat. Individu yang melakukan tindakan perjudian sabung ayam terdorong oleh motif untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi kesejahteraannya.

Perjudian sabung ayam merupakan penyakit sosial yang berimplikasi buruk terhadap lingkungan sosial masyarakat. Karena keburukan yang ditimbulkannya, maka diperlukan suatu perencanaan yang strategis antar komponen, baik instansi pemerintah, aparat penegak hukum dan tokoh-tokoh masyarakat untuk selalu berikhtiar mengeliminir perilaku judi sabung ayam dan berbagai media judi dengan berbagao tindakan yang menyentuh akar masalah.

Upaya penanggulangan perjudian sabung ayam dapat melalui dua tahap, yaitu:

a. Upaya penal, melalui tahap formulasi yaitu pembaharuan hukum pidana dan tahap aplikasi yaitu penegakan hukum pidana
b. Upaya non penal, upaya ini dilakukan untuk mendukung dan membantu upaya penal dalam penanggulangan perjudian sabung ayam dengan cara:
    1) Peningkatan kesejahteraan dan menanggulangi penangguran
    2) Peningkatan pendidikan dan pemahaman agama yang baik
    3) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat

4) Peningkatan peran lembaga adat dan lembaga agama

B. Saran

Sebagai upaya untuk menanggulangi perjudian sabung ayam langkah yang paling tepat adalah melalui pendekatan non penal. Dikarenakan sabung ayam seringkali disamarkan dengan pelaksanaan upacara adat, maka peran dari lembaga adat dan lembaga agama memiliki peran yang amat besar.

Lembaga adat diharapkan dapat memberikan penyuluhan dalam rangka memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwa perjudian sabung ayam sama sekali tidak sama dengan upacara tabuh rah. Lembaga adat tidak memberikan saran atau rekomendasi bagi pelaksanaan perjudian sabung ayam yang jelas-jelas tidak sama dengan upacara tabuh rah. Selain itu lembaga agama tentunya memiliki peran yang amat penting dalam pencegahan terjadinya perjudian sabung ayam. Lembaga agama diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada pihak kepolisian mengenai pemaknaan dari upacara tabuh rah yang jelas berbeda dengan perjudian sabung ayam, sehingga polisi dapat mengambil tindakan dalam memberantas perjudian sabung ayam. Penyuluhan kepada masyarakat tentunya merupakan jalan pencegahan yang paling efektif agar pemahaman masyarakat pada agama menjadi lebih baik.

IV. DAFTAR REFERENSI

Abdussalam HR. *Kriminologi.* Jakarta: Restu Agung. 2007

Adbul Djamali. *Psikologi dalam Hukum.* Bandung: Arico. 1984

Adami Chazawi. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas (bagian 2).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002

Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Pemahaman Perempuan dan kekuasaan.* Jakarta: PT Bhuwana Ilmu Populer. 2004

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Semarang: PT Citra Aditya Bakti. 1996.

_____. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia.* Semarang: Pustaka Magister, 2007

_____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008

Geertz C. *Deep Play: Notes on The Balinese Cockfight.* Dalam C. Geertz ed., *The Interpretation of Culture.* New York: Basic Books Inc Publishers

Henry Cambell Black. *Black's Law Dictionay.* St. Paul Minn: West Publishing. 1979

Kartini Kartono. *Patologi Sosial.* Jakarta: Rajawali. 1988

Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia.* Jakarta: Aksara Indonesia. 1979.

Serikat Putra Jaya, Nyoman. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2005

Winda, Wayan dan Ketut Sudantra. *Pengantar Hukum Adat Bali.* Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.2006

Sudarto. *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia.* Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 1997

Edi Setiadi. *Penanggulangan Kejahatan dengan Sanksi Pidana (1).* Serial on-line http://ediunisba.multiply.com/journal/item/2

Muladi. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang.* Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro. Semarang. 1990

Weni, I Made. *Konsepsi dan Pelaksanaaan Tabuh Rah Serta Eksesnya dalam Masyarakat di Kota Denpasar.* Tesis. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 1990

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawali Pers. 2010

Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan.* Medan: Pustaka Bangsa Pers. 2008.

Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktek.* Bandung: PT. Alumni. 2008.

ANALISIS TERHADAP PESAWAT PENUMPANG KOMERSIL WINGS AIR YANG MENGALAMI INSIDEN PECAH BAN MENURUT ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN

Sri Wahyuni
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
sri.wahyuniok17@yahoo.com

Naskah diterima:	Revisi:	Naskah disetujui:
26/5/2019	31/05/2019	31/05/2019

Abstrak

Angkutan udara merupakan salah satu alternatif pilihan bagi konsumen yang ingin menempuh jarak perjalanan yang jauh dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan angkutan laut dan angkutan darat. Di sisi lain, masih banyak insiden kecelakaan yang terjadi khususnya pada pesawat terbang komersil yang mengangkut penumpang mulai dari jatuhnya pesawat di perairan, tabrakan pesawat pada bagian sayap hingga insiden pesawat mengalami pecah ban. Salah satu insiden pecahnya ban pada bagian pesawat terbang adalah Pesawat Wings Air pada tanggal 6 Januari 2019 pesawat Wings Air IW-1390 merupakan penerbangan berjadwal yang sudah dipersiapkan dengan baik menurut aturan. Kejadian ini sangat berdampak pada jadwal penerbangan sehingga mengakibatkan keterlambatan. Hal ini membuktikan bahwa keamanan dan keselamatan para penumpang belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 tahun 2009 dan asas keamanan dan keselamatan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Kata kunci: kemananan, keselamatan, penerbangan

Abstract

Air transportation is one alternative choice for consumers who want to travel a long distance with a time that is relatively faster than sea transportation and land transportation. On the other hand, there are still many incidents of accidents that occur especially on commercial airplanes that carry passengers ranging from the crash of aircraft in the waters, aircraft crashes on the wing until the plane incident has broken tires. One of the incidents of tire rupture on airplane parts is the Wings Air aircraft on January 6, 2019 Wings Air IW-1390 aircraft are scheduled flights that have been well prepared according to the rules. This incident greatly affected the flight schedule resulting in delays. This proves that the safety and security of passengers has not been fulfilled as stipulated in Flight Law No. 1 of 2009 and the principle of consumer safety and security in Article 2 of the Consumer Protection Act Number 8 of 1999. This study uses normative or research legal research methods This

library is a study that examines the study of documents, which uses a variety of secondary data such as legislation, court decisions, legal theory, and can be the opinions of scholars.

Keywords: *security, safety, flight*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi industri transportasi yang saat ini sedang peranan transportasi udara menjadi suatu hal yang sangat penting bagi para pengguna jasa sarana transportasi ini yang dirasakan telah efektif dan efisien di bandingkan dengan sarana tranportasi lainnya. Transportasi udara merupakan solusi yang paling menjanjikan untuk memperlancar arus pengangkutan baik bagi penumpang maupun barang baik dari dan keluar negeri. Kemudian angkutan penerbangan di Indonesia memiliki peran penting yang menghubungkan ribuan pulau di Indonesia sehingga melalui transportasi udara penumpang dapat menempuh jarak yang cukup jauh dengan waktu yang cukup singkat hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi para konsumen untuk menggunakan pesawat terbang sehingga bisnis transportasi udara merupakan salah satu bisnis strategis yang berkembang dan tumbuh dengan baik karena kebutuhan para konsumen pengguna jasa angkutan udara.

Sebab masyarakat pada era revolusi industri 4.0 saat ini dalam aktivitasnya dituntut untuk memiliki mobilitas yang tinggi, seperti berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu singkat untuk mendukung kegiatan serta memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan suatu transportasi yang cepat. Salah satunya adalah angkutan udara atau sering disebut sebagai pesawat terbang. Bagi kalangan profesional dan para pelaku bisnis yang memiliki mobilitas tinggi transportasi pesawat terbang menjadi pilihan sebagai sarana untuk bepergian ke luar kota maupun ke luar negeri. Sebab, dengan jarak yang jauh dapat terpenuhi dengan waktu yang cukup singkat bila dibandingkan dengan transportasi darat dan transportasi laut. Sehingga masyarakat umumnya menggunakan transportasi udara untuk men efisiensikan waktu.

Kemudian perkembangan jumlah perusahaan penerbangan di satu sisi menguntungkan bagi para pengguna jasa transporatsi udara karena akan banyak pilihan, perusahaan-perusahaan tersebut bersaing untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya dengan menawarkan tarif yang lebih murah atau menawarkan berbagai bonus. Namun di sisi lain, dengan tarif yang murah tersebut sering menurunkan kualitas pelayanan, bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah akan menyebabkan berkurangnya kualitas pemeliharaan pesawat, sehingga rawan terhadap keamanan dan keselamatan penumpang pesawat terbang

sehingga perusahan penerbangan pun semakin berlomba untuk memberikan kualitas yang terbaik untuk mengangkat daya tarik para customer nya. Karena produk utama perusahaan jasa penerbangan adalah pelayanan yang ramah, teratur, terjadwal, lancar dan tepat waktu. Pelayan yang ramah terhadap customer sangat penting agar customer merasa nyaman dan senantiasa setia menggunakan jasa tranportasi udara. Selain itu, ketepatan waktu juga merupakan produk utama dari perusahaan penerbangan yang merefleksikan reputasi dan profesionalisme perusahaan.

Perkembangan jumlah perusahaan penerbangan di satu sisi menguntungkan bagi para pengguna jasa transporatsi udara karena akan banyak pilihan, perusahaan-perusahaan tersebut bersaing untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya dengan menawarkan tarif yang lebih murah atau menawarkan berbagai bonus. Namun di sisi lain, dengan tarif yang murah tersebut sering menurunkan kualitas pelayanan, bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah akan menyebabkan berkurangnya kualitas pemeliharaan pesawat, sehingga rawan terhadap keamanan dan keselamatan penumpang pesawat terbang.

Beberapa maskapai penerbangan di Indonesia, salah satunya adalah Lion Air[1] merupakan salah satu maskapai penerbangan yang berada di bawah naungan PT. Lion Mentari Airlines dan pertama kali didirikan sejak Oktober 1999 dan mulai mengudara sejak 30 Juni 2000. Lion Air menawarkan penerbangan yang berkualitas dengan memberikan

[1] Didirikan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan beroperasi pada tanggal 30 Juni 2000. Maskapai Lion Air beroperasi pertama kalinya dengan menggunakan Boeing 737-200 yang disewa untuk membuka rute ke Pontianak. Maskapai penerbangan ini dikomando oleh Rusdi Kirana dan keluarganya. Dalam perkembangannya, Maskapai penerbangan ini berencana untuk bergabung dengan IATA, tetapi sebelum masuk ke dalam IATA, organisasi ini mengharuskan maskapai ini untuk lulus ujian IATA, IOSA. Namun, gagal karena masalah keamanan. Tetapi, Lion Air tak patah arang meski sempat gagal. Lion bersama Boeing mendesain framework untuk workshop dalam pengaplikasian prosedur Kinerja Navigasi Berpemandu (KNB) di Indonesia. Pada bulan November 2009, Maskapai mendatangkan armada terbesarnya Boeing 747-400 yang merupakan purna pakai dari maskapai Oasis Hong Kong Airlines yang bangkrut pada tahun 2008, pada tahun berikutnya Lion Air menambah jumlah penerbangan ke Jeddah sebanyak lima kali seminggu yang dilayani oleh 2 armada Boeing 747-400 dengan total kursi sebanyak 992 kursi dalam sekali terbang. Lion Air juga menandatangani komitmen dengan Boeing untuk memesan lima buah pesawat 787 Dreamliner untuk maskapai penerbangan ini, dan ini membuat Lion Air menjadi maskapai penerbangan Indonesia pertama yang memesan tipe ini sejak Garuda Indonesia membatalkan pemesannya untuk 10 Dreamliner pada tahun 2010, dan diperkirakan akan dikirim pada tahun 2015. Maskapai ini juga telah mempertimbangkan memesan pesawat berbadan lebar Airbus A330, tetapi memilih untuk membeli 787. Pada 11 September 2012, Lion Air dan National Aerospace & Defence Industries Sdn Bhd (Nadi) menandatangani perjanjian Joint Venture untuk mendirikan maskapai penerbangan baru di Malaysia, dengan nama Malindo Airways pada Mei 2013. Kedua mitra juga sepakat untuk membentuk JV lain untuk memberikan layanan perawatan pesawat untuk semua pesawat di Grup Lion Air, termasuk maskapai penerbangan patungan di antara mereka. Pada 18 Maret 2013, Lion Air menandatangani kontrak pembelian 234 pesawat Airbus senilai US$ 24 miliar atau sekitar Rp 233 triliun di Prancis dan disaksikan langsung oleh Presiden Prancis Francois Hollande. Pesawat yang dipesan adalah jenis A320 dan A321. Pada tanggal 31 Juli 2015, Lion Air secara resmi hengkang dari INACA karena adanya ketidakcocokan dengan anggota yang lain. Pada tahun 2016, Lion Air masuk dalam daftar maskapai penerbangan bertarif rendah dengan layanan terbaik sedunia versi SkyTrax serta meraih dua penghargaan, yaitu Kabin Terbaik Kelas Murah dan Kursi Premium Terbaik Kelas Murah. Wikipedia Ensiklopdia, Lion Air, https://id.wikipedia.org/wiki/Lion_Air.

harga terjangkau pada penumpangnya. Bahkan sampai saat ini Lion Air telah mengangkasa dengan beragam tujuan penerbangan di lebih dari sekitar 36 kota di Indonesia serta juga dapat menembus Singapura, Vietnam dan Malaysia. Perbedaan Lion Air, Batik Air dan Wings Air, Batik Air memang masih ada juga kekurangannya yaitu masih belum adanya fasilitas pemberian surat kabar untuk penumpang di pesawat sehingga penumpang Batik Air seperti kekurangan hiburan. Batik Air mengusung layanan full service dan tiket yang ditawarkan oleh maskapai Batik Air ini memang lebih murah dibandingkan saudaranya yang lain yaitu Lion Air dan juga Wings Air. Kemudian dibandingkan dengan Lion Air, Batik Air sekarang banyak melakukan promosi dan Batik Air juga memberikan fasilitas layanan internet diatas pesawat dan juga boleh menggunakan ponsel selama didalam perjalanan yang sebenarnya merupakan dua hal yang tidak dapat kita temui jika kita menggunakan pesawat lain termasuk ketika kita menggunakan Lion Air atau Wings Air belum ada fasilitas semacam ini.

Wings Air (Wings Abadi Airlines) adalah sebuah maskapai penerbangan domestik yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Wings Air mulai beroperasi sejak tahun 2003 dan mengoperasikan penerbangan domestik ke seluruh Indonesia dan 2 penerbangan international ke Malaysia. Dua rute yang sudah dioperasi atau terbang pertama adalah rute Medan-Penang dan Pekanbaru-Malaka. Maskapai penerbangan ini diresmikan pada tahun 2003 dan memulai operasinya pada tanggal 13 Juni 2003. Sahamnya 100% dimiliki oleh Lion Air. Maskapai ini mengoperasikan penerbangan domestik ke seluruh Indonesia dan dua penerbangan internasional ke Malaysia. Dua rute yang sudah dioperasikan adalah rute Medan-Penang dan Pekanbaru-Malaka. Wings Air, seperti yang diketahui merupakan anak perusahaan Lion Air mengubah bentuk logonya yang seperti sayap burung menjadi kepala singa mengikuti logo induk perusahaannya, Lion Air. Dengan perubahan logo tersebut otomatis livery Wings Air juga berubah bentuk mengikuti induk perusahaannya.Tetapi baru beberapa saja pesawat yang menggunakan livery dengan kepala singa tersebut.[2]

Bermacam-macam kendala dan tantangan maskapai penerbangan[3] di Indonesia antara lain pesawat yang kurang baik kondisinya, infrastruktur yang masih kurang memadai, cuaca buruk, asap kebakaran lahan dan hutan, serta debu vulkanik yang disemburkan letusan gunung berapi di Indonesia yang dapat menggangu penerbangan, serta faktor sumber daya manusia yang kurang memadai terkait teknologi di bidang maskapai penerbangan, Akan

[2] Wikipedia Ensiklopedia, Wings Air, https://id.wikipedia.org/wiki/Wings_Air.

[3] Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Pengertian tersebut tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan Pasal 1 angka 1.

tetapi, masalah keamanan dan keselamatan penumpang pesawat terbang di Indonesia terus menjadi persoalan dalam penerbangan di Indonesia. Salah satunya adalah kecelakaan pesawat terbang di alami oleh pesawat penumpang komersil Wings Air yang telah mengalami beberapa kecelakaan pesawat seperti pesawat jatuh, pesawat mengalami pecah ban dan beberapa penyebab kecelakaan pesawat yang lain. Dalam penelitian ini fokus membahas mengenai kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh pecahnya ban pada pesawat terbang Wings Air.

Terkait masalah pecah ban pada pesawat terbang terdapat beberapa kejadian antara lain:

1. Pada tanggal 26 Februari 2017, Pesawat Wings Air mengalami pecah ban saat mendarat di Bandara Radin Inten II, Tanjung Karang, Lampung. Beruntung, seluruh penumpang selamat tanpa cidera. Berdasarkan keterangan pers dari Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait, pesawat bernomor penerbangan IW 1286 ini berangkat dari Bandung dengan registrasi PK WFV. "Pada pukul 14.15 WIB pesawat Wings Air 1286 dengan rute Bandung menuju Tanjung Karang mengalami pecah ban pada saat proses pendaratan di Tanjung Karang," kata Edward. Selain penumpang, seluruh awak kabin juga selamat tanpa cidera. Saat ini seluruh penumpang telah berada di terminal. Belum diketahui bagaimana ban pesawat itu bisa pecah saat mendarat di Bandara Radin Inten II. "Untuk penyebab dari pecah ban ini kami akan menunggu hasil penyelidikan dari lembaga yang terkait," kata Edward.[4]
2. Tanggal 7 September 2018, di Bandar Udara Gewayantana, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Pesawat Wings Air ATR 72600 mengalami pecah ban saat mendarat di Bandar Udara Gewayantana, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kapolres Flores Timur AKBP Arri Vaviriyantho, mengatakan, insiden itu terjadi sore tadi sekitar pukul 15.13 Wita. Menurut Arri, pesawat itu mendarat setelah terbang dari Bandara El Tari Kupang. "Pesawat mengalami pecah ban belakang pada saat landing. Dalam insiden itu, tidak ada korban dari penumpang," ungkap Arri kepada Kompas.com, Jumat malam. Untuk penumpang yang akan berangkat dengan penerbangan dari Bandara Gewayantana ke El Tari kupang masih ditunda sambil menunggu informasi lanjutan dari pihak maskapai. "Kemungkinan cuaca panas pada saat

[4] Danu Damarjati, DetikNews, 26 Februari 2017, Wings Air Pecah Ban Saat Mendarat di Lampung, Penumpang Selamat, https://news.detik.com/berita/d-3432287/wings-air-pecah-ban-saat-mendarat-di-lampung-penumpang-selamat.

pendaratan, sehingga mengakibatkan terjadinya insiden pecah pada ban belakang pesawat," imbuhnya.[5]

3. Tanggal 6 Januari 2019, Wings Air jurusan Kota Banjarbaru ke Kabupaten Kotabarumengalami pecah ban sesaat mau takeoff di Bandara Syamsudin Noor, pada Minggu 6 Januari 2019. Kejadian itu membuat Ketua IDI Kotabaru dan 3 anggota IDI lainnya yang menumpang pesawat itu sempat ketar ketir. Kemarin terlihat bekas semprotan apar sudah terlihat di aspal dekat badan pesawat tersebut. Manajemen Wing Air melalui Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, menjelaskan bahwa kejadian pada Wings Air (kode penerbangan IW) member of Lion Air Group telah menjalankan sesuai dengan standar prosedur (SOP). Wings Air IW-1390 merupakan penerbangan berjadwal yang sudah dipersiapkan dengan baik menurut aturan. Sebelum diberangkatkan, pesawat ATR 72-600 registrasi PK-WJP sudah menjalani pemeriksaan awal (pre-flight check) oleh teknisi dan pilot. Pesawat dinyatakan laik terbang (safe to flight).

   Wings Air IW-1390 akan terbang ke Kotabaru dengan jadwal keberangkatan pukul 14.40 WITA. Dalam penerbangan ini Wings Air membawa empat kru beserta 60 penumpang dewasa, tujuh anak-anak dan dua balita. "Guna memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan (safety first), pilot memutuskan untuk menunda fase lepas landas. Hal tersebut dikarenakan ketika pesawat berbelok/berputar di ujung landas pacu dengan posisi mesin pesawat masih bertenaga dengan kecepatan rendah, pilot mendengar suara letupan kecil yang bersumber dari bagian pesawat sebelah kiri," katanya. Pilot menjalankan SOP dan menginformasikan kepada teknisi dan petugas darat Wings Air. Dengan koordinasi dan kerjasama yang tepat, pesawat kembali ke landas parkir (return to apron/ RTA), guna melakukan pemeriksaan. "Setelah dilakukan pengecekan, ban pesawat sebelah kiri pecah. Dalam memberikan kenyamanan, seluruh penumpang diturunkan kembali dari pesawat dan dibawa menuju ruang tunggu bandar udara, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut serta kompensasi layanan keterlambatan (delay management) menurut ketentuan," papar Danang Mandala Prihantoro. Pesawat ATR 72-600 registrasi PK-WJP sedang menjalani proses pengecekan dan penggantian ban.[6]

---

[5] Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere, Kompas.com, Pesawat Wing Air Alami Pecah Ban saat Mendarat di Bandara Gewayantana, 7-09-2018, https://regional.kompas.com/read/2018/09/07/22373501/pesawat-wing-air-alami-pecah-ban-saat-mendarat-di-bandara-gewayantana.

[6] Danang Setiawan, banjarmasinpost.co.id, Pesawat Wings Air Alami Pecah Ban Sesaat Mau Lepas Landas di Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, 8 Januari 2019, http://batam.tribunnews.com/2019/01/08/pesawat-wings-air-alami-pecah-ban-sesaat-mau-lepas-landas-di-bandara-syamsudin-noor-banjarmasin.

4. Tanggal 11 Maret 2019, Pesawat Wings Air nomor penerbangan WON1303 tujuan Mamuju-Makassar, mengalami kerusakan saat akan terbang. General Manajer AirNav Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Centre (MATSC), Novy Fantariyanto mengatakan, berdasarkan jadwal, pesawat yang mengangkut puluhan penumpang tersebut, terbang pada pukul 7.30 wita. Namun penerbangan harus tertunda akibat ban pesawat kempes atau flat tire. "Harusnya, pesawat Wings berangkat pada jam 07.30 pagi. Tapi mengalami kendala teknis main gear kempes," kata Novy. Sampai saat ini, pesawat masih berada di Mamuju menunggu sparepart. Pihak maskapai sudah memesan peralatan rusak. "Informasi kejadiannya, masalah muncul ketika pesawat menuju landasan. Bannya kempes," katanya. Beruntung, masalah muncul sebelum pesawat memasuki landasan pacu.Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Semua penumpang dikabarkan selamat. Hanya saja, sejumlah penumpang sempat panik, setelah menerima informasi kerusakan tersebut. Penumpang lalu diturunkan dari badan pesawat.[7]
5. Tanggal 18 Maret 2019, Pesawat Wings Air ATR 72-600 dengan nomor penerbangan 1183 rute Manado-Galela, Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut) pada Senin 18 maret 2019 dilaporkan menabrak lampu bandara saat hendak melakukan manuver usai mendarat. "Pesawat Wings Air ini menabrak lampu bandara menyebabkan terjadi penundaan penerbangan," kata Kepala Bandara Gamarmalamo Galela, Ahmad Saifudin, melansir dari laman Antaranews. Menurutnya, peristiwa kecelakaan pesawat Wings Air menyebabkan seluruh penumpang yang akan menuju Manado ditunda keberangkatannya hingga ada informasi dari pihak maskapai tersebut. Ia menyebutkan bahwa sebelum roda belakang bagian kanan menabrak lampu bandara, pesawat itu sedang bermanuver dari runway ke taxi. "Untuk kerusakan serius juga tidak ada, sebab lampu itu didesain khusus untuk langsung patah jika terlindas dan tidak ada kerusakan serius," tuturnya.Pihak maskapai Wings Air langsung mendatangkan mekanik untuk mengecek pesawat apabila layak terbang maka pesawat akan diterbangkan. Sebelumnya, Kasubag Humas Polres Halut, Aiptu Hopni Saribu menyatakan, bahwa penundaan tersebut disebabkan karena pesawat Wings Air sesudah landing bermanuver dan menabrak lampu runway Bandara Gamarmalamo. "Akibatnya, penumpang yang bepergian dari Galela-Manado akhirnya dibatalkan penerbangannya oleh maskapai hingga menunggu info lebih lanjut dan para

[7] Dewi Agustina, senin 11 Maret 2019, Tribunnews.com, Penumpang Sempat Panik saat Pesawat Wings Air Rute Mamuju-Makassar Pecah Ban, http://www.tribunnews.com/regional/2019/03/11/penumpang-sempat-panik-saat-pesawat-wings-air-rute-mamuju-makassar-pecah-ban.

penumpang juga sudah diminta kembali ke kediaman masing-masing sambil menunggu informasi soal kepastikan jadwal keberangkatan kembali dari maskapai," ujar Hopni.[8]

Mantan CEO American Airlines, Robert L Crandall, pernah menulis artikel "Rolling Along" yang terbit di majalah American Way. Ia bilang, dalam setahun, pihaknya membutuhkan 25 ribu ban untuk mendukung pengoperasian 640 pesawat. Oleh sebab itu, American Airlines harus bekerja sama dengan banyak pabrikan vulkanisasi ban agar kebutuhan sebanyak itu terpenuhi. Ia menegaskan, meski menggunakan ban rekondisi, peraturan yang ketat dari regulator harus diikuti. Demi keselamatan penerbangan. Konsultan penerbangan, Hentje Pongoh, juga menulis di Kompasiana tentang pemakaian ban rekondisi pada pesawat. Ia mengatakan, 95 persen pesawat komersial yang beroperasi di dunia, memakai ban vulkanisasi. Praktik ini sudah berjalan bertahun-tahun. Ada banyak perusahaan yang mengerjakan proses vulkanisasi ban pesawat yang membuka cabang (pabrik) di sejumlah negara. Beberapa pemain besar, antara lain GoodYear, Bridgestone, dan Michelin.[9] Dengan adanya beberapa fakta terkait pecahnya ban pada pesawat terbang yang terjadi pada beberapa tahun belakang ini membuktikan belum terpenuhinya Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan, dalam hal ini termasuk keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa angkutan penerbangan. Salah satu faktanya adalah insiden ban pecah yang dialami oleh Pesawat Wings Air pada tanggal 11 Maret 2019 dengan Nomor penerbangan WON1303 tujuan Mamuju-Makassar, mengalami kerusakan saat akan terbang. General Manajer AirNav Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Centre (MATSC), Novy Fantariyanto mengatakan, berdasarkan jadwal, pesawat yang mengangkut puluhan penumpang tersebut, terbang pada pukul 7.30 wita. Namun penerbangan harus tertunda akibat ban pesawat kempes atau flat tire. "Harusnya, pesawat Wings berangkat pada jam 07.30 pagi. Tapi mengalami kendala teknis main gear kempes," kata Novy. Sampai saat ini, pesawat masih berada di Mamuju menunggu sparepart. Pihak maskapai sudah memesan peralatan rusak. "Informasi kejadiannya, masalah muncul ketika pesawat menuju landasan. Bannya kempes," katanya. Beruntung, masalah muncul sebelum pesawat memasuki landasan pacu.Tidak ada

[8] Antara Jurnalis, 18 Maret 2019, Tabrak Lampu Bandara, Pesawat Wings Air Batal Terbang, https://news.okezone.com/read/2019/03/18/340/2031826/tabrak-lampu-bandara-pesawat-wings-air-batal-terbang.

[9] Ino Julianto, 4 Mei 2018, 95 Persen Pesawat Komersial Menggunakan Ban Rekondisi, https://klasika.kompas.id/95-persen-pesawat-menggunakan-ban-rekondisi.

korban dalam peristiwa tersebut. sejumlah penumpang sempat panik, setelah menerima informasi kerusakan tersebut.

B. Metode Penelitian Hukum

Mengenai metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang dilakukaan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat di temukan jawaban-jawaban terhadap masalah, faktadan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta, data dan keterangan untuk membuktikan kebenaran teori atau membantah teori yang sudah ada dan atau menciptakan teori baru dan dengan tujuan akhir untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi umat manusia.[10] Jadi suatu teori atau konsep ilmu pengetahuan agar diakui kebenarannya haruslah diverifikasi dengan suatu metode penelitian ilmiah.

Kemudian terkait dengan penelitian ini beberapa fakta-fakta terkait pecahnya ban pada pesawat maskapai penerbangan di Indonesia beberapa tahun belakangan ini ditelaah dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen yang tercantum di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta keamanan dan keselamatan dalam penerbangan yang tercantun didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan[11] ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan tata urutan tertentu.[12]

---

[10] Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2018, hlm. 2.
[11] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan 17, 2015, hlm. 13-14.
[12] Suteki & Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, Teori dan Praktik), Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2018, hlm. 265.

II. PEMBAHASAN

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan mengenai beberapa asas dalam hukum perlindungan konsumen antara lain: asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum." Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang tujuan Perlindungan Konsumen antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Kemudian terkait asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen merupakan suatu hal yang memberikan jaminan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan, dalam hal ini termasuk keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa angkutan penerbangan pesawat penumpang komersil Wings Air yang mengalami insiden Salah satu faktanya adalah insiden ban pecah yang dialami oleh Pesawat Wings Air pada tanggal 11 Maret 2019 dengan Nomor penerbangan WON1303 tujuan Mamuju-Makassar, mengalami kerusakan saat akan terbang. General Manajer AirNav Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Centre (MATSC), Novy Fantariyanto mengatakan, berdasarkan jadwal, pesawat yang mengangkut puluhan penumpang tersebut, terbang pada pukul 7.30 wita. Namun penerbangan harus tertunda akibat ban pesawat kempes atau flat tire. Sesuai jadwal keberangkatan semestinya pesawat Wings berangkat pada jam 07.30 pagi. Yang mengalami kendala teknis main gear kempes. Pesawat masih berada di Mamuju menunggu sparepart. Pihak maskapai sudah memesan

peralatan rusak. Masalah muncul ketika pesawat menuju landasan. Bannya kempes, sebelum pesawat memasuki landasan pacu.

Bicara mengenai pesawat berpenumpang komersil, tentu tiket menjadi suatu alat bukti pembayaran dari pihak konsumen yang menggunakan jasa angkutan penerbangan pesawat terbang Wings Air sehingga menimbulkan hak dan kewajiban para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha. Hak-hak dan kewajiban konsumen[13] dan pelaku usaha[14] diatur dalam hukum perlindungan konsumen[15].

Mengenai Hak-hak konsumen antara lain adalah sebagai berikut:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketika berbicara tentang keamanan dan keselamatan para penumpang pesawat terbang didalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah

[13] Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[14] Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[15] Perlindungan Konsumen adalah Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

Kemudian kewajiban konsumen diatu didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa Kewajiban Konsumen adalah :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Jika dikaitkan dengan kasus peenumpang pesawat komersil Wings Air, para penumpang yang sebagai konsumen membayar sejumlah uang yang di maksudkan sebagai kewajiban sesuai dengan isi Pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk mendapatkan Tiket Pesawat Terbang dengan daerah tujuan sesuai dengan kebutuhan penumpang.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen namun diatur pula mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam hal ini adalah pihak Wings Air. Adapun pengaturan terkait hak-hak pelaku usaha tersebut diatur didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan hak-hak Pelaku Usaha antara lain:

a. Dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika kita membaca Pasal 6 Huruf a maka salah satu hak Pelaku Usaha adalah mendapat pembayaran dari penumpang pesawat terbang angkutan Udara Wings Air sejumlah uang sesuai dengan tujuan si konsumen dan waktu yang sesuai denga kebutuhan konsumen dengan melihat jadwal Keberangkatan dan jadwal kedatangan yang digunakan sebagai acuan.

Kemudian kewajiban Pelaku Usaha juga diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang isinya sebagai berikut:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika kita membaca isi Pasal 7 huruf a adalah pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya artinya pelaku usaha angkutan udara Wings Air diwajibkan memiliki itikad baik dalam mengelola usaha angkutan udaranya dan melakukan pengecekan serta pengawasan sehingga para konsumen yang menggunakan jasa angkutan udara pesawat terbang Wings Air merasa aman dan nyaman dalam menggunakan jasa angkutan pesawat terbang Wings Air sehingga tidak menimbulkan was-was pada konsumen ketika naik pesawat.

Di dalam Pasal 7 huruf d adalah Pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, dalam hal ini menjamin bahwa Pesawat Wings Air nyaman dan aman digunakan oleh penumpang pengguna jasa angkutan udara, namun yang terjadi sudah beberapa kali terkendala dengan insiden ban pesawat terbang Wings Air yang pecah saat penumpang berada didalam pesawat sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dan keselamatan konsumen selaku pengguna jasa angkutan udara pesawat Wings Air.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan didalam Pasal 48 Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan

dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Namun salah satu faktanya pada tanggal 6 Januari 2019, Wings Air jurusan Kota Banjarbaru ke Kabupaten Kotabaru mengalami pecah ban sesaat mau take off di Bandara Syamsudin Noor, pada Minggu 6 Januari 2019. Kejadian itu membuat Ketua IDI Kotabaru dan 3 anggota IDI lainnya yang menumpang pesawat itu sempat ketar ketir. Kemarin terlihat bekas semprotan apar sudah terlihat di aspal dekat badan pesawat tersebut. Manajemen Wing Air melalui Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, menjelaskan bahwa kejadian pada Wings Air (kode penerbangan IW) member of Lion Air Group telah menjalankan sesuai dengan standar prosedur (SOP). Wings Air IW-1390 merupakan penerbangan berjadwal yang sudah dipersiapkan dengan baik menurut aturan. Sebelum diberangkatkan, pesawat ATR 72-600 registrasi PK-WJP sudah menjalani pemeriksaan awal (pre-flight check) oleh teknisi dan pilot. Pesawat dinyatakan laik terbang (safe to flight).

Namun insiden pada pesawat penumpang komersil Wings Air IW-1390 akan terbang ke Kotabaru dengan jadwal keberangkatan pukul 14.40 WITA. Dalam penerbangan ini Wings Air membawa empat kru beserta 60 penumpang dewasa, tujuh anak-anak dan dua balita. "Guna memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan (safety first), pilot memutuskan untuk menunda fase lepas landas. Hal tersebut dikarenakan ketika pesawat berbelok/berputar di ujung landas pacu dengan posisi mesin pesawat masih bertenaga dengan kecepatan rendah, pilot mendengar suara letupan kecil yang bersumber dari bagian pesawat sebelah kiri," katanya. Pilot menjalankan SOP dan menginformasikan kepada teknisi dan petugas darat Wings Air. Dengan koordinasi dan kerjasama yang tepat, pesawat kembali ke landas parkir (return to apron/ RTA), guna melakukan pemeriksaan. "Setelah dilakukan pengecekan, ban pesawat sebelah kiri pecah. Dalam memberikan kenyamanan, seluruh penumpang diturunkan kembali dari pesawat dan dibawa menuju ruang tunggu bandar udara, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut serta kompensasi layanan keterlambatan (delay management) menurut ketentuan. Pesawat ATR 72-600 registrasi PK-WJP sedang menjalani proses pengecekan dan penggantian. Jika kita baca dengan baik artinya keselamatan penerbangan itu salah satunya adalah telah terpenuhinya persyaratan pesawat udara dalam hal ini termasuk juga dengan ban pesawat yang sebaiknya perlu ada perawatan dan pengawasan sebelum di gunakan sebagai sarana angkutan penerbangan untuk mengangkut penumpang. Dengan terjadinya hal tersebut mencerminkan bahwa standar keamanan dan keselamatan penerbangan konsumen masih perlu di perbaiki.

Kemudian di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan yang dimaksud dengan keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Dalam hal ini ketika maskapai penerbangan telah siap menjual tiket pesawat kepada para penumpang pesawat terbang artinya pesawat yang akan digunakan oleh para penumpang tersebut telah memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan, namun kenyataannya masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, dengan adanya insiden pecah ban pesawat terbang komersil pada tanggal 7 September 2018, di Bandar Udara Gewayantana, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Pesawat Wings Air ATR 72600 mengalami pecah ban saat mendarat di Bandar Udara Gewayantana, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kapolres Flores Timur AKBP Arri Vaviriyantho, mengatakan, insiden itu terjadi sore tadi sekitar pukul 15.13 Wita. Menurut Arri, pesawat itu mendarat setelah terbang dari Bandara El Tari Kupang. Pesawat mengalami pecah ban belakang pada saat landing. Dalam insiden itu, tidak ada korban dari penumpang, ungkap Arri kepada Kompas.com, Jumat malam. Untuk penumpang yang akan berangkat dengan penerbangan dari Bandara Gewayantana ke El Tari kupang masih ditunda sambil menunggu informasi lanjutan dari pihak maskapai. "Kemungkinan cuaca panas pada saat pendaratan, sehingga mengakibatkan terjadinya insiden pecah pada ban belakang pesawat," dengan terjadinya insiden ini dapat mengakibatkan berbagai macam kerugian diantaranya keterlambatan jadwal penerbangan karena pecah pada bagian ban pesawat perlu waktu untuk memperbaikinya, hal ini mengisyaratkan pentingnya pemeriksaan terhadap standar keamanan dan keselamatan penumpang sebelum pesawat di terbangkan.

Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah terpenuhi maka keamanan dan keselamatan penumpang pesawat terbang dapat terpenuhi dengan baik, dengan banyaknya insiden kecelakaan pesawat terbang komersil di Indonesia membuktikan masih kurangnya perhatian terhadap keamanan dan keselamatan penumpang yang salah satu faktanya adalah pecah ban pada bagian pesawat terbang yang cukup banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai macam pesawat terbang komersil yang mengangkut penumpang.kemudian untuk dapat melakukan pekerjaan vulkanisasi ban pesawat, pabrikan harus mematuhi Civil Aviation Safety Regulation (CASR) 145. Ini adalah peraturan tentang keselamatan penerbangan sipil internasional. Adapun untuk batasan pemakaian, maskapai penerbangan harus memenuhi standar yang ditetapkan International Civil Aviation Organization (ICAO). Di Indonesia, menurut Hentje, penggunaan ban rekondisi disebut

recap (R) untuk pesawat terbang masih boleh dipakai sampai R3 atau tiga kali di-recap. Hal itu sesuai dengan Advisory Circular yang dikeluarkan Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

Sebelum dipakai, ban rekondisi beserta seluruh suku cadang lainnya diperiksa oleh inspektur dari regulator. Pemeriksaan itu juga mencakup sejarah suku cadang. Bahkan, tempat penyimpanan suku cadang juga dicek. Setiap 3–4 hari sekali, pesawat yang menggunakan suku cadang tadi diperiksa ulang. Ban pesawat bisa digunakan untuk sekitar 150 kali lepas landas dan mendarat, tergantung beban yang diangkut. Kualitas ban yang divulkanisasi sama dengan ban baru. Dengan demikian, mempunyai tingkat keamanan yang sama pula. Jika terjadi insiden ban pesawat meletus, biasanya disebabkan kurangnya tekanan udara dalam ban (underinflation). Penyebab lainnya adalah benda asing yang masuk ke lintasan pesawat. Harga ban rekondisi lebih murah 50 persen dibanding ban baru.

Kemudian didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan Keamanan dan keselamatan penerbangan adalah suatu kondisi untuk mewujudkan penerbangan dilaksanakan secara aman dan selamat sesuai dengan rencana penerbangan. Hal inipun belum dapat terwujud dengan baik dengan data beberapa kecelakaan pesawat terbang di Indonesia diantaranya adalah pecahnya ban pada pesawat terbang yang mencerminkan belum terpenuhinya keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana tertulis didalam peraturan pemerintah tersebut artinya belum terwujudnya penerbangan secara aman dan selamat sesuai dengan rencana penerbangan yang faktanya jika terjadi insiden pecah ban pada bagian pesawat maka penumpang di evakuasi kemudian tim teknis beekerja memperbaiki ban pada pesawat yang mengalami kerusakan dan penumpangpun mengalami keterlambatan.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dalam Pasal 1 angka (2) yang dimaksud dengan Keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum. Hal inipun masih belum dapat terpenuhi dengan banyaknya angka kecelakaan terkait insiden pecah ban pada pesawat terbang komersil salah satunya adalah fakta yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2019, di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali, Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 7840, Penumpang 44 Orang. Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 7840 dengan rute Denpasar-Wakatobi mengalami pecah ban usai terbang

selama hampir satu jam. Alhasil, pesawat berpenumpang 44 orang itu kembali ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar.

Selanjutnya didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dalam Pasal 1 angka (3) yang dimaksud dengan Keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya. Bicara tentang persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya hal ini belum terpenuhi dengan baik faktanya pada hri minggu tanggal 6 Januari 2019 pesawat komersil Wings Air IW-1390 akan terbang ke Kotabaru dengan jadwal keberangkatan pukul 14.40 WITA. Dalam penerbangan ini Wings Air membawa empat kru beserta 60 penumpang dewasa, tujuh anak-anak dan dua balita. "Guna memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan (safety first), pilot memutuskan untuk menunda fase lepas landas. Hal tersebut dikarenakan ketika pesawat berbelok/berputar di ujung landas pacu dengan posisi mesin pesawat masih bertenaga dengan kecepatan rendah, pilot mendengar suara letupan kecil yang bersumber dari bagian pesawat sebelah kiri," katanya. Pilot menjalankan SOP dan menginformasikan kepada teknisi dan petugas darat Wings Air. Dengan koordinasi dan kerjasama yang tepat, pesawat kembali ke landas parkir (return to apron/ RTA), guna melakukan pemeriksaan. "Setelah dilakukan pengecekan, ban pesawat sebelah kiri pecah. Dalam memberikan kenyamanan, seluruh penumpang diturunkan kembali dari pesawat dan dibawa menuju ruang tunggu bandar udara. Kejadian itu membuat Ketua IDI Kotabaru dan 3 anggota IDI lainnya yang menumpang pesawat itu sempat ketar ketir.

Kemudian terkait dengan keamanan dan keselamatan didalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 580 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamataan Penerbangan Sipil Bagian 139-01, Sertifikasi dan Register serta Pengawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Hal ini juga belum terpenuhi sebagaimana mestinya faktanya pada tanggal 1. Pada tanggal 26 Februari 2017, Pesawat Wings Air mengalami pecah ban saat mendarat di Bandara Radin Inten II, Tanjung Karang, Lampung. Beruntung, seluruh penumpang selamat tanpa cidera. Berdasarkan keterangan pers dari Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait, pesawat bernomor penerbangan IW 1286 ini berangkat dari Bandung dengan registrasi PK

WFV. "Pada pukul 14.15 WIB pesawat Wings Air 1286 dengan rute Bandung menuju Tanjung Karang mengalami pecah ban pada saat proses pendaratan di Tanjung Karang," kata Edward. Selain penumpang, seluruh awak kabin juga selamat tanpa cidera. Saat ini seluruh penumpang telah berada di terminal. Belum diketahui bagaimana ban pesawat itu bisa pecah saat mendarat di Bandara Radin Inten II. "Untuk penyebab dari pecah ban ini kami akan menunggu hasil penyelidikan dari lembaga yang terkait," kata Edward.

Hal tersebut menjelaskan salah satunya adalah bahwa terpenuhinya persyaratan keselamatan pesawat udara, dengan adanya insiden ban pesawat yang pecah menimbulkan pertanyaan apakah pesawat Wings Air1286 dengan rute Bandung menuju Tanjung Karang yang mengangkut penumpang yang mengalami pecah ban pada saat proses pendaratan di Tanjung Karang telah sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen? Bila dikaitkan dengan peraturan tersebut artinya belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut diungkap dengan fakta insiden pecah ban pada tanggal 22 Maret 2019, di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali, Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 7840 yang mengalami pecah ban usai terbang selama hampir satu jam. Alhasil, pesawat tersebut kembali ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar. Pesawat sudah take-off jam 08.28 WITA pada akhirnya melakukan RTB (Return To Base) karena dirasa ada permasalahan pada landing gear atau ban dan landed pukul 09.58, saat di udara, pilot mendengar ada suara keras dari arah ban. Untuk menjamin keamanan penerbangan, pilot memutuskan untuk kembali ke bandara. Jadi, saat take off, ada suara keras selepas pesawat take off, ditemukan kelupasan ban. Pada saat landing, kondisi ban pesawat itu sudah dalam keadaan pecah. Karena gesekan di landasan pacu, ban kemudian mengelupas.

Kemudian menurut Direktur Unit Sipil Keselamatan dan Keamanan (CSSU) dari University of Leicester, Simon Ashley Bennet mengungkapkan lima alasan umum terjadinya kecelakaan pesawat, seperti dilansir Independent.

1. Kesalahan Pilot, karena pesawat sudah semakin canggih, 50 persen kecelakaan pesawat umumnya terjadi karena kesalahan pilot. Pesawat merupakan mesin kompleks yang membutuhkan banyak manajeman. Karena pilot aktif terlibat dengan setiap tahap penerbangan, maka ada banyak kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Seperti gagal memprogram manajemen vital komputer penerbangan (FMC), atau salah memperhitungkan bahan bakar yang dibutuhkan, dan sebagainya.
2. Kegagalan teknik, penyebab kecelakaan karena kegagalan alat mencapai sekitar 20 persen, meski ada perbaikan pada desain dan kualitas manufaktur. Tak hanya itu,

meski secara signifikan mesin saat ini dapat diandalkan dibandingkan setengah abad lalu, namun sesekali ternyata masih terjadi kegagalan.

3. Cuaca, cuaca buruk menyumbang sekitar 10 persennya, meski dibantu banyak alat, seperti kompas gyroscopic, navigasi satelit, dan uplink data cuaca, pesawat masih tak dapat menghalau badai, salju, dan kabut.
4. Sabotase, sekitar 10 persen dari kecelakaan pesawat disebabkan oleh sabotase, seperti sambaran petir. Risiko yang ditimbulkan oleh sabotase jauh lebih sedikit daripada yang banyak orang percayai.
5. Kesalahan manusia, sisanya dikaitkan pada jenis lain dari kesalahan manusia seperti kesalahan yang dibuat oleh pengendali lalu lintas udara, dispatcher, loader, pengisi bahan bakar, atau insinyur pemeliharaan. Kadang-kadang diperlukan untuk bekerja dengan shift panjang, insinyur pemeliharaan ternyata juga dapat membuat kesalahan yang berpotensi bencana.

Beberapa insiden pecah ban yang dialami oleh maskapai penerbangan di Indonesia yang terjadi sudah beberapa kali hal ini tentu menjadi perhatian para pihak dan tidak bisa dianggap hal yang biasa atau bahkan sepele. Seperti pada mobil, ban yang pecah akan sangat berbahaya karena ada kecendrungan untuk lari menyamping kearah ban yang pecah. Pecahan ban pun bisa membahayakan pesawat seperti yang terjadi pada tragedi Air Franch, Concorde tahun 2000 yang sekaligus menamatkan karir pesawat penumpang supersonik ini. Sedangkan saat landing sebisa mungkin penerbang mendarat dengan kecepatan yang sesuai prosedur dan memperlambat pesawat dengan peralatan air brake ataupun thrust reverser. Jangan memaksakan selalu memakai brake roda pesawat untuk menghindari ban pecah dan memperpanjang umur ban pesawat. Kenapa ban pesawat bisa pecah di karnakan ban pesawat tersebut berlubang (bocor) dan adanya tekanan udara di dalam ban yang berlebihan pada saat akan dipompa sebelum pesawat itu mengudara yang sudah dipastikan aman pada saat mau take off ataupun landing. Ada pesawat udara yang mengudara 4000m (pressoraiser) dengan keadaan ban pesawat bocor maka akan mengalami meledak pada saat pesawat tersebut ada di atas. Ban pesawat bisa pecah bisa juga di karnakan adanya tekanan udara pada saat si pilot menekan rem kuat kuat pada saat ingin landing, apalagi kalau cuaca hujan pada saat ingin landing pasti si pilot menekan rem sekuat mungkin. Karena kuatnya tekanan rem tersebut yang ada di dalam ban ini dapat membuat ban pesawat tersebut pecah pada saat mendarat.

Sehingga Dalam melaksanakan pengawasan, harus memenuhi prinsip – prinsip pengawasan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 10 huruf (a) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 580 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan

Keselamataan Penerbangan Sipil Bagian 139-01, Sertifikasi dan Register serta Pengawasan Keselamatan Operasi Bandar Udara (staff Instruction 139-01) mengenai "Melaksanakan kegiatan pengawasan secara berkala dengan bagian fungsi pembinaan dan manajemen keselamatan."

Kecelakaan sebuah pesawat udara bisa berakibat fatal. Bisa menghancur-leburkan pesawat berikut semua barang-barang yang ada didalamnya, bisa membinasakan seluruh awak dan penumpangnya dan bisa membumi-hanguskan segala yang ada di bumi bila tertimpa oleh kejatuhannya. Oleh karena itu pengoperasian pesawat udara diatur dengan peraturan dan prosedur keamanan/keselamatan penerbangan yang ketat. Di negara-negara lain frekuensi terjadinya kecelakaan pesawat udara relatif jarang. Tapi di negeri awak ini, kejadian (incident) dan kecelakaan (accident) pesawat terjadi secara "rutin". Akibatnya, kecelakaan pesawat seperti yang dialami oleh Merpati Nusantara beberapa hari yang lalu dianggap biasa-biasa saja.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Angkutan penerbangan di Indonesia merupakan sarana penting yang menghubungkan ribuan pulau di Indonesia, melalui transportasi udara penumpang dapat menempuh jarak yang cukup jauh dengan waktu yang cukup singkat hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi para konsumen untuk menggunakan pesawat terbang. Akan tetapi, masalah keamanan dan keselamatan penumpang pesawat terbang di Indonesia terus menjadi persoalan dalam penerbangan di Indonesia. Beberapa kecelakaan pesawat terbang di Indonesia telah memberikan reputasi buruk terhadap sistem transportasi udara di Indonesia. Kecelakaan pesawat yang beragam seperti kecelakaan pesawat jatuh, pesawat mengalami pecah ban dan beberapa kecelakaan lain terkait Penerbangan di Indonesia.

Faktanya pada tanggal 6 Januari 2019, Wings Air jurusan Kota Banjarbaru ke Kabupaten Kotabarumengalami pecah ban sesaat mau takeoff di Bandara Syamsudin Noor, pada Minggu 6 Januari 2019. Kejadian itu membuat Ketua IDI Kotabaru dan 3 anggota IDI lainnya yang menumpang pesawat itu sempat ketar ketir. Kemarin terlihat bekas semprotan apar sudah terlihat di aspal dekat badan pesawat tersebut. Manajemen Wing Air melalui Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, menjelaskan bahwa kejadian pada Wings Air (kode penerbangan IW) member of Lion Air Group telah menjalankan sesuai dengan standar prosedur (SOP). Wings Air IW-1390 merupakan penerbangan berjadwal yang sudah dipersiapkan dengan baik menurut aturan.

Sebelum diberangkatkan, pesawat ATR 72-600 registrasi PK-WJP sudah menjalani pemeriksaan awal (pre-flight check) oleh teknisi dan pilot. Pesawat dinyatakan laik terbang (safe to flight). Wings Air IW-1390 akan terbang ke Kotabaru dengan jadwal keberangkatan pukul 14.40 WITA. Dalam penerbangan ini Wings Air membawa empat kru beserta 60 penumpang dewasa, tujuh anak-anak dan dua balita. "Guna memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan (safety first), pilot memutuskan untuk menunda fase lepas landas. Hal tersebut dikarenakan ketika pesawat berbelok/berputar di ujung landas pacu dengan posisi mesin pesawat masih bertenaga dengan kecepatan rendah, pilot mendengar suara letupan kecil yang bersumber dari bagian pesawat sebelah kiri," katanya. Pilot menjalankan SOP dan menginformasikan kepada teknisi dan petugas darat Wings Air. Dengan koordinasi dan kerjasama yang tepat, pesawat kembali ke landas parkir (return to apron/ RTA), guna melakukan pemeriksaan. "Setelah dilakukan pengecekan, ban pesawat sebelah kiri pecah.
Sehingga dalam memberikan kenyamanan dan keamanan seluruh penumpang diturunkan kembali dari pesawat dan dibawa menuju ruang tunggu bandar udara, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut serta kompensasi layanan keterlambatan (delay management). Pesawat ATR 72-600 registrasi PK-WJP sedang menjalani proses pengecekan dan penggantian banPenggunaan ban rekondisi disebut recap (R) untuk pesawat terbang masih boleh dipakai sampai R3 atau tiga kali di-recap. Hal itu sesuai dengan Advisory Circular yang dikeluarkan Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Semestinya sebelum dipakai, ban rekondisi beserta seluruh suku cadang lainnya diperiksa oleh inspektur dari regulator. Pemeriksaan itu juga mencakup sejarah suku cadang. Bahkan, tempat penyimpanan suku cadang juga dicek. Setiap 3–4 hari sekali, pesawat yang menggunakan suku cadang tadi diperiksa ulang. Ban pesawat bisa digunakan untuk sekitar 150 kali lepas landas dan mendarat, tergantung beban yang diangkut. Kualitas ban yang divulkanisasi sama dengan ban baru. Dengan demikian, mempunyai tingkat keamanan yang sama pula. Jika terjadi insiden ban pesawat meletus, biasanya disebabkan kurangnya tekanan udara dalam ban (underinflation). Penyebab lainnya adalah benda asing yang masuk ke lintasan pesawat. Ban pada pesawat terbang bisa pecah di karenakan ban pesawat tersebut berlubang (bocor) dan adanya tekanan udara di dalam ban yang berlebihan pada saat akan dipompa sebelum pesawat itu mengudara yang sudah dipastikan aman pada saat mau take off ataupun landing. Ban pesawat bisa pecah bisa juga di karenakan adanya tekanan udara pada saat si pilot menekan rem kuat kuat pada saat ingin landing, apalagi kalau cuaca hujan pada saat ingin

landing pasti si pilot menekan rem sekuat mungkin. Karena kuatnya tekanan rem tersebut yang ada di dalam ban ini dapat membuat ban pesawat tersebut pecah pada saat mendarat.

Menurut undang-undang, mengenai keamanan dan keselamatan penumpang pesawat terbang di atur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Kemudian dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Menurut Pasal 48 Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan yang dimaksud dengan keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan Keamanan dan keselamatan penerbangan adalah suatu kondisi untuk mewujudkan penerbangan dilaksanakan secara aman dan selamat sesuai dengan rencana penerbangan Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dalam Pasal 1 angka (2) yang dimaksud dengan Keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum. terkait dengan keamanan dan keselamatan didalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 580 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamataan Penerbangan Sipil Bagian 139-01, Sertifikasi dan Register serta Pengawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Dalam melaksanakan pengawasan, harus memenuhi prinsip – prinsip pengawasan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 10 huruf (a) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 580 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamataan Penerbangan Sipil Bagian 139-01, Sertifikasi dan Register serta Pengawasan

Keselamatan Operasi Bandar Udara (staff Instruction 139-01) mengenai "Melaksanakan kegiatan pengawasan secara berkala dengan bagian fungsi pembinaan dan manajemen keselamatan." Oleh karena itu pengoperasian pesawat udara diatur dengan peraturan dan prosedur keamanan/keselamatan penerbangan yang ketat sehingga meminimalisir insiden kejadian pecah ban pada pesawat terbang yang seringkali terjadi dalam maskapai penerbangan di Indonesia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2018.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan 17, 2015.

Suteki & Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, Teori dan Praktik), Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2018.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 580 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamataan Penerbangan Sipil

Wikipedia Ensiklopdia, Lion Air, https://id.wikipedia.org/wiki/Lion_Air

W Danu Damarjati, DetikNews, 26 Februari 2017, Wings Air Pecah Ban Saat Mendarat di Lampung, Penumpang Selamat, https://news.detik.com/berita/d-3432287/wings-air-pecah-ban-saat-mendarat-di-lampung-penumpang-selamat.

Wikipedia Ensiklopedia, Wings Air, https://id.wikipedia.org/wiki/Wings_Air

Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere, Kompas.com, Pesawat Wing Air Alami Pecah Ban saat Mendarat di Bandara Gewayantana, 7-09-2018, https://regional.kompas.com/read/2018/09/07/22373501/pesawat-wing-air-alami-pecah-ban-saat-mendarat-di-bandara-gewayantana.

Danang Setiawan, banjarmasinpost.co.id, Pesawat Wings Air Alami Pecah Ban Sesaat Mau Lepas Landas di Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, 8 Januari 2019, http://batam.tribunnews.com/2019/01/08/pesawat-wings-air-alami-pecah-ban-sesaat-mau-lepas-landas-di-bandara-syamsudin-noor-banjarmasin.

Dewi Agustina, senin 11 Maret 2019, Tribunnews.com, Penumpang Sempat Panik saat Pesawat Wings Air Rute Mamuju-Makassar Pecah Ban, http://www.tribunnews.com/regional/2019/03/11/penumpang-sempat-panik-saat-pesawat-wings-air-rute-mamuju-makassar-pecah-ban.

Antara Jurnalis, 18 Maret 2019, Tabrak Lampu Bandara, Pesawat Wings Air Batal Terbang, https://news.okezone.com/read/2019/03/18/340/2031826/tabrak-lampu-bandara-pesawat-wings-air-batal-terbang.

Ino Julianto, 4 Mei 2018, 95 Persen Pesawat Komersial Menggunakan Ban Rekondisi, https://klasika.kompas.id/95-persen-pesawat-menggunakan-ban-rekondisi.

PENANGANAN POLISI TERHADAP KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KALIMANTAN DAN JAWA

Anggreany Haryani Putri
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id

Koesparmono Irsan
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
koesparmono.irsan@dsn.ubharajaya.ac.id

Naskah diterima:	Revisi:	Naskah disetujui:
26/5/2019	31/05/2019	31/05/2019

Abstrak

Penanganan kasus perdagangan perempuan dan anak yang dilakukan polisi di daerah Jakarta, Subang, Cirebon, Indramayu, Surabaya, Malang, Situbondo, Batam, Pontianak, Sambas, Sanggau, dan Singkawang. Modus dari perdagangan manusia pada umumnya hampir sama. Modus *trafficking* berkisar pada korban dibujuk, dijebak atau diiming-imingi pekerjaan ditempat seperti café, toko, atau pembantu rumah tangga dan lain-lain. Ternyata akhirnya mereka tertipu dan diperkerjakan pada tempat prostitusi atau tempat hiburan lain yang harus melayani pelanggan atau kemudian tidak mendapat bayaran. Modus lain yang mencolok adalah yang melibatkan bayi, di Batam Riau, penjualan bayi ke negara tetangga dengan cara yang sangat tidak manusiawi yaitu bayi tersebut ditempatkan di dalam kotak *stereofoam* dan di beri susu yang telah dicampur dengan obat penenang. Modus khas yang lain yaitu di Sambas yang disebut pengantin pesanan. Korban pada umumnya mempunyai motif / kebutuhan ekonomi yang kuat dan berpendidikan rendah sehingga mereka mudah menjadi korban. Pandangan masyarakat juga menjadi faktor pemicu adanya *Trafficking*, misalnya ada orang tua yang merasa tidak dirugikan karena anaknya memberikan nafkah kepada mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai kendala yang dihadapi polisi dalam mengungkap berbagai kasus perdagangan perempuan dan anak. Seperti Hukum Adat yang terdapat didaerah tersebut menganggap kasus yang terjadi bukalah sebuah *Crime* tetapi merupakan adat dan kebiasaan. Selain itu banyak korban tidak melanjutkan laporannya karena mereka tidak menganggap dirinya adalah korban *Human Trafficking*. Serta faktor kendala yang bahwa masyarakat menganggap hal ini adalah sebuah perjanjian biasa yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata namun mereka tidak menyadarinya bahwa didalamnya terdapat unsur penipuan yang berakibat terpenuhinya unsur *Human Trafficking*.

Kata Kunci : *Human Trafficking, Penanganan Polisi*

Abstract

Handling cases of trafficking of women and children by the police in the areas of Jakarta, Subang, Cirebon, Indramayu, Surabaya, Malang, Situbondo, Batam, Pontianak, Sambas,

Sanggau, and Singkawang. The mode of trafficking in general is almost the same. The trafficking mode revolves around victims being persuaded, trapped or lured by jobs in places such as cafes, shops, or housemaids and others. It turned out that they were eventually deceived and hired in a place of prostitution or other entertainment venues that had to serve customers or later not get paid. Another striking mode is involving babies, in Batam Riau, selling babies to neighboring countries in a very inhuman way, namely the baby is placed in a stereofoam box and given milk mixed with sedatives. Another typical mode is in Sambas, which is called the bride of the order. Victims generally have strong / low-educated economic motives / needs so that they easily become victims. The view of the community is also a trigger factor for Trafficking, for example, there are parents who feel they are not harmed because their children provide income for them. The results of this study indicate various obstacles faced by the police in uncovering various cases of trafficking in women and children. As with Customary Law in the area, the case that occurred was not a Crime but was a custom and a habit. In addition, many victims did not continue their reports because they did not consider themselves victims of Human Trafficking. As well as the constraints that the community considers this is an ordinary agreement made in accordance with article 1320 of the Civil Code but they do not realize that in it there is an element of fraud which results in the fulfillment of the element of Human Trafficking.

Keywords: Human Trafficking, Police Handling

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana banyak negara lainnya di dunia, Indonesia juga tengah menghadapi masalah kejahatan yang berhubungan dengan perdagangan perempuan dan anak dengan berbagai bentuk yang relatif sulit untuk diatasi. Temuan awal Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, menunjukkan ada sejumlah perempuan Indonesia maupun asing telah di tipu atau di paksa untuk membawa narkoba dari dan ke Indonesia. Tampaknya pelaku perdagangan narkoba internasional mula-mula mengencani para perempuan yang kemudian akan di manipulasi atau di paksa untuk membawa narkoba ke tempat lain. Temuan awal mengindikasikan ada berbagai jenis metode yang digunakan oleh pelaku perdagangan, antara lain penggunaan kekerasan dan intimidasi; membius perempuan dan memaksa mereka untuk menelan kapsul yang berisikan narkoba lalu memaksa mereka untuk naik pesawat; dan menipu para perempuan tersebut sehingga mereka membawa narkoba tanpa sepengetahuan mereka sendiri, pada saat kembali dari apa yang mereka anggap sebagai liburan singkat di luar negeri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Tanjung Pura, untuk kasus Pengantin Pesanan setiap tahun kira-kira 50 perempuan ke Singkawang dari Taiwan dengan laporan mereka telah mengalami kekerasan dan penipuan, yaitu mulai dari dinikahkan dengan lelaki yang jauh lebih tua atau dengan lelaki yang cacat mental atau fisik yang parah yang tidak diungkapkan, sampai hidup sebagai pelayan tanpa bayaran, di

paksa bekerja tanpa bayaran di pabrik atau industri rumah tangga, mengalami kekerasan fisik dan mental, atau di paksa bekerja dalam prostitusi[1].

Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) memperkirakan pada tahun 2001, terdapat sekitar 1 juta buruh migran atau 20% dari jumlah buruh migran Indonesia telah diperdagangkan. Sementara ILO/IPEC memperkirakan terdapat sekitar 8 juta anak Indonesia di bawah usia 15 tahun yang dieksploitasi untuk bekerja. Pengguna perdagangan manusia yang berkaitan dengan upaya eksploitasi pekerja antara lain mucikari dan pengelola rumah bordil, para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang diberi upah murah, Agen Penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab, keluarga menengah dan atas yang memerlukan perempuan dan anak untuk dipekerjakan, keluarga yang ingin mengadopsi anak, dan sebagainya.

Sedangkan data yang dihimpun oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) menunjukkan bahwa pada tahun 1999 terdapat 175 kasus dan selesai diproses 134 kasus; tahun 2000, 24 kasus selesai 16 kasus; tahun 2001 178 kasus, selesai 128 kasus; tahun 2002, 155 kasus, selesai 90 kasus; tahun 2003, 21 kasus, 3 dalam tahap penyidikan dan 6 kasus dilanjutkan ke kejaksaan. Disamping itu sepanjang tahun 2003 RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur, telah melayani 140 orang perempuan korban kekerasan, yang pulang dari wilayah Timur Tengah (Kompas, 1 Oktober 2003). Data tersebut menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan data LSM, terdapat relatif banyak kasus perdagangan perempuan terjadi di Indonesia, namun penyelesaiannya oleh Kepolisian, masih jauh dari harapan.Kasus yang belum dapat diungkap relatif banyak dan tampaknya pihak Kepolisian mengalami berbagai kendala dalam upaya menindak para pelaku perdagangan perempuan dan anak.

Disamping hal tersebut, dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat[2] terungkap antara lain bahwa dalam proses peradilan sejak dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan terjadi berbagai tindakan yang dapat menghambat upaya pemberantasan perdagangan perempuan dan anak. Tindakan tersebut antara lain: polisi mengenakan biaya untuk menyelidiki tuduhan kriminal, memanipulasi berita acara pemeriksaan (BAP), jaksa dan hakim mengubah sifat kejahatan dari bersanksi relatif berat menjadi kejahatan dengan sanksi yang relatif ringan. Misalnya dalam kasus perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual dengan cara penipuan dan kekerasan,

[1]Andy Yetriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta, B.Arsana,*"Brides For Sale"*, Latitudes, 2001, Hlm. 99.
[2]Ruth Rosenberg,*Perdagangan Anak dan Perempuan di Indonesia*,ICMC, 2003, Hlm. 170

menjadi penipuan yang ancaman sanksinya relatif lebih rendah, selain itu disinyalir adanya penyuapan terhadap hakim.

Perdagangan perempuan dan anak tidak lagi terbatas pada batas wilayah negara melainkan berlangsung lintas batas, pola perdagangan pun berubah tidak lagi hanya dilakukan perseorangan melainkan sindikat terorganisir yang seringkali memiliki kegiatan *illegal* lainnya seperti penjualan obat adiktif dan senjata. Tujuan perdagangan juga tidak lagi sebatas untuk prostitusi atau menjadi pekerja di tempat hiburan, tetapi juga sebagai buruh migran dan mempelai pengantin perempuan.Dalam hal ini berbagai bentuk kekerasan harus dihadapi para korban, seperti kekerasan fisik, psikologi, sosial dan ekonomi. Kekerasan tersebut dilakukan baik oleh perekrut, pelanggan , suami/keluarga, maupun pemilik tempat kerja, juga oleh negara (aparat Pemerintahan termasuk Polisi) dan masyarakat di daerah asal dan tempat perdagangan tersebut.

Di Indonesia setidaknya ada 7 bentuk perdagangan perempuan baik didalam negeri maupun ke luar negeri, perempuan-perempuan tersebut di perdagangkan sebagai pekerja domestik, pengemis, pengedar napza (obat adiktif), pekerja non domestik dengan kondisi kerja yang sangat buruk, pekerja seks, pemuas pedofil, bahkan sebagai pengantin perempuan dalam perkawinan transnasional[3].

Kegiatan perdagangan manusia pada umumnya terdiri dari rekrutmen, transportasi, transfer (alih tangan), penampungan, dan penerimaan.Modus operandi rekrutmen biasanya dengan rayuan, dengan menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini, memacari, menculik, menyekap, dan memperkosa. Modus lain berkedok tenaga kerja untuk bisnis hiburan di luar negeri dengan bayaran besar. Memalsu identitas banyak dilakukan terutama untuk perdagangan manusia ke luar negeri. Unit Pemerintahan RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan dapat terlibat pemalsuan KTP atau akte kelahiran, sebagai syarat memenuhi umur tertentu yang dituntut oleh agen untuk pengurusan dokumen (paspor).

Perempuan yang telah direkrut dibawa ke tempat transit atau ke tempat tujuan dalam rombongan dengan 1 sampai 20 orang temannya yang lain dengan menggunakan pesawat terbang atau mobil tergantung pada tujuannya.

Biasanya agen atau calo menyertai mereka dan menanggung biaya perjalanan.Untuk ke luar negeri, mereka dilengkapi dengan visa turis, tetapi seluruh dokumen dipegang oleh agen termasuk masalah keuangan.Seringkali perjalanan dibuat memutar untuk memberi

[3]Laporan pemetaan Komnas Perempuan Tahun 2001

kesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit untuk kembali.Bila ada keinginan korban untuk kembali pulang, mereka sering ditakut-takuti atau diancam.

Sampai di tempat tujuan, para korban tinggal di rumah penampungan untuk beberapa minggu menunggu penempatan kerja yang dijanjikan. Kemudian mereka dibawa ke bar, pub, salon kecantikan, rumah bordil dan rumah hiburan lainnya, dan mulai dilibatkan dalam kegiatan prostitusi. Mereka diminta menandatangani kontrak yang tidak mereka pahami isinya.Jika mereka menolak, maka korban diminta membayar biaya perjalanan dan "tebusan" dari agen atau calo yang membawanya.Jumlah biaya itu menjadi hutang yang harus ditanggung oleh korban. Maka di sinilah mulai proses eksploitasi dengan ancaman dan pemerasa.

Pemerintah Indonesia sejak tahun 1984 sebenarnya telah meratifikasi Konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan dalam deklarasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan tahun 1992, sebagai penjabaran pasal konvensi tersebut, telah dimuat pembahasan tentang perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan eksploitasi seksual/pelacuran. Ternyata dalam perkembangannya pemerintah Indonesia telah disorot oleh dunia sebagai Negara yang kurang tanggap terhadap persoalan tersebut.Terutama ketika pemerintah Amerika Serikat memasukkan Indonesia dalam kelompok Negara dengan peringkat terendah karena dianggap kurang melakukan upaya penanggulangan trafiking.Hal ini menggugah semua pihak dan mendorong pemerintah Indonesia untuk segera melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kegiatan yang bertujuan untuk mengeksploitasi perempuan serta anak, serta menyatakan perang terhadap perdagangan manusia.Melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada Rapat Koordinasi Bidang Kesra tanggal 17 Oktober 2001, Indonesia menegaskan bahwa dalam waktu tiga tahun Indonesia sudah harus masuk ke peringkat yang lebih tinggi. Pada tahun 2003 keinginan tersebut tercapai dan Indonesia termasuk negara peringkat dua, berarti Indonesia telah mulai melakukan berbagai usaha memerangi dan menghapus perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak.

II. PEMBAHASAN

Proses dan Mekanisme Pelaporan Kejahatan Perdagan Perempuan dan Anak masih terdapat kesulitan karena faktor adanya dualisme hukum, antara KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak sehingga mengakibatkan ada kesulitan untuk menetapkan pasal apabila sebuah tindak pidana terjadi undang-undang yang ada masih mempunyai kelemahan yang harus segera direvisi. Melalui revisi diharapkan undang-undang bisa lebih terinci

mengakomodasi penanganan kasus *trafficking*. Di samping itu vonis pengadilan dianggap tidak sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan tersangka. Kadang-kadang vonis yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan yang tercantum pada pasal yang dikenakan.

Tanggapan polisi pada saat penerimaan laporan mengenai kasus perdagangan perempuan dan anak dalam lingkungan pekerjaan organisasi menyediakan bagi anggotanya berbagai stimulti yang lebih daripada apa yang bisa diprosesnya, dalam hal menangani kasus traffiking, stimuli didapatkan melalui pengayunan KUHP dan KUHAP, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), perintah, memo, petunjuk, disposisi dan lainnya. Persepsi anggota Polri mempengaruhi penegakan hukum atau akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil anggota Polri dalam menangani kasus *trafficking*. Dalam penelitian ini terlihat bahwa kurangnya stimuli terhadap pemahaman tentang Hak Asasi Manusia termasuk Hak Perempuan serta kesetaraan *gender*, membuat petugas kepolisian mempunyai pandangan yang bias dan melakukan tindakan yang keliru Misalnya dalam kasus perzinahan yang biasanya dilaporkan kalau salah satu pihak merasa dirugikan, polisi dengan ringan mengatakan bahwa biasanya didamaikan dan dinikahkan saja. Misal yang lain ialah masih banyak petugas yang masih menganggap perdagangan bayi merupakan masalah intern keluarga karena dilakukan oleh suami atau pacar si ibu, sehingga polisi tidak perlu ikut campur.

Penanganan Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak Oleh Polisi diawali dengan pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan. Proses ini dilakukan oleh polisi dengan berpegang pada aturan yang berlaku dalam *Criminal Justice* System. Dalam KUHAP proses penanganan kasus sudah dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan. Responden menjelaskan apabila suatu kasus telah memenuhi persyaratan formal & materiil maka kasus tersebut dapat diproses karena juklak & juknis yang berlaku di lingkungan Polri sudah ada pentahapan.

Tahap I: Penyelidikan: penyelidikan itu dibagi 2, penyelidikan reserse terbuka & tertutup dan hasilnya dilaporkan sebagai hasil penyelidikan.

Tahap 2: Penindakan, penindakan itu mulai Pemanggilan, Penyitaan, Penggeledahan, Penahanan & sebagainya.

Tahap 3: Pemeriksaan, terdiri pemeriksaan saksi, saksi ahli, tersangka,

Tahap 4: Pemberkasan, dalam pemberkasan intinya kalau perkara itu tidak memenuhi persyaratan formal dan materiilnya maka perkara itu dihentikan baik demi hukum atau tidak cukup bukti. Menurut juklak & juknis yang ada, kalau memenuhi persyaratan formal dan materiil maka berkas dikirim ke kejaksaan, seandainya menurut Kejaksaan masih ada yang

kurang maka dikembalikan lagi ke Polisi untuk dilakukan penyempurnaan. Responden dalam menangani kasus perempuan selalu berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan. Para responden menyatakan bahwa apabila BAP, tersangka, dan barang bukti sudah diserahkan ke kejaksaan, maka semua menjadi kewenangan pihak kejaksaan dan Polisi tidak dapat lagi melakukan kontrol penanganan selanjutnya. Polisi hanya menunggu salinan vonis yang juga tidak pasti akan dikirim oleh kejaksaan atau tidak. Artinya apabila suatu kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan, maka Penyidik tidak dapat lagi memantau sampai adanya putusan dari pengadilan.

Kendala yang dialami Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak kendala yang dihadapi polisi dalam mengungkap berbagai kasus perdagangan perempuan dan anak. Seperti Hukum Adat yang terdapat didaerah tersebut menganggap kasus yang terjadi bukalah sebuah *Crime* tetapi merupakan adat dan kebiasaan. Selain itu banyak korban tidak melanjutkan laporannya karena mereka tidak menganggap dirinya adalah korban *Human trafficking*. Serta faktor kendala yang bahwa masyarakat menganggap hal ini adalah sebuah perjanjian biasa yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata namun mereka tidak menyadarinya bahwa didalamnya terdapat unsur penipuan yang berakibat terpenuhinya unsur *Human trafficking*.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Mekanisme Pelaporan Kejahatan Perdagangan Perempuan dan Anak masih terdapat kesulitan karena faktor adanya dualisme hukum, antara KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak sehingga mengakibatkan ada kesulitan untuk menetapkan pasal sebagai sanksi yang tepat bagi pelaku. Sehingga kasus perdagangan perempuan dan anak makin marak dan sulit untuk penanganan oleh Polisi di wilayah Kalimantan dan Jawa. Karena pada saat Polisi hendak menangani kasus tersebut Polisi berbenturan dengan Hukum Adat dimana dari Adat dan Kebiasaan yang masyarakat anggap benar perbuatan tersebut bukanlah merupakan kejahatan melainkan sebuah hal yang biasa saja.

B. Saran

Penulis menyarankan kepada pemerintah sebaiknya membuat rumusan undang-undang perdagangan manusia yang lebih terinci sehingga dapat lebih mengakomodasi penanganan kasus *trafficking*. Serta Pihak Kepolisian harus meningkatkan *stimulti* terhadap

pemahaman tentang Hak Asasi Manusia termasuk Hak Perempuan serta kesetaraan *gender*, agar petugas kepolisian tidak bias dan melakukan tindakan yang keliru dalam menangani kasus *Human Trafficking*.

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Andy Yetriyani, Politik Perdagangan Perempuan, Galang Press, Yogyakarta, B.Arsana, "Brides For Sale", Latitudes, 2001.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Hasil Pengawasan Perlindungan Anak Di Indonesia, Memahami Masalah Perdagangan Anak,* KPAI, September 2015

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Rizky Ariestandi Irwansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

Ruth Rosenberg, *Perdagangan Anak dan Perempuan di Indonesia*,ICMC, 2003

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009

2. Perundang - Undangan

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence against Women*) Tahun 1993.

Depdagri. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres 9/2000, 2001. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) 1966.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2006, Mengenal Teknik Analisis Gender dengan Metode PROBA (*Problem Based Approach*).

Kepmendagri 132 Tahun 2003.

Keppres No. 36 Tahun 1990 Mengenai Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak

Joint Decree 2002.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.

UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *(*HAM*)*

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

3. Jurnal / Makalah

Bintari, A., & Djustiana, N. *Upaya Penanganan Korban dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 1, No. 1, (2015). Hal. 124-148.

Bas, A. (2015). *Getting Scrawed: Sex Workers and the Law*. Lebanon: University Press of New England.

Cullen-DuPont, K. (2009). *Human Trafficking*. New York: Infobase Publishing.

Ebbe, O. N. I., & Das D. K. (2008). *Global Trafficking in Women and Children*. USA: CRC Press, Taylor & Prancis Group.

Fredette, K. International Legislative Efforts to Combat Child Sex Tourism: *Evaluating the Council of Europe Convention on Commercial Child Sexual Exploitation*. Boston College International and Comparative Law Review.Vol. 32, (2009). Hal. 1-43.

Jones, S. V. Ending Bacha Bazi: *Boy Sex Slavery and the Responsibility to Protect Doktrin*. Ind. Int'l & Comp. Law Review. 25 (2015). P. 63-78.

Kusmanto, T., Y. Trafficking: *Sisi Buram Migrasi Internasional*. Jurnal SAWWA. Vol. 5, No. 2, (2014). Hal. 219-240.

Lapian, M., G. & Geru, A., H. (2010). *Trafficking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus*: Sulawesi Utara. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Montgomery, H. *Defining Child Trafficking & Child Prostitution: the Case of Thailand*. Seattle Journal for Social Justice. Vol. 9, (2011). Hal. 774-811.

PEDOMAN PENULISAN

Jurnal Krtha Bhayangkara: Jurnal Analisa Fenomena Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ubhara Jaya

Jurnal Krtha Bhayangkara diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal ilmiah ini menyajikan artikel ilmiah yang merupakan hasil penelitian, analisis putusan pengadilan, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual seputar isu-isu hukum terkini. Jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan iklim akademik di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu juga dijadikan sebagai media penyampaian dan pertukaran ide, informasi serta pemikiran alternatif antar staf pengajar, mahasiswa, alumni, para pembaca serta masyarakat pada umumnya dalam hal pengembangan ilmu hukum dan implementasinya.

Ketentuan Penulisan:

1. Naskah merupakan hasil penelitian, analisis putusan pengadilan, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual seputar isu-isu hukum terkini yang bersifat obyektif, sistematis, analitis dan deskriptif.
2. Naskah harus karya orisinal dan belum pernah dimuat di jurnal atau media lain.
3. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Penulisan menggunakan standar bahasa yang baku, lugas, sederhana, mudah dipahami dan tidak mengandung makna ganda.
5. Sistematika penulisan **hasil penelitian** meliputi: (a) Judul naskah, (b) Identitas penulis (Nama penulis tanpa gelar, Nama Instansi, dan alamat email penulis), (c) Abstrak disertai kata kunci (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), dituliskan dengan format sebagai berikut:
   I. PENDAHULUAN
      A. Latar Belakang
      B. Permasalahan
      C. Metode Penelitian
   II. PEMBAHASAN
      A. Sub-Bab
         1. Sub-sub bab
   III. PENUTUP
      A. Simpulan
      B. Saran
   IV. Daftar Pustaka
6. Sistematika penulisan **analisis putusan, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual** meliputi: (a) Judul naskah, (b) Identitas penulis (Nama penulis tanpa

gelar, Nama Instansi, dan alamat email penulis), (c) Abstrak disertai kata kunci (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), dituliskan dengan format sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN (berisi latar belakang dan permasalahan)
II. PEMBAHASAN
    B. Sub-Bab
        1. Sub-sub bab
III. PENUTUP
    A. Simpulan
    B. Saran
IV. Daftar Pustaka

7. Format penulisan sebagai berikut:
    a. Naskah dikirim dalam bentuk file dokumen dengan panjang naskah keseluruhan termasuk catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka berkisar antara 4.000-6.500 kata (20-25 halaman).
    b. Asbtrak maksimum 200-250 kata ditulis dalam satu alinea dan 1 (satu) spasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris**.**
    c. Kata kunci (*keywords*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ditulis di bawah abstrak berjumlah 3-5 kata.
    d. Naskah diketik di kertas ukuran A4 dengan jenis huruf *Times New Roman* ukuran font 12 pt dan 1.5 spasi.
    e. Penulisan kutipan wajib dicantumkan sumbernya dalam bentuk catatan kaki (*footnote*). Penulisan kutipan dengan memanfaatkan aplikasi manajemen referensi (*reference manager*) seperti: Mendeley, Zotero, dsb lebih disukai.
    f. Daftar pustaka yang dirujuk hendaknya dari edisi paling mutakhir. Penulisan daftar pustaka disusun secara alfabetis dengan kategori; **Buku, Jurnal, Peraturan Perundang-undangan, Internet.**
8. Isi tulisan bukan tanggung jawab redaksi. Redaksi berhak mengedit redaksional tanpa merubah substansi.
9. Penulis harus menjamin keabsahan tulisan dan tidak melanggar kode etik keilmuan serta tidak melanggar hak cipta.
10. Pengiriman naskah dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi redaksi Jurnal Krtha Bhayangkara melalui email: **fh@ubharajaya.ac.id** dengan menuliskan judul berita ***Jurnal Krtha Bhayangkara.***